

**PERAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) UNTUK
MENINGKATKAN LITERASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
MENUNAIKAN ZAKAT PERTANIAN DAN PETERNAKAN
DI KABUPATEN ENREKANG**



Tesis Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Ekonomi Syariah (M.E) pada
Pascasarjana IAIN Parepare

TESIS

Oleh:

SUMI

NIM : 2220203860102008

PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

TAHUN 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sumi
N I M : 2220203860102008
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk Meningkatkan Literasi dan Partisipasi Masyarakat Menunaikan Zakat Pertanian dan Peternakan di Kabupaten Enrekang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dengan penuh kesadaran, tesis ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Tesis ini, sepanjang sepengetahuan saya, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara etika akademik dikutip dalam naskah ini dengan menyertakannya sebagai sumber referensi yang dibenarkan. Bukti hasil cek keaslian naskah tesis ini terlampir.

Apabila dalam naskah tesis ini terbukti memenuhi unsur plagiarisme, maka gelar akademik yang saya peroleh batal demi hukum.

Parepare, Juli 2024

Mahasiswa,



Sumi

NIM.2220203860102008

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Penguji penulisan Tesis saudara Sumi, NIM: 2220203860102008, mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare, Program Studi Ekonomi Syariah, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Tesis yang bersangkutan dengan judul: Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk Meningkatkan Literasi dan Partisipasi Masyarakat Menunaikan Zakat Pertanian dan Peternakan di Kabupaten Enrekang, memandang bahwa Tesis tersebut memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Ekonomi Syariah.

Ketua	Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag (.....)
Sekretaris	Dr. Hj. Syahriyah Semaun, S.E., M.M (.....)
Penguji I	Dr. H. Mahsyar, M.Ag (.....)
Penguji II	Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I (.....)

Parepare, Juli 2024

Diketahui oleh

Direktur Pascasarjana
IAIN Parepare,



Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A.P
NIP. 19840312 201503 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمرب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا و الدين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين وعلى اله وأصحابه أجمعين

Puji syukur dipanjatkan kehadiran Allah swt., atas nikmat hidayat dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat tersusun Tesis ini sebagaimana yang ada di hadapan pembaca. Salam dan salawat atas Rasulullah saw., sebagai suri tauladan sejati bagi umat manusia dalam melakoni hidup yang lebih sempurna, dan menjadi *reference* spiritualitas dalam mengemban misi *khalifah* di alam persada.

Penulis menyadari dengan segala keterbatasan dan akses penulis, naskah Tesis ini dapat terselesaikan pada waktunya, dengan bantuan secara ikhlas dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, refleksi syukur dan terima kasih yang mendalam, patut disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag selaku Rektor IAIN Parepare, Dr. H. Saepudin, S.Ag., M.Pd., Dr. Firman, M.Pd. dan Dr. Ali Rusdi, S.Th.I, M.Hi., masing-masing sebagai Wakil Rektor dalam lingkup IAIN Parepare, yang telah memberi kesempatan menempuh studi Program Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare;
2. Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A selaku Direktur Pascasarjana IAIN Parepare, yang telah memberikan layanan akademik kepada penulis dalam proses dan penyelesaian studi.
3. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag, dan Dr. Hj. Syahriyah Semaun, SE., MM. masing-masing sebagai Pembimbing I dan II, dengan tulus membimbing, mencerahkan, dan mengarahkan penulis dalam melakukan proses penelitian hingga dapat rampung dalam bentuk naskah Tesis ini.
4. Dr. H. Mahsyar, M.Ag, dan Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I masing-masing sebagai Penguji I dan II, dengan tulus membimbing, mencerahkan, dan mengarahkan penulis dalam melakukan proses penelitian hingga dapat rampung dalam bentuk naskah Tesis ini.

5. Seluruh Bapak/Ibu dosen pascasarjana yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi di IAIN Parepare.
6. Seluruh Pimpinan dan Staff BAZNAS serta petani dan peternak di Kabupaten Enrekang, Selaku tempat penelitian yang telah memberi data dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian penulis.
7. Kepada seluruh keluarga besar penulis, orang tua tercinta beserta saudara-saudara dengan segenap do'a dan dukungan dalam proses penyelesaian studi ini;
8. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan penulis yang tidak sempat disebut namanya satu persatu yang memiliki kontribusi besar dalam penyelesaian studi penulis.

Semoga Allah swt. senantiasa memberikan balasan terbaik bagi orang-orang yang terhormat dan penuh ketulusan membantu penulis dalam penyelesaian studi Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare, dan semoga naskah Tesis ini bermanfaat.

Parepare, Juli 2024

Mahasiswa,



Sumi


NIM.2220203860102008

IAIN
PAREPARE

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Deskripsi dan Fokus Penelitian.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Garis Besar Isi Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian yang Relevan.....	12
B. Analisis Teoritis Subjek	17
1. Teori <i>Collaborative Governance</i>	18
2. Konsep Peran.....	19
3. Konsep Sosialisasi.....	22
4. Konsep Badan Amil Zakat Nasional.....	24
5. Konsep Zakat.....	26
6. Konsep Zakat Pertanian	34
7. Konsep Zakat Peternakan.....	40
8. Konsep Literasi Zakat	44
9. Konsep Partisipasi Masyarakat	45
10. Hubungan Literasi dan Partisipasi Masyarakat dengan Zakat Pertanian.....	47
C. Kerangka Teoritis Penelitian.....	49
D. Bagan Kerangka Pikir	51
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	53
B. Sumber Data.....	54
C. Waktu dan Lokasi Penelitian	54
D. Instrumen Penelitian.....	54
E. Tahapan Pengumpulan Data	55

F. Teknik Pengumpulan Data.....	56
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	58
H. Teknik Pengujian Keabsahan Data	59
BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
1. Bentuk Sosialisasi dan kerjasama BAZNAS dalam meningkatkan literasi dan Partisipasi Masyarakat menunaikan zakat pertanian dan peternakan di Kabupaten Enrekang.....	60
2. Literasi dan Partisipasi Masyarakat menunaikan zakat pertanian dan peternakan di Kabupaten Enrekang.....	71
3. Efektivitas program BAZNAS dalam meningkatkan literasi dan Partisipasi Masyarakat menunaikan zakat pertanian dan peternakan di Kabupaten Enrekang	84
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	100
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	109
RIWAYAT HIDUP.....	165



DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Potensi Zakat Pertanian.....	4
Tabel 2 : Penghimpunan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Enrekang	5
Tabel 3 : Nisab dan Besaran Zakat Unta.....	42
Tabel 4 : Nisab dan Besaran Zakat Sapi	43
Tabel 5 : Nisab dan Besaran Zakat Kambing.....	44
Tabel 6 : Ragam Zakat Pertanian dan Potensinya di Kabupaten Enrekang...	72



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Kerangka berpikir.....	52
Gambar 2 : Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan zakat.....	61
Gambar 3 : Program kerja BAZNAS	64
Gambar 4 : Metode pengumpulan zakat	68
Gambar 5 : Penghimpunan Dana Zakat BAZNAS Enrekang	69
Gambar 6 : Pemahaman masyarakat terkait zakat pertanian	74
Gambar 7 : Visualisasi Chart Pemahaman Masyarakat Terkait Zakat Pertanian	75
Gambar 8 : Penyaluran zakat pertanian	77
Gambar 9 : Hasil pertanian yang diperoleh.....	80
Gambar 10 : Tingkat partisipasi dalam menunaikan zakat	86
Gambar 11 : Keaktifan masyarakat terhadap kegiatan yang dilakukan BAZNAS	87
Gambar 12 : Kendala dalam penghimpunan zakat	90
Gambar 13 : Faktor determinan dalam penghimpunan zakat	95

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	a	a
إ	<i>kasrah</i>	i	i
أ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أى	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
أو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ... أ... أ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
ي	<i>kasrah dan yā'</i>	<i>ī</i>	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah dan wau</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

مآت : *māta*

رَمِي : *ramā*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَتُ الْأَنْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَادِلَةُ : *al-madinah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعَمُّ : *nu‘‘ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ىِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta‘murūna*

النَّوْعُ : *al-nau‘*

شَيْءٌ : *syai‘un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِإِلَهِ دِينِ اللَّهِ *dīnullāh billāh*

Adapun *tā'marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَتِ اللَّهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur‘ān
 Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī
 Abū Naṣr al-Farābī
 Al-Gazālī
 Al-Munqīẓ min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abuū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu).

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū).

11. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi

- l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w. = Wafat tahun
QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li 'Imra>n/3: 4
HR = Hadis Riwayat



ABSTRAK

Nama : Sumi

NIM : 2220203860102008

Judul : Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk Meningkatkan Literasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Menunaikan Zakat Pertanian dan Peternakan di Kabupaten Enrekang

Kabupaten Enrekang merupakan wilayah agraris dengan potensi pertanian yang cukup besar membutuhkan peranan dalam peningkatan literasi terhadap kewajiban zakat, baik pada sektor pertanian maupun peternakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk sosialisasi BAZNAS dalam meningkatkan literasi dan partisipasi masyarakat menunaikan zakat pertanian dan peternakan di Kabupaten Enrekang, menganalisis literasi dan partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat pertanian dan peternakan di Kabupaten Enrekang, serta menganalisis efektivitas program BAZNAS dalam meningkatkan literasi dan partisipasi masyarakat menunaikan zakat pertanian dan peternakan di Kabupaten Enrekang.

Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data yaitu pimpinan BAZNAS, petani maupun peternak di Kabupaten Enrekang. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan aplikasi Nvivo 12 plus. Pengujian kebasahan hasil penelitian yaitu *credibility* dan *transferability*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS yaitu dalam bentuk pengajian dengan tema zakat, BAZNAS bekerja sama dengan penyuluh agama untuk memberikan edukasi terkait dengan zakat. Selain itu, BAZNAS Enrekang membuat program kerja dengan lima program pokok (Enrekang Peduli, Enrekang Cerdas, Enrekang Sejahtera, Enrekang Sehat dan Enrekang Religius), Pemberian bantuan kepada peternak kambing, kampanye zakat melalui media online, membuat video khusus tentang zakat pertanian, mencetak buku panduan berzakat. Tingkat literasi masyarakat dalam menunaikan zakat pertanian dan peternakan di Kabupaten Enrekang masih rendah. Tetapi, masyarakat aktif berpartisipasi mengeluarkan sedekah setiap panen yang diberikan kepada keluarga, tetangga, panti asuhan, maupun masjid. Masyarakat belum memahami konsep zakat pertanian maupun peternakan, baik dari segi penghitungan maupun pengumpulan zakat. BAZNAS dalam meningkatkan literasi dan partisipasi masyarakat menunaikan zakat pertanian dan peternakan di Kabupaten Enrekang belum efektif karena adanya berbagai kendala yang dihadapi BAZNAS baik dari segi kesadaran masyarakat untuk berzakat maupun SDM (amil zakat) masih rendah.

Kata kunci : Peran BAZNAS, Literasi, Partisipasi, Zakat Pertanian, Zakat Peternakan

ABSTRACT

Name : Sumi
NIM : 2220203860102008
Title : **The Role of Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) in Enhancing Literacy and Community Participation in Fulfilling Agricultural and Livestock Zakat in Enrekang**

Enrekang Regency is an agrarian area with significant agricultural potential that requires a role in improving literacy regarding zakat obligations, both in the agricultural and livestock sectors. This research aims to identify the forms of BAZNAS socialization in enhancing literacy and community participation in fulfilling agricultural and livestock zakat in Enrekang Regency, analyze the literacy and community participation in fulfilling agricultural and livestock zakat in Enrekang Regency, and analyze the effectiveness of BAZNAS programs in enhancing literacy and community participation in fulfilling agricultural and livestock zakat in Enrekang Regency.

The research method used is qualitative descriptive with data collection techniques through interviews, observations, and documentation. The data sources include BAZNAS leaders, farmers, and livestock breeders in Enrekang Regency. The data obtained are then analyzed using Nvivo 12 plus application. The validation of the research results includes credibility and transferability.

The results show that the forms of socialization carried out by BAZNAS include religious lectures with zakat themes, collaboration with religious educators to provide education related to zakat. Additionally, BAZNAS Enrekang has established work programs with five main programs (Enrekang Cares, Enrekang Smart, Enrekang Prosperous, Enrekang Healthy, and Enrekang Religious), providing assistance to goat farmers, zakat campaigns through online media, creating specific videos about agricultural zakat, printing zakat guidebooks. The level of community literacy in fulfilling agricultural and livestock zakat in Enrekang Regency is still low. However, the community actively participates in giving alms every harvest, distributed to family members, neighbors, orphanages, and mosques. The community does not yet understand the concept of agricultural and livestock zakat, both in terms of calculation and collection. BAZNAS's efforts to enhance literacy and community participation in fulfilling agricultural and livestock zakat in Enrekang Regency are not yet effective due to various constraints faced by BAZNAS, both in terms of community awareness to pay zakat and human resources (zakat amil) are still low.

Keywords: BAZNAS Role, Literacy, Participation, Agricultural Zakat, Livestock Zakat

تجريد البحث

الإسم :
 رقم التسجيل : 8002010683020222
 موضوع الرسالة : دور هيئة الزكاة الوطنية في زيادة محو الأمية والمشاركة المجتمعية في دفع زكاة الزراعة والنسولة في منطقة إنركانج

تعد منطقة إنركانج منطقة زراعية ذات إمكانات زراعية كبيرة تتطلب دوراً في زيادة محو الأمية تجاه التزامات الزكاة، سواء في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية. تهدف هذه الدراسة إلى تعرف إيجابيات هيئة الزكاة الوطنية في تحسين محو الأمية والمشاركة المجتمعية في دفع الزكاة في الزراعة والثروة الحيوانية في منطقة إنركانج، وتحليل محو الأمية والمشاركة المجتمعية في دفع الزكاة في الزراعة والثروة الحيوانية في منطقة إنركانج، وتحليل فعالية برامج هيئة الزكاة الوطنية لمحو الأمية والمشاركة المجتمعية في دفع الزكاة في الزراعة والثروة الحيوانية في منطقة إنركانج.

المنهج المستخدم في هذا البحث هو الوصفي النوعي باستخدام تقنية جمع البيانات من خلال المقابلات والملاحظة والتوثيق. ومصدر البيانات جاء من رئيس هيئة الزكاة الوطنية والمزارعين والراعيين في منطقة إنركانج. تم تحليل البيانات التي تم الحصول عليها باستخدام تطبيق نقيفو 12 بلس اختبار صحة نتائج البحث، أي المصدقية وقابلية النقل.

أظهرت النتائج أن شكل التنشئة الاجتماعية التي قام بها هيئة الزكاة الوطنية في شكل حلقة علمية تحت الموضوع الزكاة، وتعاون هيئة الزكاة الوطنية مع المرشدين الدينيين لتقديم التعليم المتعلق بالزكاة بالإضافة إلى ذلك، وضعت هيئة الزكاة الوطنية، برامج رئيسية خمسة (إنركانج بيالي، وإنركانج يقطن، وإنركانج بنعم، وإنركانج يصح، وإنركانج يدين). وتقديم المساعدة لمربي الماعز، وحملات الزكاة عبر وسائل الإعلام عبر الإنترنت، وإنتاج مقاطع فيديو خاصة عن الزكاة الزراعية، وطباعة كتب إرشادية للزكاة لا يزال مستوى المأم المجتمع المحلي يدفع زكاة الزراعة والثروة الحيوانية في محافظة إنركانج منخفضاً. ومع ذلك، يشارك المجتمع بنشاط في تقديم الصدقات بعد كل حصاد للأسر والجيران و الأيتام والمساجد. لا يفهم المجتمع حتى الآن مفهوم الزكاة الزراعي وركاة الماشية، سواء من حيث حساب الزكاة أو جمعها. لم يكن دور الهيئة في تحسين محو الأمية ومشاركة المجتمع في دفع زكاة الزراعة والماشية في محافظة إنركانج فعالاً بسبب العقبات المختلفة التي تواجهها من حيث الوعي العام بالزكاة وانخفاض الموارد البشرية في العاملين.

الكلمات الرئيسية: دور هيئة الزكاة الوطنية، محو الأمية، المشاركة، زكاة الزراعة، زكاة الثروة الحيوانية

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan kegiatan ibadah yang harus dilaksanakan oleh umat Muslim dengan memberikan sebagian dari harta yang telah mencapai ambang batas (nisab), agar disalurkan kepada mereka yang memenuhi syarat untuk menerima zakat, sesuai dengan petunjuk yang tertera dalam Al-Quran. Zakat memiliki dimensi vertikal dan horizontal, yang mencakup aspek hubungan antara manusia dan Tuhan, serta antara sesama manusia.¹ Seperti halnya melaksanakan shalat, mengeluarkan zakat juga memiliki tingkat kewajiban yang sama. Jika shalat dianggap sebagai kewajiban individual bagi umat Muslim, maka zakat dianggap sebagai kewajiban individu yang dilakukan dengan tujuan sosial. Dalam hal ini, zakat diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan sosial dan kemanusiaan, yang berbeda dengan dimensi spiritual dari ibadah shalat.

Zakat merupakan salah satu bentuk rahmat dan anugerah yang diberikan oleh Allah SWT kepada para hamba-Nya sebagai tanda kesyukuran. Selain berfungsi untuk menjalankan kewajiban agama, tindakan memberikan zakat juga memiliki manfaat yang besar bagi orang-orang yang kurang mampu. Hal ini membantu memenuhi kebutuhan mereka dan pada saat yang sama memperkuat hubungan sosial di antara sesama manusia. Zakat menggarisbawahi pentingnya interaksi sosial dan gotong-royong dalam membantu dan mendukung sesama, yang secara keseluruhan mempererat ikatan silaturahmi diantara anggota masyarakat.

Zakat sebagai salah satu pilar Islam yang berdimensi *ubudiyah*, *ijtimaiyyah* dan *iqtishadiyyah*, maka sebagai negeri yang berpenduduk masyarakat Muslim

¹Nurul Huda, *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset, Edisi Pertama* (Jaka rta: Kencana, 2015), h. 5.

terbesar di dunia, potensi menjadi negeri yang surplus di bidang zakat tentunya dapat dikalkulasi secara matematis terkait dengan potensi-potensi ekonomi dan kesejahteraan yang menjanjikan, jika dikelola secara optimal professional dan akuntabel.²

Zakat merupakan komponen penting dalam instrumen ekonomi Islam, karena dalam sistem ekonomi tersebut, zakat dapat dikelola dengan cara yang produktif. Konsep ini menjadi dasar dalam upaya pengembangan ekonomi umat Muslim.³ Di Indonesia, pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di setiap kabupaten/kota untuk mengelola zakat. Hal ini berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Namun, sebelumnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.⁴

BAZNAS adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan mengoordinasikan dan mengelola zakat dan dana-dana sosial lainnya dalam skala nasional. BAZNAS terdiri dari berbagai tingkatan, mulai dari pusat hingga tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan Desa. BAZNAS memiliki peran dalam mengumpulkan dana zakat, infaq, sedekah, wakaf, dan dana sosial lainnya dari masyarakat serta mengelolanya secara efektif untuk mendukung program-program kesejahteraan sosial dan ekonomi. BAZNAS juga bertanggung jawab untuk mendistribusikan dana tersebut kepada penerima yang memenuhi syarat.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, zakat mal meliputi emas, perak, logam mulia, uang dan

²Andi Bahri S, Zakat As Tax On The Perspective Of Islamic Law, dalam jurnal *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 14, Number 2, December 2017.

³Abdul Ghofar Saifudin, "Implementasi Ayat-Ayat Zakat sebagai Sistem Pengelolaan Zakat dalam Meningkatkan Pengumpulan Dana Zakat (Study di Baznas Kabupaten Pematang)", dalam jurnal *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* Volume 7, Nomor. 2, Desember 2022.

⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012), h.6.

surat berharga, perniagaan, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan, perindustrian, pendapatan dan jasa serta rikaz. Dari sekian banyaknya jenis zakat mal yang ada peneliti akan melakukan penelitian terkait dengan zakat pertanian dan peternakan.

Zakat pertanian merupakan zakat yang dikeluarkan dengan objek hasil pertanian seperti makanan pokok dan hasil pertanian lain yang bisa disimpan dan dinikmati hasilnya. Pada zakat pertanian, zakat tidak harus dikeluarkan setelah memenuhi haul⁵. Asalkan hasil pertanian sudah memenuhi nisab, maka zakat bisa dikeluarkan setiap kali panennya. Sedangkan zakat peternakan adalah zakat yang dikeluarkan atas harta ternak atau hasil produksi dari usaha peternakan. Zakat peternakan dapat dikenakan pada jenis hewan ternak tertentu, seperti sapi, kambing, atau domba.

Syarat wajib zakat pertanian menurut syariat Islam adalah Islam, merdeka, kepemilikan penuh, nisabnya mencukupi, hasil panen merupakan makanan pokok yang dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama, hasil panen merupakan hasil usaha manusia dan tidak tumbuh dengan sendirinya, seperti tumbuh secara liar, dihanyutkan air, dan lain sebagainya. Kadar zakat pertanian ditentukan berdasarkan metode pengairan yang digunakan oleh petani. Adapun metode pengairan yang digunakan adalah dengan cara irigasi dan diairi dari sumber alam. Pertanian yang diairi menggunakan metode irigasi, kadar zakatnya hanya 5%. Sedangkan kadar zakat pertanian untuk yang diairi sumber alam seperti hujan dan sejenisnya adalah 10%. Sedangkan zakat peternakan dihitung berdasarkan kepemilikan ternak selama satu tahun, dan nisab.

Zakat pertanian dan peternakan memegang peranan penting terhadap kesejahteraan masyarakat apabila dikelola dengan baik. Kabupaten Enrekang

⁵Tezi Asmadia dan Vicy Andriany, Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Tanah Datar Melalui Implementasi Zakat Hasil Pertanian, dalam *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* Vol 5 No 2, Tahun 2022.

merupakan salah satu kabupaten dengan jumlah penduduk Muslim lebih dominan jika dibandingkan dengan penduduk NonMuslim. Adapun penghasilan masyarakat Kabupaten Enrekang tidak hanya berasal dari gaji pegawai, namun terdapat juga masyarakat yang berprofesi sebagai petani maupun pedagang.

Kabupaten Enrekang dalam rangka perayaan hari jadi ke-21 BAZNAS memperoleh dua penghargaan yaitu penghargaan kategori kepala daerah pendukung kebangkitan zakat dan penghargaan lembaga Zakat Community Deploiment (ZCD) terbaik di Indonesia. Selain itu, berdasarkan rekomendasi Puskaz BAZNAS RI, bahwa tata kelola lembaga zakat, Indeks Zakat Nasional, serta Komptensi SDM amil, BAZNAS Enrekang dipandang terbaik.⁶

Tabel 1 Potensi Zakat Pertanian Tahun 2022

No.	Kecamatan	Total (Kg)
1.	Maiwa	15.021.000
2.	Bungin	1.868.700
3.	Enrekang	92.111.200
4.	Cendana	7.740.500
5.	Baraka	49.213.900
6.	Buntu Batu	27.009.200
7.	Anggeraja	106.333.200
8.	Malua	7.911.000
9.	Alla	21.681.300
10.	Curio	20.158.800
11.	Masalle	33.413.500
12.	Baroko	9.763.000

Sumber: BPS Kabupaten Enrekang

⁶Upeks.co.id." Dinilai Terbaik di Sulsel, UIN Alauddin Jajaki Kerjasama dengan Baznas Enrekang", di akses dari <https://upeks.co.id/2023/06/dinilai-terbaik-di-sulsel-uin-alauddin-jajaki-kerjasama-dengan-baznas-enrekang/>, pada tanggal 17 Agustus 2023.

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa Kabupaten Enrekang memiliki potensi zakat pertanian yang besar untuk menciptakan dampak positif dalam masyarakat, khususnya di Kabupaten Enrekang yang sangat bergantung pada pertanian sebagai mata pencaharian utama. Potensi zakat pertanian tidak hanya berkaitan dengan redistribusi kekayaan tetapi juga dengan pemberdayaan, kesejahteraan, dan pemenuhan kewajiban agama.

Tabel 2 Penghimpunan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Enrekang

No.	Jenis Zakat	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Zakat Pertanian	117.146.000,00	8.850.000,00	199.809.050,00
2	Zakat Profesi	1.446.554.549,00	219.425.864,58	5.951.003.289,80
3	Zakat Emas	4.775.000,00	-	-
4	Zakat Perdagangan	2.650.000,00	-	4.607.600,00
5	Zakat Peternakan	1.650.000,00	1.650.000,00	-

Sumber: BAZNAS Kabupaten Enrekang

Penghimpunan dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Enrekang berdasarkan data di atas masih sangat jauh lebih rendah apabila dibandingkan dengan potensi zakat pertanian di Kabupaten Enrekang. Jumlah penghimpunan dana zakat pertanian dari tahun ke tahun mengalami perubahan yang signifikan, sedangkan jumlah zakat peternakan tahun 2021 dan 2022 masih stagnan serta tahun 2023 belum ada.

Berdasarkan observasi awal peneliti bahwa partisipasi masyarakat masih minim dalam membayar zakat pertanian. Hal ini berdasarkan hasil observasi di salah satu UPZ Desa, bahwa belum ada data masyarakat secara tertulis yang menunaikan zakat pertanian. Selain itu, zakat peternakan juga masih terbilang sangat rendah. Hal ini tentu menjadi perhatian oleh BAZNAS untuk mempertahankan beberapa penghargaan yang telah diperoleh dengan

mengoptimalkan pengumpulan zakat dari berbagai potensi zakat yang dimiliki masyarakat Kabupaten Enrekang khususnya.

Berdasarkan observasi sebagian masyarakat di Kabupaten Enrekang beranggapan bahwa mereka telah membayar zakat pertanian namun bukan ke UPZ tetapi ke bendahara masjid, hal ini tentunya perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa harta yang diberikan kepada bendahara masjid adalah infak bukan zakat, karena zakat memiliki aturan tersendiri dalam perhitungan yang disesuaikan dengan jenis zakat.

Devie dan Ruliq dalam penelitiannya mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk menunaikan zakat pertanian adalah faktor pengetahuan, faktor pengalaman terdahulu, faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor informasi. Faktor pengetahuan merupakan salah satu dari lima variabel yang paling berpengaruh terhadap masyarakat dalam menunaikan zakat pertanian.⁷ Berdasarkan hal tersebut, sehingga sangat dibutuhkan peranan BAZNAS dalam meningkatkan kesadaran masyarakat menunaikan zakat pertanian dan peternakan.

Kesadaran akan kewajiban membayar zakat pertanian dan peternakan masih rendah di kalangan petani di Kabupaten Enrekang. Banyak yang belum mengetahui bahwa mereka memiliki kewajiban zakat pertanian dan peternakan sesuai dengan ajaran agama Islam. Hal tersebut disebabkan karena tingkat literasi yang rendah. Masyarakat belum memahami secara luas terkait zakat pertanian dan peternakan, bagaimana menghitungnya, dan apa manfaatnya, sehingga berdampak pada kurangnya partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat pertanian dan peternakan.

⁷Devie Aulia Asmarani dan Ruliq Suryaningsih, "Pemahaman Masyarakat Tentang Kewajiban Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus, Masyarakat Desa Penujah, dan Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal)", dalam jurnal *NIDHOMIYA: Research Journal of Islamic Philanthropy and Disaster*, Volume 1, Nomor. 1, 2022.

Berdasarkan hasil observasi, BAZNAS perlu berupaya untuk meningkatkan literasi masyarakat Kabupaten Enrekang tentang zakat pertanian dan peternakan. Tujuannya adalah agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang apa itu zakat pertanian dan peternakan, bagaimana menghitungnya, dan mengapa ini penting dalam agama dan kehidupan mereka. Dengan meningkatnya pemahaman literasi zakat masyarakat mereka secara sukarela berpartisipasi dalam menunaikan zakat pertanian dan peternakan. Zakat memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu, selain itu zakat juga sangat berdampak terhadap peningkatan perekonomian. Semakin besar zakat yang di keluarkan semakin besar pula pendapatan suatu Negara.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mendalam terkait bagaimana peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk meningkatkan literasi dan partisipasi masyarakat menunaikan zakat pertanian dan peternakan di Kabupaten Enrekang.

B. Deskripsi dan Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada peranan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam upaya meningkatkan literasi dan partisipasi masyarakat menunaikan zakat pertanian dan peternakan di Kabupaten Enrekang. Dalam penelitian ini akan dikaji secara mendalam berbagai aspek terkait dengan peran BAZNAS dalam memotivasi, mendidik, dan menggerakkan masyarakat untuk berkontribusi dalam pemenuhan kewajiban zakat pertanian dan peternakan. Fokus penelitian memiliki batasan-batasan untuk menjaga agar penelitian tetap terarah. Adapun fokus penelitian ini mencakup beberapa poin penting diantaranya sebagai berikut:

1. Bentuk sosialisasi BAZNAS dalam meningkatkan literasi dan partisipasi masyarakat menunaikan zakat pertanian dan peternakan di Kabupaten Enrekang.
2. Literasi dan partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat pertanian dan peternakan di Kabupaten Enrekang.
3. Efektivitas program BAZNAS dalam meningkatkan literasi dan partisipasi masyarakat menunaikan zakat pertanian dan peternakan di Kabupaten Enrekang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka masalah yang akan di analisis dalam peran BAZNAS dalam meningkatkan literasi dan partisipasi masyarakat menunaikan zakat pertanian dan peternakan di Kabupaten Enrekang difokuskan pada rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk sosialisasi BAZNAS dalam meningkatkan literasi dan partisipasi masyarakat menunaikan zakat pertanian dan peternakan di Kabupaten Enrekang?
2. Bagaimana literasi dan partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat pertanian dan peternakan di Kabupaten Enrekang?
3. Bagaimana efektivitas program BAZNAS dalam meningkatkan literasi dan partisipasi masyarakat menunaikan zakat pertanian dan peternakan di Kabupaten Enrekang?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengidentifikasi bentuk sosialisasi BAZNAS dalam meningkatkan literasi dan partisipasi masyarakat menunaikan zakat pertanian dan peternakan di Kabupaten Enrekang.

- b. Untuk menganalisis literasi dan partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat pertanian dan peternakan di Kabupaten Enrekang.
- c. Untuk menganalisis efektivitas program BAZNAS dalam meningkatkan literasi dan partisipasi masyarakat menunaikan zakat pertanian dan peternakan di Kabupaten Enrekang.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru baik kepada mahasiswa, akademisi, maupun masyarakat umum terkait dengan peran BAZNAS dalam meningkatkan literasi dan partisipasi masyarakat menunaikan zakat pertanian dan peternakan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian bidang ekonomi syariah terkait dengan literasi dan partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat pertanian dan peternakan.

b. Kegunaan Teoritis

1) Bagi Peneliti

Penelitian ini tentunya memberikan pengetahuan serta menambah wawasan bagi peneliti terkhusus yang berkaitan dengan peran BAZNAS dalam meningkatkan zakat pertanian dan peternakan.

2) Bagi Baznas

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam serta membantu BAZNAS dalam mengembangkan strategi dalam meningkatkan literasi dan partisipasi masyarakat menunaikan zakat pertanian dan pertanian.

3) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pengetahuan agama terkhusus pada kewajiban membayar zakat dalam hal ini zakat pertanian dan peternakan.

E. Garis Besar Isi Penelitian

Secara garis besar penelitian ini terdiri dari tiga bab, setiap bab terdiri dari sub-bab. BAB I adalah pendahuluan, pada bab ini terdiri dari latar belakang yang menguraikan permasalahan yang akan diteliti. Setelah menguraikan latar belakang selanjutnya mendeskripsikan fokus penelitian yang memuat topik-topik pokok yang akan diteliti, selain itu rumusan masalah, tujuan penelitian, serta kegunaan penelitian baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis di cantumkan pada bab ini.

BAB II adalah tinjauan pustaka, pada bab ini akan diuraikan terkait dengan penelitian yang relevan, bagian ini berisi penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan peran BAZNAS dalam meningkatkan literasi dan partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat pertanian dan peternakan. Selain itu, pada bab ini akan diuraikan analisis teori serta kerangka konseptual topik penelitian yang relevan.

BAB III adalah metodologi penelitian, pada bab ini akan diuraikan terkait dengan jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian, instrumen penelitian, tahapan pengumpulan data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik uji keabsahan data. Bagian bab ini memiliki peranan penting karena menguraikan secara rinci tentang metodologi yang akan dilakukan dalam penelitian.

BAB IV adalah hasil penelitian dan pembahasan, pada bab ini diuraikan terkait dengan sejarah, struktur, visi, misi, nilai BAZNAS Kabupaten Enrekang

dan hasil penelitian, peneliti mengulas seluruh data hasil penelitian yang diperoleh dengan menginterpretasikan dalam pembahasan hasil penelitian.

BAB V adalah penutup, pada bab ini berisi simpulan dan rekomendasi, serta bagian akhir berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan biodata penulis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian yang Relevan

Berdasarkan penelusuran literatur, penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Penelitian dengan judul “Peran Baznas dalam Pengelolaan dan Pemberdayaan Zakat Produktif untuk Meningkatkan Pendapatan Mustahik” oleh Mazlan, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tebo dalam menjalankan tugas dan fungsinya sudah terarah dan membaik dengan dibuatnya Program Kerja yang dituangkan didalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT). Kedua didalam bidang pengumpulan dana zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tebo terus berkampanye dengan melakukan sosialisasi ke kecamatan yang ada di kabupaten Tebo dan juga melalui media sosial. Ketiga untuk mengembangkan dan mempermudah kinerja Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Tebo maka disetiap Instansi dan Kecamatan di bentuk Unit Pengumpulan Zakat. Keempat dalam upaya pendayagunaan zakat produktif Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Tebo membuat Program Tebo Berdaya dengan memberikan bantuan ternak sapi dan modal usaha sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan mustahik kalau dikelola dengan baik dan benar.⁸ Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu pada penelitian terdahulu meningkatkan pendapatan mustahik melalui pengelolaan dan pemberdayaan zakat produktif, sedangkan hasil penelitian ini bahwa BAZNAS dalam meningkatkan literasi dan partisipasi masyarakat menunaikan zakat pertanian dan peternakan dengan melaksanakan berbagai program kerja seperti sosialisasi, kampanye zakat online, membuat video

⁸Mazlan, “Peran Baznas dalam Pengelolaan dan Pemberdayaan Zakat Produktif untuk Meningkatkan Pendapatan Mustahik,” dalam *Journal of Comprehensive Islamic Studies* Volume 1, Nomor. 1, Juni 2022.

khusus tentang zakat pertanian serta pemberian bantuan kepada peternak kambing.

Penelitian dengan judul “Peran Lembaga Amil Zakat dalam Peningkatan Jumlah Muzakki (Baznas) Kabupaten Subang” oleh Iwan Henri Kusnadi, Siti Nissa Agustina dan Taharuddin dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Subang dalam mensosialisasikan kewajiban membayar zakat dan menyadarkan para muzakki untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga-lembaga amil zakat yang ada yaitu dengan melalui khutbah jum'at, majelis ta'lim, surat kabar, majalah, tayangan TV, brosur-brosur yang sifatnya praktis yang berisikan tentang harta yang wajib di zakati dan cara penghitungannya serta melihat secara langsung kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan zakat di BAZNAS Kabupaten Subang.⁹ Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu pada penelitian terdahulu, peningkatan jumlah muzakki melalui peranan Lembaga Amil Zakat melalui khutbah jum'at, majelis ta'lim, surat kabar, majalah, tayangan TV, brosur-brosur yang sifatnya praktis. Sedangkan hasil penelitian ini bahwa BAZNAS dalam melakukan sosialisasi terbatas pada skala kecamatan belum dilakukan di desa-desa serta kurangnya personil BAZNAS dalam bersosialisasi sehingga hal ini menjadi kendala dalam penghimpunan zakat pada BAZNAS Kabupaten Enrekang.

Penelitian dengan judul “Peran BAZNAS Kabupaten Cilacap dalam Meningkatkan Penghimpunan Zakat Profesi ASN” oleh Nina Widiandi dan Ubaidillah, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Cilacap melakukan beberapa peran antara lain peran aktif, peran partisipatif, dan peras pasif diantaranya meningkatkan kesadaran ASN untuk menunaikan zakat

⁹Iwan Henri Kusnadi, Siti Nissa Agustina dan Taharuddin, “Peran Lembaga Amil Zakat dalam Peningkatan Jumlah Muzakki (Baznas) Kabupaten Subang,” dalam *The World of Financial Administration Journal* Volume 3, Issue. 1 Juni 2021.

melalui amil zakat, menerapkan keterbukaan pengelolaan dengan memaksimalkan dana yang terkumpul untuk merealisasikan program BAZNAS Kabupaten Cilacap, memaksimalkan UPZ di wilayah Kabupaten Cilacap.¹⁰ Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu pada penelitian terdahulu, BAZNAS melakukan peran aktif, partisipasif, dan pasif dalam meningkatkan kesadaran ASN menunaikan Zakat. Sedangkan hasil penelitian ini lebih pada program yang dilakukan BAZNAS dalam meningkatkan literasi dan partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat pertanian dan peternakan.

Penelitian dengan judul “Optimalisasi Amil dalam Pengumpulan Zakat Pertanian” oleh Wahyuni dan Ferdiansyah Himawan, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa petani di desa telah memiliki kesadaran dalam mengeluarkan zakat dari harta atau hasil panen mereka ketika memenuhi ketentuan, atau layak untuk dikeluarkan zakatnya dimana masyarakat telah paham bahwa yang baik dalam menerapkan konsep berbagi untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat.¹¹ Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan hasil penelitian ini yaitu pada penelitian terdahulu, masyarakat telah memahami dan memiliki kesadaran dalam mengeluarkan zakat dari hasil panen apabila telah memenuhi ketentuan. Sedangkan hasil penelitian ini bahwa secara umum masyarakat belum memahami secara tuntas terkait dengan zakat pertanian maupun peternakan, literasi masyarakat dalam tentang zakat masih rendah, masyarakat menganggap bahwa sedekah yang dikeluarkan pasca panen merupakan zakat .

Penelitian dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Zakat, Tingkat Pendapatan,

¹⁰Nina and Ubaidillah, “Peran BAZNAS Kabupaten Cilacap Dalam Meningkatkan Penghimpunan Zakat Profesi ASN,” dalam *Trending: Jurnal Manajemen dan Ekonomi* 1, No. 1 Januari 2023.

¹¹Wahyuni dan Ferdiansyah Himawan, “Optimalisasi Amil dalam Pengumpulan Zakat Pertanian,” dalam *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah* Volume 2, No. 1, Maret 2023.

Religiusitas, dan Kesadaran terhadap Keputusan Membayar Zakat Pertanian (Studi pada Petani di Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara) oleh Elpida Yanti Harahap, Muhammad Zuhirsyan, dan Muslim Marpaung dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan secara simultan antara pengaruh pengetahuan zakat, tingkat pendapatan religiusitas dan kesadaran terhadap keputusan membayar zakat pertanian, yang di lihat melalui uji-statistik F dengan nilai signifikansi sebesar 0.000.¹² Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu pada penelitian terdahulu berfokus pada analisis faktor-faktor yang memengaruhi keputusan individu untuk membayar zakat pertanian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, sedangkan hasil penelitian ini lebih fokus pada kebijakan yang dilakukan oleh BAZNAS untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian dan peternakan serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menunaikan zakat. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus.

Penelitian dengan judul “Strategi Unit Pengumpul Zakat Jatisono Demak dalam Penghimpunan Zakat Pertanian” oleh Aan Zainul Anwar dan Muhammad Ismail hasil penelitian menunjukkan bahwa total hasil pertanian yang mampu dihimpun oleh UPZ Jatisono setiap tahun selalu mencapai target potensi. Hal itu karena penetapan potensi dilakukan saat musim tanam dan didasarkan luas area sawah dengan strategi penghimpunan, yaitu memberikan pelayanan zakat dengan membagikan Karkat (Kartu Zakat), selanjutnya UPZ membentuk koordinator amil zakat di musholla dan masjid. Saat musim panen UPZ membuka gedung UPZ untuk pembayaran zakat sesuai waktu yang telah di jadwalkan, kemudian pasca

¹²Elpida Yanti Harahap, Muhammad Zuhirsyan, dan Muslim Marpaung “Pengaruh Pengetahuan Zakat, Tingkat Pendapatan, Religiusitas, dan Kesadaran Terhadap Keputusan Membayar Zakat Pertanian (Studi Pada Petani di Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara),” *Konferensi Nasional Sosial dan Engineering Politeknik Negeri Medan*, 2022.

musim panen UPZ melaporkan hasil zakat yang dihimpun melalui masjid yang disiarkan saat sebelum khutbah sholat Jum'at.¹³ Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu pada penelitian terdahulu fokus penelitian pada strategi penghimpunan zakat pertanian di Jatisono Demak dengan membuka gedung UPZ saat musim panen tiba untuk membayar zakat, sedangkan penelitian ini fokusnya lebih pada peran BAZNAS sebagai lembaga pengatur dan penyelenggara zakat dalam meningkatkan literasi dan partisipasi masyarakat, bukan hanya di satu wilayah tertentu seperti Jatisono Demak, tetapi secara lebih luas tetapi BAZNAS Enrekang tidak melakukan strategi membuat jadwal pembayaran zakat setelah musim panen tiba.

Penelitian dengan judul “Analisis Zakat Hewan Ternak dan Zakat Hewan Ternak yang Diperdagangkan” oleh Intan Nur Apriliani, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk zakat hewan ternak dan zakat hewan ternak yang diperdagangkan memiliki perbedaan pada ketentuan besaran zakatnya. Zakat hewan ternak dikeluarkan ketika jumlah dari hewan ternak tersebut telah tercapai pada nisab zakatnya. Zakat hewan ternak yang diperdagangkan maka zakatnya sama dengan zakat perdagangan dan dihitung sesuai dengan hitungan, bukan bilangan layaknya zakat hewan ternak yang menjadikan jumlah dari hewan tersebut sebagai patokan pembayaran zakatnya.¹⁴ Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu berfokus pada zakat hewan ternak dan hewan ternak yang diperdagangkan sedangkan penelitian ini bukan hanya membahas zakat perternakan tetapi juga dibahas terkait dengan zakat

¹³Aan Zainul Anwar dan Muhammad Ismail “Strategi Unit Pengumpul Zakat Jatisono Demak dalam Penghimpunan Zakat Pertanian”, dalam *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics*, Vol. 1 No. 1, Maret 2022.

¹⁴Intan Nur Apriliani, “Analisis Zakat Hewan Ternak dan Zakat Hewan Ternak yang Diperdagangkan”, dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Volume 4, No. 2, Januari 2023.

pertanian. Dalam penelitian ini masyarakat telah membayar zakat hewan ternak yang telah memenuhi nisab zakatnya.

Penelitian dengan judul “Efektivitas Distribusi Zakat Produktif melalui Program Ternak Sapi dalam Mensejahterakan Mustahik (Studi Kasus Yayasan Dana Sosial Al-Falah Malang Tahun 2019)” oleh Antoni Julian dan Iqbal Imari, hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penentuan penerima program ternak sapi, (2) Sosialisasi tentang program ternak sapi kepada calon penerima program, (3) Pembuatan kandang sapi, (4) Serah terima sapi dari Yayasan Dana Sosial Al-Falah Malang dengan mustahik zakat bersamaan dengan penandatanganan akad, (5) Pengawasan selama program ini berlangsung oleh da’i YDSF Malang, dan (6) Yayasan Dana Sosial Al-Falah Malang membeli sapi milik mustahik yang sudah siap untuk dijadikan hewan kurban.¹⁵ Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu pada penelitian terdahulu fokus penelitian pada distribusi zakat produktif melalui program ternak sapi sedangkan penelitian ini fokus pada peranan BAZNAS dalam meningkatkan literasi dan partisipasi menunaikan zakat peternakan dengan zakat pertanian. Dalam penelitian ini tidak membahas terkait dengan program khusus pada hewan ternak seperti sapi, penelitian ini lebih fokus pada peranan BAZNAS serta partisipasi masyarakat menunaikan zakat.

B. Analisis Teoretis Subjek

Secara umum, teori (*theory*) adalah sebuah sistem konsep yang mengindikasikan adanya hubungan di antara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Menurut Jonathan H. Turner

¹⁵Antoni Julian dan Iqbal Imari, “Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Melalui Program Ternak Sapi dalam Mensejahterakan Mustahik:(Studi Kasus Yayasan Dana Sosial Al-Falah Malang Tahun 2019).” Dalam *Jurnal Pusat Penelitian Ekonomi Indonesia* vol. 1, No. 1 Januari-Juni 2021.

mendefinisikan teori sebagai “sebuah proses mengembangkan ide-ide yang membantu kita menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi”.¹⁶

1. Teori *Collaborative Governance*

Collaborative governance merupakan cara pengelolaan “sesuatu hal” yang melibatkan semua pemangku kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung, berorientasi dan terjadi musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif, dalam rangka mencapai tujuan bersama.¹⁷

Ansell dan Gash dalam Astuti *collaborative governance* merupakan cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung pemangku kepentingan di luar pemerintahan atau negara, berorientasi pada konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik.

Tujuan utama dari proses *collaborative governance* adalah menghasilkan warga yang lebih terinformasi dan lebih terlibat, peserta yang lebih inklusif dalam pengambilan keputusan, lebih banyak pemangku kepentingan dalam kemitraan masyarakat, metode musyawarah (deliberative) yang lebih baik, dan akuntabilitas dan kepercayaan yang lebih besar kepada pemerintah¹⁸.

Melalui pendekatan *collaborative governance*, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dapat mengukuhkan kemitraan yang kuat dengan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan ini melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan pemerintah dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program zakat pertanian. Kolaborasi ini menciptakan kerangka kerja yang inklusif, memungkinkan masyarakat untuk

¹⁶Richard West, *Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi Edisi Ke 3*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2008), h.49.

¹⁷Retno Sunu Astuti dkk, *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik*, (Semarang: Universitas Diponegoro Press,2018), h. 47

¹⁸Muhammad Noor dkk, *Collaborative Governance Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik*, (Yogyakarta: CV. Bildung Nusantara, 2022), h. 40.

terlibat langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan program zakat. Dengan membangun kemitraan yang kuat, BAZNAS dapat lebih mendalam memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta mengakomodasi berbagai perspektif dalam pengembangan program. Dalam konteks literasi dan partisipasi masyarakat dalam zakat pertanian, kemitraan ini memungkinkan penyusunan program-program yang lebih relevan, berkelanjutan, dan responsif terhadap dinamika lokal.

Pendekatan *collaborative governance* juga membuka pintu untuk pertukaran pengetahuan dan sumber daya antarberbagai pihak. Melalui dialog dan kerjasama yang berkelanjutan, BAZNAS dapat memanfaatkan keahlian dan pengalaman masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas program-program zakat pertanian dan peternakan dan mengoptimalkan manfaat yang diberikan kepada mustahik.

BAZNAS dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan literasi dan partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat pertanian dan peternakan melalui *collaborative governance*. Kolaborasi ini menciptakan sinergi yang memperkuat ikatan antara BAZNAS dan masyarakat, menjadikan zakat pertanian lebih bermakna dan memberikan dampak positif yang lebih luas dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum.

2. Konsep Peran

Peran memiliki makna sebagai perbuatan atau aktivitas yang dilakukan atau dimainkan oleh seseorang. Dalam konteks ini, peran didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh individu yang memiliki posisi atau status sosial dalam suatu organisasi.¹⁹ Secara terminologi, peran merujuk pada kumpulan perilaku yang diharapkan dimiliki oleh individu yang memiliki posisi atau status dalam masyarakat. Dalam bahasa Inggris, istilah untuk peran adalah "*role*," yang

¹⁹Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014).

didefinisikan sebagai " *person's task or duty in undertaking.*" Ini berarti bahwa peran adalah tanggung jawab yang diemban oleh seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan. Peran diartikan sebagai sekumpulan perilaku yang diharapkan dimiliki oleh individu yang memiliki kedudukan dalam masyarakat. Sementara itu, peranan merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.²⁰ Peranan (*role*) adalah elemen yang berubah-ubah dari posisi atau status seseorang. Ketika seseorang melakukan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan statusnya, itu berarti bahwa mereka sedang mengemban suatu peran.²¹

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa Peran merupakan suatu kerangka yang menentukan fungsi atau posisi yang dijalankan oleh individu atau kelompok dalam suatu konteks atau situasi tertentu. Dalam sebuah peran, terdapat sejumlah tanggung jawab yang harus dipenuhi, tugas yang harus dilaksanakan, perilaku yang harus dijalankan, dan harapan yang melekat pada peran tersebut. Ketika seseorang atau kelompok menerima suatu peran, mereka juga menerima serangkaian kewajiban dan tugas yang harus dijalankan sesuai dengan ekspektasi yang telah ditetapkan. Peran ini menciptakan kerangka kerja yang membimbing individu atau kelompok dalam berinteraksi dan berkontribusi pada lingkungan atau organisasi tempat peran tersebut diemban.

Peran memiliki karakteristik uniknya sendiri yang dapat mempengaruhi dinamika dan hubungan di dalam suatu sistem. Tanggung jawab, tugas, perilaku, dan harapan yang terkait dengan peran membentuk inti dari identitas dan kontribusi individu atau kelompok tersebut. Oleh karena itu, pemahaman yang jelas terhadap peran sangat penting agar individu atau kelompok dapat

²⁰Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 86.

²¹Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Bandung: Raja Grafindo, 2010), h. 112.

menjalankannya secara efektif dan memberikan kontribusi maksimal sesuai dengan kebutuhan dan tujuan konteks atau situasi tertentu. Dengan pemahaman yang mendalam terkait peran, masyarakat atau organisasi dapat berfungsi secara lebih efisien dan efektif dalam mencapai tujuan bersama. Apabila dihubungkan dengan penelitian ini maka BAZNAS bertanggung jawab dan mengemban tugas sebagai perannya mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki peran yang ditetapkan secara jelas dalam masyarakat. BAZNAS bertanggung jawab dan mengemban tugas sebagai lembaga yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Dalam menjalankan perannya, BAZNAS harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang tanggung jawabnya serta tugas yang harus dilaksanakan. Dengan demikian, BAZNAS dapat memberikan kontribusi maksimal dalam mengelola zakat dan mendistribusikannya kepada yang berhak, sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

Pemahaman yang kuat terhadap peran BAZNAS juga penting bagi masyarakat agar dapat memahami keberadaan dan fungsi lembaga. Dengan demikian, masyarakat dapat mempercayakan zakat mereka kepada BAZNAS, mengetahui bahwa dana tersebut akan dikelola dan didistribusikan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Selain itu, pemahaman yang jelas terkait peran BAZNAS juga mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam program-program yang diselenggarakan oleh lembaga BAZNAS, sehingga tujuan zakat dalam mengentaskan kemiskinan dan membantu yang membutuhkan dapat tercapai secara lebih efektif.

Pemahaman yang mendalam tentang peran merupakan landasan yang penting bagi individu, kelompok, atau lembaga untuk beroperasi secara efektif dalam masyarakat. Dengan pemahaman yang kuat tentang peran BAZNAS, baik dari internal maupun eksternal, lembaga BAZNAS dapat menjalankan tugasnya

dengan lebih efisien dan memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Konsep Sosialisasi

Sosialisasi menurut Nasution, adalah proses membimbing individu ke dunia sosial (sebagai warga masyarakat yang dewasa).²² Pendapat tentang pengertian sosialisasi juga disampaikan oleh Gunawan yang menyatakan bahwa sosialisasi dalam arti sempit merupakan proses bayi atau anak menempatkan dirinya dalam cara atau ragam budaya masyarakatnya (tuntutan-tuntutan sosiokultural keluarga dan kelompok-kelompok lainnya).²³

Sosialisasi merupakan upaya untuk menyebarkan informasi mengenai suatu peristiwa atau topik tertentu kepada masyarakat. Sosialisasi juga dapat dianggap sebagai bentuk promosi, dimana tujuan dari promosi tersebut adalah untuk menyampaikan informasi yang penting yang mungkin belum diketahui oleh sebagian besar masyarakat. Melalui sosialisasi, informasi dapat tersebar dan terhubung antara penyampaian pesan dengan penerima pesan. Sosialisasi program adalah proses komunikasi yang bertujuan untuk memperkenalkan dan memperdalam pemahaman masyarakat terhadap program-program yang dijalankan oleh suatu perusahaan di dalam suatu lingkungan tertentu.²⁴

Sosialisasi merupakan salah satu cara untuk melakukan pengendalian sosial (sosial control) apabila suatu masyarakat ingin berfungsi efektif, maka para anggota masyarakat harus berperilaku sesuai dengan nilai dan norma sosial yang mengatur pola hidup dalam masyarakat tersebut. Dalam sosialisasi yakni individu-individu menjadi anggota masyarakat dikendalikan sehingga tidak melakukan

²²Nasution, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta; Bumi Aksara, 2004), h.126.

²³Ari H. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 33.

²⁴Widjaja, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Jakarta : Rieneka Cipta,2008), h. 31.

prilaku menyimpang. Sosialisasi adalah membentuk kebiasaan, keinginan dan adat istiadat.²⁵

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa sosialisasi adalah proses pembelajaran dan penyesuaian individu dengan norma-norma, nilai-nilai, dan perilaku yang diterima dalam suatu masyarakat atau kelompok yang melibatkan transfer pengetahuan, keterampilan, dan pola perilaku dari generasi yang lebih tua atau anggota masyarakat lainnya. Melalui sosialisasi, individu memahami peran dan fungsi mereka dalam masyarakat serta memperoleh identitas sosial yang memungkinkan mereka berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan sosial.

Sosialisasi memiliki kaitan dengan peranan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dalam masyarakat. Baznas bertanggung jawab atas pengumpulan, pendistribusian, dan pengelolaan zakat untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang kurang mampu. Dalam konteks ini, sosialisasi menjadi penting karena Baznas perlu mengedukasi masyarakat tentang konsep zakat, pentingnya membayar zakat, serta tata cara pengelolaannya.

Proses sosialisasi oleh Baznas dapat melibatkan kampanye publik, program edukasi, dan pembentukan kesadaran masyarakat tentang kewajiban zakat. Melalui sosialisasi ini, masyarakat akan lebih memahami peran Baznas dan pentingnya berkontribusi dalam penyaluran zakat untuk kesejahteraan bersama. Dengan demikian, sosialisasi menjadi alat penting bagi Baznas untuk mencapai tujuan pengelolaan zakat yang efektif dan berkelanjutan dalam mendukung kesejahteraan sosial.

²⁵Syahrial Syarbaini Rusdiyanta, "Dasar-Dasar Sosiologi", Edisi Pertama, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 95.

4. Konsep Badan Amil Zakat Nasional

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah badan resmi dan eksklusif yang didirikan oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001. BAZNAS memiliki tanggung jawab dan peran khusus dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, infak, dan sedekah di seluruh wilayah nasional.

BAZNAS merupakan salah satu dari sedikit organisasi nonstruktural yang berperan dalam mengambil bagian dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat dan usaha mengatasi kemiskinan di negara ini melalui pengelolaan dana zakat. BAZNAS menerima dukungan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dampak positif yang dihasilkan oleh BAZNAS bagi negara jauh lebih besar daripada kontribusi keuangan yang diterimanya.²⁶

Berdasarkan Pasal 4 dari Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional, tugas Baznas adalah "melaksanakan pengelolaan zakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan laporan mengenai hasil pelaksanaan tugasnya setiap tahun kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat."²⁷

Dalam menjalankan tanggung jawab sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6, BAZNAS menjalankan fungsi-fungsi berikut:²⁸

- a) Perencanaan untuk pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan zakat.
- b) Pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan zakat.

²⁶H. Setyarso, Iqbal, *Manajemen Zakat Berbasis Koporat, Kiprah Lembaga Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2003) , h.24.

²⁷Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pembangunan Zakat*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), h. 12.

²⁸Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

- c) Pengendalian terhadap proses pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan zakat.
- d) Pelaporan dan akuntabilitas terkait pelaksanaan pengelolaan zakat.

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa BAZNAS adalah salah satu badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah RI yang memiliki tugas dan fungsi, mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat yang di kumpulkan oleh umat Islam. Bukan hanya zakat, tetapi juga infak dan sedekah menjadi fokus penerimaan dan pengumpulan dana oleh BAZNAS. Sebagai badan resmi, BAZNAS memiliki tanggung jawab besar untuk menjalankan tugasnya secara profesional, transparan, dan akuntabel. BAZNAS memiliki peran penting dalam menciptakan keadilan sosial, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan umat.

Peran BAZNAS dalam menciptakan keadilan sosial, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan umat merupakan aspek yang sangat penting. Melalui kegiatan pengumpulan dan distribusi zakat, infak, dan sedekah, BAZNAS berperan sebagai penghubung antara masyarakat yang memiliki kelebihan dengan mereka yang membutuhkan bantuan. Dengan demikian, lembaga ini menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi ketimpangan ekonomi di tengah masyarakat.

BAZNAS tidak hanya sekadar sebuah lembaga pengelola dana zakat, infak, dan sedekah, tetapi juga memiliki peran strategis dalam memajukan kesejahteraan umat dan menciptakan keadilan sosial. Dengan menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab, BAZNAS dapat menjadi motor penggerak bagi perubahan positif dalam masyarakat, terutama dalam hal mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan umat.

5. Konsep Zakat

a) Pengertian Zakat

Secara bahasa zakat berarti *an-numu wa az-ziyadah* (tumbuh dan bertambah). Kadang di pakai dengan makna *ath-thaharoh* (suci), dan *albarkah* (berkah). Zakat dalam pengertian suci adalah membersihkan diri, jiwa, dan harta. Seseorang yang mengeluarkan zakat berarti ia telah membersihkan diri dan jiwanya dari penyakit kikir, serta membersihkan hartanya dari hak orang lain yang ada dalam harta tersebut. Dalil zakat dalam Q.S At- Taubah/9:103 yaitu:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.²⁹

Berdasarkan ayat di atas bahwa zakat tidak hanya tentang memberikan harta, tetapi juga tentang membersihkan jiwa, memurnikan niat, dan menjaga hubungan kemanusiaan yang erat antara individu yang memiliki kelebihan harta dengan mereka yang membutuhkan. Allah memerintahkan untuk mengambil zakat dari sebagian harta mereka, dengan memberikan zakat, masyarakat membersihkan dan mensucikan diri dari sifat tamak dan kecintaan berlebihan pada harta benda.

Ayat ini menekankan pentingnya berdoa untuk mereka yang memberikan zakat. Doa yang tulus dan penuh kebaikan kepada masyarakat yang memberikan zakat bukan hanya memberikan ketenteraman jiwa bagi mereka, tetapi juga menciptakan hubungan yang erat antara pemberi zakat dan penerima manfaatnya. Doa ini dianggap sebagai bentuk kepedulian dan kebaikan hati pemberi zakat, dan Allah menyatakan bahwa Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui,

²⁹ Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Hadi* (Jakarta: Maktabah Al-fatih, 2018), h. 203.

menegaskan bahwa setiap doa yang dilakukan dengan tulus akan didengar oleh-Nya.

Menurut bahasa ahli fiqih, zakat adalah pemberian harta tertentu yang dimiliki oleh orang tertentu dengan persyaratan tertentu. Hal ini mengindikasikan bahwa seseorang yang kaya dan hartanya telah mencapai nisab wajib menyisihkan sebagian hartanya untuk fakir miskin atau kelompok lain yang berhak menerimanya.³⁰ Zakat terbagi atas dua yaitu zakat *nafs* (jiwa/fitrah) dan zakat *mall* (harta).

Berdasarkan kitab-kitab fiqih, kata zakat di artikan sebagai suatu yang suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Apabila zakat di kaitkan dengan harta, maka harta yang telah ditunaikan zakatnya akan memperoleh keberkahan, tumbuh dan berkembang.³¹ Orang yang menunaikan zakat juga memperoleh keberkahan dari harta yang di konsumsi karena tidak lagi mengonsumsi harta yang tidak seharusnya di habiskan untuk diri sendiri melainkan ada hak orang lain di dalamnya baik kerabat maupun orang lain.

b) Jenis Zakat

Zakat terdiri dari dua jenis yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam yaitu zakat fitrah dan zakat mal.³²

1) Zakat Fitrah

Zakat Fitrah adalah salah satu jenis zakat dalam Islam yang wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim sebelum Hari Raya Idul Fitri. Zakat Fitrah diberikan dalam bentuk makanan pokok atau bahan makanan yang umum dikonsumsi dalam masyarakat setempat. Jumlah yang harus dikeluarkan biasanya

³⁰Al-Jizair Abdurrahman, *Fikih Empat Madzhab Jilid 2 Cetakan 6* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012), h.422.

³¹Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat (Ketentuan dan Pengelolaannya)*, (Bogor: CV. Anugrah Sentosa, 2017), h. 4.

³²Elsi Kartika, *Pedoman Pengelolaan Zakat*, (Semarang: UNNES Press, 2006), h.21.

setara dengan berat tertentu dari bahan makanan, seperti beras, gandum, kacang hijau, atau bahan makanan lainnya.

Zakat Fitrah memiliki tujuan untuk membersihkan diri seseorang dari kesalahan dan kekhilafan selama menjalani ibadah puasa, serta memastikan bahwa semua orang, terutama yang kurang mampu, dapat merayakan Hari Raya dengan cukup makanan. Pemberian zakat fitrah adalah salah satu tindakan yang sangat dianjurkan dalam Islam, dan melalui zakat ini, umat Muslim dapat berkontribusi untuk membantu mereka yang kurang mampu dan menjalin hubungan yang lebih kuat dengan masyarakat serta memperoleh pembersihan spiritual.

2) Zakat Mal

Zakat maal merupakan bagian dari harta atau kekayaan seseorang atau entitas hukum yang diwajibkan untuk dikeluarkan kepada golongan yang memenuhi syarat tertentu, setelah harta tersebut dimiliki dalam periode waktu tertentu dan mencapai jumlah minimal tertentu. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 4 ayat 2 dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa harta yang dikenai zakat maal dapat berupa emas, perak, uang tunai, hasil dari sektor pertanian dan perkebunan, pendapatan dari sektor pertambangan, hasil dari usaha peternakan, pendapatan dari jasa atau bisnis, serta sumber daya alam seperti harta peninggalan kuno (rikaz).³³ Berikut ini adalah macam-macam zakat maal.³⁴

1. Zakat hewan ternak
2. Zakat emas dan perak
3. Zakat perdagangan

³³Neneng Hartati dan Vinna Sri Yuniarti, *Pajak Penghasilan dan Zakat dalam Perspektif Al-Qur'an dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 serta Pengaruhnya terhadap Pendapatan Negara*, (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021), h. 25.

³⁴Ismail Nawawi, *Manajemen Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: VIV Press, 2013), h.103-134.

4. Zakat hasil pertanian
 5. Zakat investasi
- c) Orang yang berhak menerima zakat

Zakat merupakan sebagian dari kekayaan yang diwajibkan oleh muzakki (orang yang berkewajiban membayar zakat) sesuai dengan norma-norma syariah untuk disalurkan kepada mereka yang memiliki hak untuk menerimanya, yang disebut sebagai mustahik. Mustahik adalah penerima zakat yang sah. Mustahik terdiri dari delapan kelompok asnaf sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Berikut adalah rincian golongan mustahik tersebut:³⁵

1) Golongan orang-orang fakir

Merupakan adalah orang-orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan, atau memiliki harta dan pekerjaan tetapi tidak mencukupi separuh kebutuhan hidupnya dan tidak ada pula orang yang berkewajiban menafkahnya. Aturan yang disepakati BAZNAS Enrekang bahwa fakir adalah mereka yang memiliki harta tapi tidak mampu mengelola hartanya, atau tidak memiliki harta benda dan tidak punya penghasilan tetap yang mampu menutupi kebutuhan hidupnya, serta tidak mampu lagi bekerja karena faktor usia atau karena faktor fisik yang cacat (disabilitas).

2) Golongan orang-orang miskin

Orang miskin adalah orang yang mempunyai harta dan usaha, tetapi tidak mencukupi kebutuhannya. Atau miskin harta namun berbadan sehat, maka dapat diberi bantuan berupa zakat konsumtif dan produktif. Kondisi orang miskin sedikit lebih baik daripada orang fakir. Orang miskin masih mempunyai harta atau pekerjaan, walaupun tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhannya dan kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Tetapi orang fakir tidak mempunyai harta dan usaha sama sekali, atau memiliki harta dan pekerjaan tetapi

³⁵Baharuddin dkk, *Praktis Berzakat, Cet 1*, (Makassar: LSQ Makassar, 2023), h. 84-96.

tidak dapat mencukupi meskipun hanya separuh kebutuhan dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya.

3) Para amil zakat

Merupakan orang-orang atau lembaga yang ditunjuk oleh penguasa atau wakilnya untuk mengumpulkan harta zakat, mengurus dan mendistribusikannya. Hendaklah golongan ini dipimpin oleh orang-orang cakap dalam mengurus harta zakat, dapat memeliharanya, dan sanggup menyalurkannya kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya serta memiliki pengetahuan tentang fikih zakat. Dalam (HR. Abu Dawud no. 1635) bahwa:

Tidak halal zakat bagi orang kaya kecuali bagi lima orang, yaitu orang yang berperang di jalan Allah, atau amil zakat, atau orang yang terlilit hutang, atau seseorang yang membelinya dengan hartanya, atau orang yang memiliki tetangga miskin kemudian orang miskin tersebut diberi zakat, lalu ia memberikannya kepada orang yang kaya.

Semua yang terlibat dalam lembaga zakat, baik BAZNAS, UPZ dan LAZ yang bertujuan mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat adalah bagian dari amil dan berhak mendapatkan upah sesuai ketentuan.

4) Para muallaf

Merupakan orang-orang muslim maupun non muslim. Kelompok muslim diantaranya yaitu orang-orang yang masih lemah keislamannya. Mereka diberi harta zakat agar keislamannya semakin kuat. Mereka ini adalah orang-orang yang baru memeluk Islam. Diantaranya lagi yaitu orang islam yang berpengaruh dimasyarakatnya yang dengan memberinya zakat diharapkan orang lain yang selevel dengannya akan memeluk Islam. Adapun orang non muslim yaitu pemuka kaum kafir yang mempunyai pengaruh pada kaumnya dan dapat diharapkan keislamannya.

5) Hamba sahaya

Menurut sebagian ulama boleh pula bagian mereka ini digunakan untuk membiayai segala upaya dalam membebaskan perbudakan, dengan syarat budak yang akan dimerdekakan itu adalah budak muslim.

6) Para *Gharim*

Yaitu orang-orang yang memiliki hutang dan tidak mampu melunasinya, baik untuk kepentingan dirinya maupun kepentingan orang lain. Adapun yang termasuk dalam golongan ini yaitu *pertama*, orang yang berhutang untuk kepentingan pribadi yang tidak bisa dihindarinya seperti (hutangnya bukan karena maksiat, dapat menyebabkan dirinya di tahan, hutangnya benar-benar tidak mampu dibayarnya serta hutangnya telah jatuh tempo).

Kedua, orang-orang yang berhutang untuk kepentingan sosial, seperti keperluan mendamaikan antara dua orang atau kelompok yang bertikai. *Ketiga*, orang yang terlilit utang karena menjamin hutang orang lain, padahal dirinya dan orang yang dijaminnya tidak sanggup membayarnya. *Keempat*, orang yang terlibat hutang akibat keharusan membayar diyat, karena pembunuhan yang tidak disengaja.

7) Fisabilillah

yaitu para pejuang atau mujahidin yang berperang untuk membela agama dan masyarakat. Mayoritas ulama berpendapat bahwa golongan ini adalah para sukarelawan yang terlibat dalam jihad (perang) di jalan Allah yang tidak mendapatkan gaji tetap dalam tugasnya. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa *fi sabilillah* mencakup jihad untuk mencari ilmu dan menyampaikan dakwah, khususnya mereka yang mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi bangsa. Mereka diberika hak dari harta zakat dalam bentuk beasiswa untuk membantu berbagai keperluan mereka selama masa belajar.

8) Ibnu Sabil

Yaitu mereka yang sedang melakukan perjalanan yang diperbolehkan dan membutuhkan biaya untuk bisa sampai ke tujuannya karena kehabisan bekal atau kehilangan hartanya, sekalipun sebenarnya mereka orang kaya. Mereka diberi dana zakat sesuai kebutuhan untuk konsumsi, akomodasi dan transportasi ke tempat tujuan kemudian kembali pulang. Apabila ada sisa dari ongkos perjalanannya, tidak ada keharusan baginya untuk mengembalikan dana tersebut.

d) Tujuan dan Manfaat Zakat

Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam yang harus ditegakkan bersama-sama oleh umat Muslim. Selain itu, zakat juga memiliki fungsi penting dalam menyucikan jiwa, dan meningkatkan derajat manusia. Dengan membayar zakat, seseorang dapat menggapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

1. Tujuan dan manfaat zakat bagi *muzakki*:

- a) Membersihkan setiap hati wajib zakat dari sifat kikir dan menggantinya dengan sifat dermawan.
- b) Zakat menumbuhkan karakter kepribadian yang Islami dalam setiap diri *muzakki* karena telah peduli untuk berzakat dan membantu fakir dan miskin.
- c) Harta wajib zakat yang sudah ditunaikan zakatnya menjadi berkah, yakni berkembang dan berlipat ganda manfaatnya.
- d) Zakat juga menumbuhkan semangat investasi. Karena jika harta tersimpan tanpa dikelola, harta tersebut akan habis menjadi objek wajib zakat. Oleh karena itu, harta tersebut harus dikelola sebagai modal usaha agar berkembang dan menghasilkan keuntungan.

2. Tujuan dan manfaat zakat bagi *mustahik* zakat:

- a) Zakat dapat membersihkan setiap hati *mustahik* dari sifat dengki terhadap orang kaya yang kikir. Kedengkian orang fakir bisa melahirkan tindakan

kriminal terhadap orang kaya, sebaliknya sifat dermawan akan menyisakan empati di hati para *mustahik*.

- b) Zakat menumbuhkan semangat kebersamaan dan persaudaraan dalam diri *mustahik* karena merasa tidak sendiri dan terlantar di masyarakat, tetapi masih ada orang lain yang peduli dan memerhatikannya.
- c) Donasi ini membantu fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan.

3. Tujuan dan manfaat zakat bagi masyarakat:

- a) Membangun kebersamaan antara hartawan dan para *dhuafa* khususnya karena dengan kepedulian sosial, orang-orang kaya akan muncul rasa sepenanggungan. Simpati akan melahirkan empati.
- b) Dapat menanggulangi kasus-kasus kriminalitas yang terjadi di masyarakat seperti pencurian dan perampokan.³⁶

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa zakat tidak hanya sebagai kewajiban memberikan sebagian dari harta kepada yang membutuhkan, melainkan juga sebagai konsep yang melibatkan aspek spiritual, sosial, ekonomi, dan moral. Secara spiritual, zakat memperkuat hubungan antara individu dengan Allah, karena memberikan zakat adalah bentuk ketaatan dan rasa tanggung jawab kepada Sang Pencipta. Ini menciptakan kesadaran akan kepemilikan harta sebagai amanah yang harus dikelola dengan bijaksana, serta mengingatkan individu tentang pentingnya berbagi dengan sesama sebagai bagian dari ibadah.

Aspek sosial dan ekonomi dalam zakat juga sangat relevan. Zakat bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dengan mendistribusikan kekayaan secara merata di dalam masyarakat. Selain itu, zakat juga berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat secara menyeluruh

³⁶Oni Sahroni, et.al, *Fikih Zakat Kontemporer*. (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018), h.19.

dengan memberikan dukungan kepada yang kurang mampu untuk memulai atau mengembangkan usaha ekonomi mereka. Dengan demikian, zakat bukan hanya sebagai pemenuhan kebutuhan dasar bagi mustahik, tetapi juga sebagai instrumen yang membentuk fondasi masyarakat yang adil, berkeadilan, dan berkeberlanjutan.

6. Konsep Zakat Pertanian

Zakat pertanian adalah zakat atas hasil bumi, seperti buah-buahan dan hasil pertanian. Para ahli fikih berselisih pendapat tentang hasil pertanian yang wajib dizakati. Mayoritas ulama sepakat bahwa ada empat hasil pertanian yang wajib dizakati, yaitu gandum, sya'ir, kurma, dan kismis. Untuk jenis makanan lain yang memiliki illat yang sama, seperti makanan pokok yang disimpan dan ditimbang, seperti beras, maka zakatnya diqiyaskan dengan zakat empat jenis makanan tersebut.³⁷

Sementara mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa semua jenis hasil pertanian wajib untuk di zakati. Dr. Yusuf Qardhawi lebih cenderung pada pendapat Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa objek zakat pertanian adalah seluruh hasil pertanian, tidak terbatas pada komoditas pertanian tertentu. Nisab zakat pertanian adalah 5 *ausuq*, sebagaimana hadist dari Jabir r.a, Rasulullah SAW bersabda:

“*Tidak wajib dibayar zakar pada kurma yang kurang dari 5 ausuq*” (HR. Muslim)

Satu *wasaq*³⁸ sama dengan 60 *sha'*, sedangkan 1 *sha'* sama dengan 2,176 kg, maka 6 *ausuq* adalah 5 x 60 x 652,8 kg atau diuangkan setara dengan 653 kg beras. Zakat hasil bumi lainnya, seperti hasil perkebunan dan buah-buahan

³⁷Muhammad Choirin, et.al, *Indikator Pemetaan Potensi Zakat Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2022 Region Sulawesi*,(Jakarta: Direktorat Kajian dan Pengembangan ZIS DSKL BAZNAS, 2022), h.21.

³⁸*Ausuq* bentuk jama' dari *wasaq*

zakatnya senilai dengan 653 kg beras. Para fuqaha sepakat bahwa tarif zakat pertanian adalah 5% untuk hasil pertanian yang menggunakan irigasi dan 10% untuk hasil pertanian yang tadah hujan³⁹. Sedangkan haul zakat pertanian adalah setiap kali panen.

1. Landasan Hukum Zakat Pertanian

a) Al-Qur'an

Islam memerintahkan kepada para pemeluknya agar bekerja keras mencari rezeki yang halal guna mencukupi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohaniyah. Dalam Q.S. Al- An'am/6:141.

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ
وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَعَآثُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ
إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Terjemahnya:

Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.⁴⁰

Ayat di atas bertujuan untuk menghargai nikmat-nikmat yang Allah berikan, termasuk makanan yang berlimpah, serta anjuran untuk berbagi dengan yang membutuhkan melalui zakat. Selain itu, ayat ini juga menegaskan pentingnya menjalani hidup dengan kesederhanaan dan menghindari pemborosan, karena Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan dalam mengonsumsi harta dan nikmat.

Adapun ayat lain yang menganjurkan untuk mengeluarkan zakat pertanian yaitu dalam Q.S. Al-Baqarah ayat/2: 267.

³⁹Rasulullah SAW bersabda: “yang diairi dengan air hujan, mata air, dan tanah zakatnya sepersepuluh sedangkan yang disirami zakatnya seperduapuluh” (HR. Bukhori dan Muslim)

⁴⁰Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Hadi*,h. 146.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah Allah Mahakaya, Maha Terpuji.⁴¹

Ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman dan memberikan petunjuk tentang pemberian zakat atau sedekah. Allah memerintahkan umat-Nya untuk mengeluarkan sebagian dari hasil usaha yang baik dan sebagian dari karunia yang diberikan oleh Allah melalui bumi. Ini adalah tindakan berbagi rezeki dan menjalankan kewajiban sosial terhadap sesama.

Pentingnya memberikan yang terbaik (hasil usaha yang baik-baik) menekankan bahwa tindakan memberikan zakat atau sedekah bukanlah sekadar rutinitas formal, tetapi juga harus dilakukan dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan. Allah mengetahui niat dan kualitas dari apa yang diberikan, dan oleh karena itu, umat diminta untuk tidak memilih yang buruk atau tidak layak diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa zakat adalah tindakan penuh nilai dan moralitas, bukan hanya pelaksanaan kewajiban formal semata.

Ayat ini juga mengingatkan bahwa Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Artinya, tindakan memberikan zakat atau sedekah tidak akan mengurangi kekayaan Allah, karena Dia Maha Kaya dan memberikan segala sesuatu kepada umat-Nya sebagai ujian. Pemberian zakat dan sedekah merupakan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, membuktikan ketaatan, dan memperlihatkan rasa syukur atas karunia yang diberikan-Nya.

b) As-Sunnah

Hadits dari Ibnu ‘Umar, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأُيُونُ أَوْ كَانَ عَثْرِيًّا الْعُسْرُ ، وَمَا سَقَى بِالتَّضْحِ نِصْفُ الْعُسْرِ

⁴¹Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Hadi* ,h. 45.

Artinya:

Tanaman yang diairi dengan air hujan atau dengan mata air atau dengan air tada hujan, maka dikenai zakat 1/10 (10%). Sedangkan tanaman yang diairi dengan mengeluarkan biaya, maka dikenai zakat 1/20 (5%).⁴²

Hadis ini menggambarkan perbedaan dalam besaran zakat yang harus dikeluarkan berdasarkan sumber air yang digunakan untuk mengairi tanaman. Tujuan dari perbedaan ini adalah untuk mengakui bahwa tanaman yang mengandalkan sumber daya alam seperti air hujan atau mata air alami cenderung memerlukan lebih sedikit usaha dan biaya dari pemiliknya. Sebaliknya, tanaman yang memerlukan biaya tambahan dalam hal pengairan menunjukkan tingkat investasi yang lebih tinggi, dan oleh karena itu besaran zakat yang dikenakan lebih rendah.

c) Ijma'

Mengenai dalil dari ijma' ialah bahwa umat telah sepakat atas kefarduan sepersepuluh. Adapun dalil akalinya seperti yang telah disebutkan dalam hikmah pensyariaan zakat yaitu dikarenakan mengeluarkan kewajiban sepersepuluh kepada kaum kafir merupakan salah satu upaya mensyukuri nikmat, menguatkan orang yang lemah, membuatnya mampu menunaikan kewajiban, dan salah satu upaya penyucian dan pembersihan diri dari dosa.

2. Syarat Zakat Pertanian

Dalam setiap zakat terdapat beberapa syarat yang umum, diantaranya adalah:

- a. Islam.
- b. Baligh dan berakal, menurut imam hanafi zakat tidak diwajibkan pada harta anak kecil dan orang gila.
- c. Kepemilikan penuh.
- d. Cukup nisab.

⁴²Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Bardazbih Al'jafih Al Bukhari, *Sahih Al Bukhari* (Cet; :1 : Penerbit : Maktaba Al Safa. Kairo, 2003), Juz 1.h. 328.

- e. Tanaman tersebut adalah hasil usaha manusia dan bukannya tumbuh sendiri seperti tumbuh liar, dihanyutkan air dan sebagainya.

Menurut Hanafiyah, sebagai tambahan syarat-syarat umum diatas terdapat syarat-syarat lainnya, yaitu:

- a. Hendaknya tanah itu termasuk tanah *'ushriyah*. Oleh karena itu tidak wajib zakat pada tanah *kharajiyah*, sebab *ushur* (sepersepuluh) dan *kharaj* (pajak) tidak bisa digabungkan dalam satu tanah menurut mereka.
- b. Adanya sesuatu yang tumbuh dari tanah tersebut. Jika tanah yang ditanami tidak menumbuhkan tanaman, maka tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan sepersepuluh.
- c. Yang tumbuh dari tanah tersebut adalah tanaman yang sengaja ditanami oleh penanamnya dan dikehendaki pemuahannya.

Dengan demikian, zakat tidak diwajibkan atas tanaman yang hanya menghasilkan kayu bakar, rerumputan dan sejenisnya. Alasannya karena tumbuhan tersebut tidak membuat tanah berkembang bahkan justru merusaknya. Abu Hanifah berpendapat bahwa nisab tidak menjadi syarat wajib zakat sepersepuluh. Oleh sebab itu, zakat sepersepuluh tetap diwajibkan, baik dalam tanaman yang banyak maupun tanaman yang sedikit. Madzab Maliki mengajukan dua syarat tambahan, yaitu:

- a. Hendaklah hasil tanaman adalah biji dan buah-buahan (kurma, anggurdan zaitun), tidak ada kewajiban untuk buah-buahan lain seperti apel, delima, tidak pula sayur-sayuran dan kacang-kacangan baik di tanah kharaj maupun non kharaj. Contoh tanah kharaj ialah tanah Mesir dan Syria yang ditaklukkan dengan kekerasan, sedangkan contoh tanahnon kharaj ialah tanah perdamaian yang penduduknya masuk Islam, atau tanah mati.
- b. Hendaklah hasil tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut mencapai Nisab, yakni 5 wasaq (653 kg).

Adapun menurut Madzab Hambali menambahkan tiga syarat, yaitu:

- a. Tanaman tersebut bisa disimpan, bertahan lama, bisa ditakar, bisa dikeringkan (bijibijian atau buah-buahan), dan ditanami oleh manusia.
- b. Tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut mencapai nisab, yakni 5 *wasaq* (653 kg).
- c. Tanaman tersebut merupakan tanah yang dimiliki oleh orang tertentu.⁴³

3. Hasil Pertanian yang Wajib di Zakati

Adapun hasil pertanian yang wajib dizakati adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama di bawah ini yaitu:⁴⁴

- a. Menurut pandangan Ibnu Umar dan sebagian ulama salaf, zakat diwajibkan pada empat jenis makanan, yang terdiri dari dua jenis biji-bijian, yaitu gandum dan jenis biji-bijian lainnya, serta dua jenis buah-buahan, yakni kurma dan anggur.
- b. Pendapat dari Malik dan Syafi'i adalah bahwa zakat wajib dikenakan pada semua jenis makanan dan barang-barang yang bisa disimpan, seperti biji-bijian dan buah kering (seperti gandum, jagung, dan padi). Dalam pandangan mereka, makanan yang dimaksud adalah bahan makanan utama yang dikonsumsi oleh manusia dalam keadaan normal, bukan dalam situasi luar biasa. Oleh karena itu, menurut mazhab Malik dan Syafi'i, makanan seperti pala, badam, kemiri, kenari, dan sejenisnya tidak wajib dikenakan zakat, meskipun bisa disimpan, karena bukan merupakan makanan pokok manusia. Begitu juga, buah-buahan seperti jambu, delima, pir, kayu manis,

⁴³Wahbah Al-Zuhayli, *Zakat Kajian Berbagai Madzab* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2005), h. 182-184.

⁴⁴Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin., (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007).

prem, dan sejenisnya tidak diwajibkan zakat karena tidak bersifat kering dan tidak bisa disimpan.

- c. Pandangan menurut Ahmad adalah bahwa zakat wajib dikenakan pada biji-bijian dan buah-buahan yang memiliki sifat-sifat kering, tetap, dan dapat ditimbang. Barang-barang ini menjadi perhatian manusia ketika tumbuh di tanahnya dan termasuk dalam kategori makanan pokok, seperti gandum, padi, dan jagung. Selain itu, zakat juga dikenakan pada kacang-kacangan, bumbu-bumbuan, biji-bijian sayur, serta buah-buahan yang memiliki sifat-sifat yang disebutkan di atas.
- d. Abu Hanifah berpendapat bahwa zakat tentang semua hasil tanaman, yaitu yang dimaksudkan untuk mengeksplotasi dan memperoleh penghasilan dari penanamannya, wajib zakatnya sebesar 10% atau 5%. Oleh karena itu, dikecualikannya kayu api, ganja dan bambu dikarenakan tidak biasa ditanam orang, bahkan dibersihkan dari semuanya itu.

7. Konsep Zakat Peternakan

Zakat peternakan adalah kewajiban zakat yang dikenakan pada harta ternak yang dimiliki seseorang. Zakat peternakan meliputi hasil peternakan unta, sapi dan kambing. Perhitungan zakat untuk masing-masing jenis hewan ternak, baik nisab maupun kadarnya berbeda-beda dan sifatnya bertingkat. Sedangkan haulnya yaitu satu tahun untuk setiap jenis peternakan⁴⁵. Dalam Q.S An-Nahl/ 16:66 tentang dasar hukum zakat peternakan.

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۚ نُسِقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّرَابِ

Terjemahnya:

Dan sungguh, pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya (berupa)

⁴⁵Khairuddin, “Zakat dalam Islam Menelisik Aspek Historis, Sosiologis dan Yuridis”, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), h.40.

susu murni antara kotoran dan darah, yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya.⁴⁶

Ayat ini menekankan keajaiban dan kebijaksanaan Allah dalam menciptakan binatang ternak. Allah mengingatkan manusia tentang nikmat yang Dia berikan melalui binatang ternak, khususnya dalam penyediaan susu yang menjadi sumber gizi dan kehidupan bagi manusia. Ayat ini menunjukkan bahwa di dalam penciptaan dan pemberian nikmat Allah kepada makhluk-Nya, terdapat tanda-tanda kebesaran dan kebijaksanaan-Nya yang patut diambil pelajaran.

Berdasarkan fiqih Islam, binatang ternak dibagi ke dalam beberapa kelompok:

- a. Pemeliharaan hewan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok atau alat produksi, semisal memelihara kerbau yang dimanfaatkan untuk kepentingan membajak sawah, atau kuda dimanfaatkan sebagai alat transportasi (penarikan delman) dan lain-lain.
- b. Hewan yang dipelihara untuk tujuan memproduksi suatu hasil komoditas tertentu, seperti binatang yang disewakan atau hewan pedaging atau hewan susu perahan. Binatang semacam ini termasuk jenis binatang ma'lufat (binatang ternak yang dikandangan).
- c. Hewan yang digembalakan untuk tujuan peternakan (pengembangbiakan). Jenis hewan ternakan seperti inilah yang termasuk dalam kategori aset wajib zakat binatang ternak (*zakat an'am*).

Ketentuan binatang ternak kategori aset wajib zakat *binatang ternak (an'am)* jika:

- a. Peternakan sudah berlangsung lebih dari masa haul. Binatang ternak digembalakan di tempat-tempat umum (*ranch*). Dalam istilah fiqih binatang ternak seperti ini disebut *saimah*. Selain itu, binatang ternak tersebut tidak dimanfaatkan untuk kepentingan alat produksi (pembajak sawah).

⁴⁶Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Hadi...*

- b. Ketentuan volume zakat yang wajib dikeluarkan sudah ditentukan dengan karakteristik tertentu dan diambil dari binatang ternak itu sendiri, selain itu ketentuan tersebut tidak bisa digantikan yang setara dengan nilai uang.
- c. Zakat yang dikeluarkan tidak harus dari hewan yang berkualitas unggul dan tidak pula dianjurkan dari hewan dengan kualitas yang terendah (cacat misalnya). Maka zakat ini diambil dari jenis yang memiliki kualitas sedang⁴⁷.

Keempat imam mazhab sepakat bahwa zakat atas binatang ternak, seperti unta, sapi, dan domba (kambing) adalah wajib, dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut mencakup mencapai nisab (ambang batas minimum kepemilikan), tetap pemiliknya, mencapai haul (satu tahun), dan pemiliknya merdeka dan Muslim. Selain itu, terdapat kesepakatan di antara mereka mengenai syarat-syarat terkait penggembalaan, kecuali pendapat dari Mazhab Maliki. Menurut Mazhab Maliki, zakat wajib dikenakan pada unta dan sapi yang digunakan untuk bekerja serta domba yang dicarikan rumput, sebagaimana kewajiban zakat pada hewan ternak yang digembalakan di padang rumput.⁴⁸ Berikut ini tabel nisab zakat peternakan⁴⁹.

Tabel 3 Nisab dan Besaran Zakat Unta

No.	Nisab Zakat Unta	Besaran Zakat
1	5-9 ekor	1 ekor kambing
2	10-14 ekor	2 ekor kambing
3	15-19 ekor	3 ekor kambing
4	20-24 ekor	4 ekor kambing
5	25-35 ekor	1 unta betina 1 tahun
6	36-45 ekor	1 unta betina 2 tahun

⁴⁷M. Arief Mufraini, *Akutansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana Predina Media Group, 2006), h. 100-101.

⁴⁸Syaikh al-Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, Terjemah “Rahmah alUmmah fi Ikhtilaf al-A’immah”, (Bandung: Hasyimi, 2010), h. 130.

⁴⁹Ahmad Tajuddin Arafat, “*Berzakat itu mudah Fikih Zakat Praktis*”, (Semarang: CV. Lawwana, 2021), h. 96-98.

7	46-60 ekor	1 unta betina 3 tahun
8	61-75 ekor	1 unta betina 4 tahun
9	76-90 ekor	2 unta betina 2 tahun
10	91-120 ekor	2 unta betina 3 tahun

Setiap tambahan 50 unta, seekor anak unta betina umur 3 tahun lebih dan setiap tambahan 40 unta, seekor anak unta betina umur 2 tahun lebih.

Tabel 4 Nisab dan Besaran Zakat Sapi

No.	Nisab Zakat Sapi	Besaran Zakat
1	1-29 ekor	Tidak ada kewajiban zakat
2	30-39 ekor	1 ekor anak sapi jantan atau betina umur 1 tahun
3	40-59 ekor	1 ekor anak sapi betina umur 2 tahun
4	60-69 ekor	2 ekor anak sapi jantan atau betina umur 1 tahun
5	70-79 ekor	1 ekor anak sapi betina umur 2 tahun dan 1 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun
6	80-89 ekor	2 ekor anak sapi betina umur 2 tahun
7	90-99 ekor	3 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun
8	100-109 ekor	2 ekor anak sapi betina umur 1 tahun dan 2 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun
9	110-119 ekor	2 ekor anak sapi betina umur 2 tahun dan 1 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun
10	120-129 ekor	3 ekor anak sapi betina umur 2 tahun atau 3 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun

Setiap pertambahan 30 ekor sapi, zakatnya 1 ekor anak sapi jantan atau betina umur 1 tahun lebih dan setiap pertambahan 40 ekor atau lebih zakatnya 1 ekor anak sapi betina umur 2 tahun.

Tabel 5 Nisab dan Besaran Zakat Kambing

No.	Nisab Zakat Kambing	Besaran Zakat
1	1-39 ekor	Tidak ada zakat
2	40-120 ekor	1 ekor kambing
3	121-200 ekor	2 ekor kambing
4	201-399 ekor	3 ekor kambing
5	400-499 ekor	4 ekor kambing
6	500-599 ekor	5 ekor kambing

Setiap penambahan 100 ekor, zakatnya 1 ekor kambing.

8. Konsep Literasi Zakat

Berdasarkan Undang-Undang No 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, literasi didefinisikan sebagai "kemampuan untuk secara kritis memahami informasi sehingga setiap individu dapat mengakses pengetahuan dan teknologi sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidupnya."⁵⁰

Libton dan Hubble menggambarkan literasi dalam dua kategori, yaitu secara teoritis atau ilmiah dan dalam konteks praktis atau penciptaan karya. Menurut pandangan kedua ahli ini, konsep literasi memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung (calistung). Dalam pemahaman modern mereka, literasi mencakup kemampuan

⁵⁰Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016), h. 7.

berbahasa, kemampuan berhitung, kemampuan memaknai gambar, keahlian dalam teknologi komputer, dan berbagai usaha untuk memperoleh pengetahuan.⁵¹

Terkait dengan literasi zakat saat ini, belum ada definisi yang pasti untuk literasi zakat yang ditemukan dalam buku-buku teks atau penelitian-penelitian yang ada. Oleh karena itu, definisi langsung untuk literasi zakat belum ada. Namun, apabila mengacu pada konsep literasi secara umum, literasi zakat dapat dijelaskan sebagai kemampuan seseorang untuk membaca, memahami, menghitung, dan mengakses informasi tentang zakat, yang pada akhirnya akan meningkatkan tingkat kesadaran mereka dalam membayar zakat.⁵²

Berdasarkan penjelasan dari beberapa teori di atas maka dapat disimpulkan bahwa literasi zakat adalah kemampuan individu untuk memahami, mengaplikasikan, dan mengelola informasi terkait dengan zakat dengan baik dan efektif. Ini mencakup pemahaman tentang konsep zakat, cara menghitung zakat, hak dan kewajiban terkait zakat, serta kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat dalam hal pembayaran dan distribusi zakat. Literasi zakat juga mencakup kesadaran sosial dan moral tentang pentingnya zakat dalam membantu mereka yang membutuhkan dalam masyarakat. Dengan literasi zakat yang baik, individu dapat berkontribusi secara lebih efektif dalam praktik zakat dan mendukung kesejahteraan sosial.

9. Konsep Partisipasi Masyarakat

Partisipasi dalam kamus bahasa Indonesia merujuk pada keterlibatan individu dalam suatu aktivitas atau ikut serta serta berperan aktif. Partisipasi masyarakat menekankan pada “partisipasi” langsung warga dalam pengambilan

⁵¹Farid Ahmadi dan Hamidulloh Ibda, *Konsep Dan Aplikasi Literasi Baru di Era Revolusi Industry 4.0 dan Society 5.0*, (Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2020), h. 37-39.

⁵²BAZNAS, *Indeks Literasi Zakat Teori dan Konsep*, (Jakarta: Pusat Kajian Strategi Badan Amil Zakat Nasional, 2019), h. 9.

keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Partisipasi masyarakat adalah suatu proses dimana warga, baik sebagai individu maupun dalam kelompok sosial atau organisasi kemasyarakatan, aktif terlibat, dan berkolaborasi. Proses ini dibentuk oleh kesadaran masyarakat itu sendiri, baik melalui keterlibatan langsung maupun tidak langsung, tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak-pihak tertentu.⁵³

Menurut Keith Davis dikemukakan bahwa bentuk-bentuk dari partisipasi masyarakat adalah berupa:⁵⁴

- 1) Pikiran, merupakan jenis partisipasi dimana partisipasi tersebut merupakan partisipasi dengan menggunakan pikiran seseorang atau kelompok yang bertujuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan.
- 2) Tenaga, merupakan jenis partisipasi dimana partisipasi tersebut dengan mendayagunakan seluruh tenaga yang dimiliki secara kelompok maupun individu untuk mencapai sesuatu yang diinginkan.
- 3) Pikiran dan Tenaga, merupakan jenis partisipasi dimana tingkat partisipasi tersebut dilakukan bersama-sama dalam suatu kelompok dalam mencapai tujuan yang sama.
- 4) Keahlian, merupakan jenis partisipasi dimana dalam hal tersebut keahlian menjadi unsur yang paling diinginkan untuk menentukan suatu keinginan.
- 5) Barang, merupakan jenis partisipasi dimana partisipasi dilakukan dengan sebuah barang untuk membantu guna mencapai hasil yang diinginkan.
- 6) Uang, merupakan jenis partisipasi dimana partisipasi tersebut menggunakan uang sebagai alat guna mencapai sesuatu yang diinginkan. Biasanya tingkat partisipasi tersebut dilakukan oleh orang-orang kalangan atas.

⁵³Adrian Tawai dan Muh. Yusuf, "*Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan*", (Kendari: Literacy Institute, 2017), h.61.

⁵⁴Keith Davis dan John W. Newstrom, "*Perilaku dalam Organisasi*", (Jakarta: Erlangga, 2013), h.34.

Berdasarkan penjelasan teori di atas maka partisipasi masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan kelompok, baik dari segi pembangunan maupun kesejahteraan sesama. Dalam konteks pembangunan, partisipasi masyarakat menciptakan fondasi yang kuat untuk mencapai tujuan bersama. Masyarakat yang aktif terlibat dalam proses pembangunan cenderung lebih terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program pembangunan. Dalam hal kesejahteraan sesama, partisipasi masyarakat menciptakan lingkungan sosial yang inklusif dan berdaya. Ketika masyarakat bersatu untuk mendukung sesama, baik melalui aksi sukarela, kepedulian sosial, atau partisipasi dalam kegiatan amal, hal ini memberikan dampak positif yang besar.

Secara keseluruhan, partisipasi masyarakat bukan hanya sekedar konsep, melainkan sebuah kekuatan yang dapat membentuk perubahan positif dalam kelompok tersebut. Melalui partisipasi aktif, masyarakat menjadi agen perubahan yang memiliki kemampuan untuk membentuk masa depan yang lebih baik, tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk sesama dan kelompok secara keseluruhan. Oleh karena itu, memahami dan memotivasi partisipasi masyarakat menjadi esensial dalam menciptakan masyarakat yang dinamis dan berkelanjutan. Partisipasi masyarakat dalam penelitian ini sangat berkaitan dengan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat menurut Keith Davis diantaranya pikiran, keahlian maupun uang.

10. Hubungan Literasi dan Partisipasi Masyarakat dengan Zakat Pertanian

Literasi membantu individu dan masyarakat untuk memahami kewajiban zakat pertanian dan peternakan dalam agama Islam. Hal ini mencakup pemahaman tentang jenis-jenis tanaman yang dikenai zakat, batas minimum produksi yang mengharuskan zakat, dan cara menghitungnya. Tanpa literasi yang

memadai, masyarakat tidak akan tahu bahwa mereka memiliki kewajiban mengeluarkan zakat.

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan secara langsung maupun tidak langsung baik dari segi pembangunan maupun bentuk kepedulian kepada sesama masyarakat. Partisipasi masyarakat memiliki banyak manfaat terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat yang lainnya, hal ini di pengaruhi oleh rasa kepedulian yang memunculkan sifat tolong menolong. Dalam kaitannya dengan zakat pertanian dan peternakan bahwa zakat bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan menyejahterahkan umat.

Partisipasi masyarakat memiliki hubungan erat dengan zakat pertanian dan peternakan. Partisipasi masyarakat merujuk pada tingkat keterlibatan, kontribusi, dan dukungan yang diberikan oleh individu atau kelompok dalam berbagai kegiatan atau program, termasuk dalam konteks menunaikan zakat pertanian dan peternakan. Partisipasi masyarakat dalam zakat pertanian dan peternakan memiliki implikasi yang signifikan terhadap kesejahteraan sosial dan perekonomian masyarakat, serta membentuk pola pikir yang lebih peduli terhadap sesama dan agama.

Zakat dan masyarakat merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan, dimana masyarakat dalam hal ini sebagai kontributor utama yang dipengaruhi oleh adanya bentuk keikhlasan untuk mensucikan harta yang diperoleh. Dalam penelitian ini, akan dibahas terkait dengan peran BAZNAS dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat pertanian dan peternakan. Sebagaimana yang telah diketahui bersama bahwa harta yang diperoleh dari hasil pertanian wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah memenuhi haul dan hisabnya.

Literasi dan partisipasi masyarakat memegang peran penting dalam pengelolaan zakat pertanian dan peternakan serta dampaknya pada kesejahteraan sosial dan ekonomi. Literasi memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang

zakat pertanian dan peternakan, sementara partisipasi aktif masyarakat membantu mengoptimalkan pengumpulan dan penggunaan dana zakat. Dengan meningkatkan literasi dan partisipasi masyarakat, zakat pertanian dan peternakan dapat menjadi alat yang lebih efektif dalam mengatasi masalah kemiskinan dan mendukung pertanian berkelanjutan.

C. Kerangka Teoritis Penelitian

Kerangka teoritis dalam penelitian adalah konsep-konsep atau teori-teori yang digunakan sebagai dasar pemahaman untuk mengkaji hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian. Ini membantu peneliti menghubungkan dan menginterpretasikan data yang dikumpulkan.

1. Badan Amil Zakat Nasional

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga zakat nasional di Indonesia yang berperan penting dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. BAZNAS didirikan sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan profesionalisme dalam pengumpulan dan distribusi zakat di tingkat nasional. Badan ini bertujuan untuk mengelola zakat dengan lebih baik, memastikan bahwa dana yang dikumpulkan benar-benar sampai kepada yang berhak, serta memberikan dampak positif dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu keunggulan BAZNAS adalah sistem pengelolaan dana zakat yang terintegrasi dan terstandarisasi. BAZNAS memiliki mekanisme yang transparan dan akuntabel dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat, sehingga masyarakat dapat memantau dan memastikan bahwa zakat yang mereka sumbangkan benar-benar digunakan untuk kepentingan yang bersifat sosial dan ekonomi. Selain itu, BAZNAS juga berfokus pada program-program pembangunan yang berkelanjutan, termasuk pemberdayaan ekonomi masyarakat,

pemberian beasiswa pendidikan, dan bantuan kesehatan, sehingga dampaknya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

BAZNAS juga memiliki peran strategis dalam meningkatkan literasi keuangan dan kesadaran masyarakat terkait zakat. Melalui berbagai kampanye dan program edukasi, BAZNAS berupaya memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsep zakat, manfaatnya dalam pembangunan sosial, dan bagaimana masyarakat dapat berperan aktif dalam memberikan zakat. Dengan demikian, BAZNAS tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengelola dana zakat, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial dan edukasi keuangan di masyarakat.

Pentingnya peran BAZNAS dalam mengelola zakat nasional semakin terlihat dalam situasi krisis dan bencana. Badan ini memiliki mekanisme respons cepat untuk memberikan bantuan kepada korban bencana dan mereka yang membutuhkan, sehingga zakat dapat menjadi instrumen yang efektif dalam membantu masyarakat yang terdampak. Dengan terus berkembang dan berinovasi, BAZNAS diharapkan dapat terus memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui pengelolaan zakat yang profesional dan bertanggung jawab.

2. Literasi dan partisipasi masyarakat


Literasi dan partisipasi masyarakat dalam zakat pertanian dan peternakan memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik, yaitu para penerima zakat. Dalam konteks ini, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memegang peranan penting melalui program zakat pertanian dan peternakan. Melalui program ini, masyarakat diberdayakan untuk lebih memahami potensi zakat dalam sektor pertanian dan peternakan, yang kemudian dapat diarahkan untuk mendukung pengembangan ekonomi dan kesejahteraan mustahik.

Meningkatnya literasi zakat masyarakat, sehingga lebih bijak dalam memberikan zakatnya, memastikan bahwa bantuan yang diberikan tidak hanya sekadar mencukupi kebutuhan dasar, tetapi juga memberikan dampak positif jangka panjang. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam program BAZNAS dapat menciptakan sinergi antara lembaga zakat dan masyarakat. Hal ini dapat membentuk ikatan kebersamaan dan saling ketergantungan antara pihak yang memberi dan pihak yang menerima, memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat.

Pentingnya membantu sesama melalui zakat pertanian dan peternakan juga dapat meningkatkan kesadaran kolektif akan tanggung jawab sosial. Masyarakat menjadi lebih terbuka terhadap realitas sosial di sekitarnya dan merasa terpanggil untuk berkontribusi pada kesejahteraan umum. Seiring dengan itu, reputasi BAZNAS sebagai lembaga yang berkomitmen pada pemberdayaan masyarakat dan memberikan manfaat nyata pun semakin terkukuh. Dengan demikian, program zakat pertanian dan peternakan bukan hanya sekadar alat distribusi bantuan, tetapi juga menjadi wahana untuk membangun kesadaran sosial dan meningkatkan kesejahteraan bersama.

D. Bagan Kerangka Pikir

Bagan kerangka pikir ini menggambarkan bagaimana BAZNAS Kabupaten Enrekang dapat meningkatkan literasi dan partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat pertanian dan peternakan dengan menggunakan teori *kolaboratif governance*. Bagan ini membantu mengilustrasikan bagaimana faktor-faktor tersebut saling terhubung dan berkontribusi dalam upaya meningkatkan literasi dan partisipasi masyarakat dalam zakat pertanian dan peternakan. Berikut adalah bagan kerangka pikir yang menggambarkan peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat pertanian dan peternakan.



Gambar 1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Metode kualitatif merujuk pada proses penelitian sosial yang bertujuan untuk mengumpulkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata dan gambar. Ini sejalan dengan pandangan yang dinyatakan oleh Lexy J. Moleong bahwa dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan gambar, bukan angka-angka.⁵⁵

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.⁵⁶ Menurut Sukmadinata, penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi dan orang secara individual maupun kelompok.⁵⁷ Dalam penelitian kualitatif metode yang biasanya di manfaatkan adalah wawancara, observasi, dan pemanfaatan dokumen.⁵⁸

Pendekatan penelitian kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan secara sistematis terkait dengan peran BAZNAS dalam meningkatkan literasi dan partisipasi masyarakat menunaikan zakat pertanian dan peternakan di Kabupaten Enrekang dengan menggunakan metode wawancara, observasi maupun dokumentasi.

⁵⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Press, 2007), h. 11.

⁵⁶ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara 2013), h. 80.

⁵⁷ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya: 2009), h. 53-60.

⁵⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), h. 5.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data-data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok, dan organisasi. Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh orang yang berkepentingan atau yang memakai data tersebut.⁵⁹ Data primer yang digunakan dalam penelitian ini di peroleh dari pimpinan BAZNAS Kabupaten Enrekang, petani yang memenuhi nisab zakat pertanian, dan peternak yang memiliki ternak seperti sapi maupun kambing.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang mampu memberikan atau mendukung data-data yang dibutuhkan untuk subyek penelitian. Pada penelitian ini sumber data sekunder tersebut merupakan buku-buku, jurnal penelitian maupun dokumentasi yang relevan dengan penelitian.

C. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berawal dari tahapan persiapan, tahapan penelitian hingga tahapan pengambilan kesimpulan sebagai akhir dari rangkaian penelitian. Lokasi penelitian ini di lakukan di Kabupaten Enrekang.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah salah satu alat ukur yang gunakan untuk mengukur fenomena alam atau sosial yang diamati dengan cermat.⁶⁰ Jadi,

⁵⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hal. 54.

⁶⁰Sugyono, *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan: Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h.178.

Instrumen penelitian adalah alat atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi yang diperlukan dalam suatu penelitian. Instrumen ini membantu peneliti untuk mengumpulkan data yang relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian.

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus "divalidasi" seberapa jauh peneliti siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya.⁶¹

Peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Selanjutnya setelah fokus penelitian jelas, maka akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang digunakan untuk melengkapi data dengan membandingkan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara.⁶²

E. Tahapan Pengumpulan Data

Tahapan pengumpulan data adalah serangkaian langkah yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi atau data yang relevan dan akurat untuk menjawab pertanyaan penelitian atau tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Adapun langkah-langkah pengumpulan data penelitian adalah sebagai berikut:

⁶¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), cet ke-19, h. 222.

⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 223.

1. Mengidentifikasi metode pengumpulan data yang sesuai seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi.
2. Membuat Instrumen wawancara maupun observasi yang digunakan sebagai panduan dalam melakukan wawancara maupun observasi terhadap BAZNAS maupun petani.
3. Melakukan wawancara maupun observasi kepada pimpinan BAZNAS maupun petani dengan mencatat informasi yang berikan oleh informan serta mengambil dokumentasi pada saat wawancara berlangsung.
4. Mengumpulkan data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian diidentifikasi berdasarkan data penelitian yang relevan.
5. Mendeskripsikan data yang telah diperoleh dari BAZNAS maupun petani.
6. Menyimpulkan data hasil penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.⁶³ Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan peneliti.

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan secara bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 224.

pengumpulan data. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur untuk mengetahui hal-hal lebih mendalam terkait dengan BAZNAS itu sendiri. Untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini, maka peneliti melakukan wawancara dengan subjek penelitian (informan) yang diambil yaitu pimpinan BAZNAS, petani dan peternak.

2. Observasi

Observasi merupakan kegiatan yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung terkait dengan situasi maupun kondisi atau fenomena yang sedang diteliti. Observasi ini dilakukan sebagai tambahan dari kekurangan data yang tidak terhimpun dalam wawancara. Observasi ini dilakukan secara langsung baik pada lingkup BAZNAS maupun para petani. Peneliti melakukan observasi langsung di lapangan untuk mengamati interaksi dan aktivitas yang terjadi antara BAZNAS, petani dan peternak.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan cara melihat dan meneliti data yang ada pada catatan yang diarsipkan pada kantor BAZNAS Kabupaten Enrekang yang berhubungan dengan penelitian ini. Dokumen yang diperoleh peneliti yaitu data jumlah zakat pertanian dan peternakan serta. Dokumentasi bermanfaat untuk melengkapi data hasil observasi maupun wawancara. Dalam penelitian ini, dokumen laporan keuangan maupun laporan kegiatan- kegiatan BAZNAS terkait dengan zakat pertanian dan peternakan digunakan untuk melengkapi analisis dan memberikan bukti visual mengenai peran BAZNAS di Kabupaten Enrekang.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, mengorganisasikan data, mengolah data dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang paling penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan hasil dari penelitian.

Analisa data dilakukan melalui pengaturan data secara logis dan sistematis. Analisis data dilakukan sejak awal peneliti terjun ke lapangan hingga pada akhir penelitian (pengumpulan data).⁶⁴ Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu pengumpulan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, lisan, ataupun data lainnya. Setelah peneliti mendapatkan data yang diperlukan maka data akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan aplikasi *Nvivo 12 Plus*. Analisis data dalam kajian ini melalui proses sebagai berikut:⁶⁵

1. *Reading and coding* (data collection), yaitu membaca, mempelajari dan menuliskan gagasan dalam data yang diperoleh.
2. *Data reduction* atau proses reduksi data, yaitu proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang tercatat di lapangan. Dengan melakukan reduksi data diharapkan menghasilkan data yang sesuai dan terklarifikasi secara jelas, tepat guna dan terorganisir.
3. *Data displaying*, yaitu proses dimana data-data yang telah didapat, diproses dan disajikan dalam bentuk tabel, grafik atau kalimat, sehingga mempermudah dalam pengambilan kesimpulan.
4. *Interpreting (conclusion, drawing atau verifying)*, yaitu proses untuk menyimpulkan hasil analisis dari data yang diperoleh.

⁶⁴Rulam Ahamadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014),h. 229.

⁶⁵Yunus Busa, “Kebijakan Pengelolaan Zakat Berbasis Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Enrekang,” *Disertasi*, (Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2021), h. 32.

H. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono adalah meliputi *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliability), dan *confirmability* (objektivitas).⁶⁶ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan validitas internal (*credibility*) dan validitas eksternal (*transferability*) karena hal inilah yang paling utama dalam pendekatan kualitatif. Kualitas dari hasil penelitian dilihat dari keabsahan data yang diperoleh. Salah satu cara untuk melakukan pengecekan data yaitu dengan menggunakan metode triangulasi. Triangulasi adalah metode pengecekan data dengan menggabungkan multimetode pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ada tiga jenis triangulasi yaitu triangulasi teknik, triangulasi sumber dan triangulasi waktu.

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data dari beberapa informan baik pada pimpinan BAZNAS maupun para petani dan peternak. Sedangkan triangulasi teknik yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara dan observasi untuk memperoleh data terkait dengan literasi dan partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat pertanian dan peternakan.

⁶⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 270.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Sosialisasi BAZNAS dalam Meningkatkan Literasi dan Partisipasi Masyarakat Menunaikan Zakat Pertanian dan Peternakan di Kabupaten Enrekang


Secara umum kondisi pengelolaan zakat di Kabupaten Enrekang sudah cukup baik, setiap tahun mengalami peningkatan. Pengelolaan mengandung pengumpulan, pendistribusian, tata kelola dan laporan keuangan. Dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Enrekang, BAZNAS bekerja berdasarkan Peraturan Daerah yang diterbitkan oleh DPRD ditindak lanjuti oleh bupati tentang tata kelola perzakatan di Kabupaten Enrekang, Perda Zakat No. 6 Tahun 2015 tentang pengelolaan zakat, Peraturan Bupati No.8 Tahun 2016 Pedoman Perhitungan, Pengumpulan, dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya, serta Surat Edaran Bupati tentang Pengumpulan Zakat/Infaq/Sedekah yang memuat:⁶⁷

- a. Melakukan pengumpulan zakat/infaq/shadaqah terhadap gaji/penghasilan aparat desa dan menyetorkannya ke BAZNAS Kab. Enrekang sebesar 2,5% setiap bulan sesuai daftar gaji.
- b. Mendorong pengumpulan zakat maal di desa seperti zakat emas/ perak/ logam mulia, zakat uang/surat berharga, zakat pertanian/ perkebunan/kehutanan/peternakan/perikanan, zakat pertambangan, zakat perindustrian, dan zakat pendapatan/jasa /perniagaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Mendorong terbentuknya peraturan desa tentang pengelolaan zakat.

⁶⁷Surat Edaran Bupati, Nomor: 047/1267/SETDA/, Perihal Pengumpulan Zakat/Infaq/Shadakah, Enrekang 21 Juni 2019.

- d. Melakukan pembinaan kelembagaan dalam rangka optimalisasi peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Desa.

Hasil analisis data terkait dengan regulasi tentang pengelolaan zakat dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. Peraturan Perundang-undangan Terkait Pengelolaan Zakat

Berdasarkan surat edaran bupati bahwa regulasi yang beredar yaitu tentang optimalisasi zakat secara umum, belum ada regulasi khusus yang ditekankan tentang kewajiban zakat pertanian dan peternakan di Kabupaten Enrekang. Hal ini dikatakan oleh Bapak drh Junwar Sahrir, M.Si bahwa:

Untuk regulasi khusus tentang zakat pertanian dan peternakan memang belum ada.⁶⁸

Regulasi khusus terkait dengan zakat pertanian dan peternakan memberi dampak terhadap para petani dan peternak mengenai kewajiban berzakat. Regulasi khusus yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BAZNAS Enrekang maupun pemerintah yang mewajibkan masyarakat untuk membayar zakat pertanian maupun peternakan

⁶⁸Junwar Syahrir, "Ketua BAZNAS", wawancara, kantor Baznas, 14 Desember 2023.

apabila telah memenuhi haul dan hisabnya. Dengan adanya regulasi yang mendukung, petani maupun peternak akan termotivasi untuk berkontribusi dalam pembangunan sektor pertanian dan peternakan melalui pembayaran zakat. Zakat dari sektor pertanian dan peternakan dapat menjadi instrumen untuk pemerataan kesejahteraan, terutama di daerah pedesaan. Regulasi yang khusus dapat membantu dalam mengatur mekanisme pengumpulan, distribusi, dan penggunaan zakat secara efektif untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

Regulasi khusus akan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dengan kewajiban zakat dalam sektor pertanian dan peternakan. Dengan adanya informasi yang jelas dan edukasi yang tepat, sehingga terjadi peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar zakat, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada pembangunan dan kesejahteraan umum. Untuk meningkatkan literasi dan partisipasi masyarakat menunaikan zakat, BAZNAS Kabupaten Enrekang melakukan berbagai macam program kerja. Wakil ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan mengatakan bahwa:

Setiap tahun membuat matriks kerja dalam bentuk program kegiatan sosialisasi berbasis kelompok tani kerja sama dengan gapoktan (gabungan Kelompok tani) dan penyuluh pertanian dan peternakan yang dijadwalkan pada setiap kecamatan. Selain itu baznas juga melakukan kampanye zakat secara massif pada media online dengan menggunakan seluruh instrumen media (FaceBook, WA, Instagram, TikTok) berisi informasi tentang pengelolaan zakat, secara umum.⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara dari wakil ketua bidang pendistribusian bahwa BAZNAS Enrekang melakukan sosialisasi di setiap kecamatan dan melakukan kampanye zakat dengan memanfaatkan sosial media. Selanjutnya juga di katakan oleh ketua BAZNAS Enrekang bahwa:

Ada 5 program pokok di antaranya enrekang peduli, religius, cerdas, sehat, dan sejahtera. Terkhusus peningkatan literasi pertanian dan peternakan masuk dalam program enrekang sejahtera dengan melakukan sosialisasi bekerja sama dengan penyuluh-penyuluh maupun komunitas-

⁶⁹Baharuddin, "Wakil ketua II bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan", wawancara, kantor BAZNAS Enrekang, 06 Desember 2023.

komunitas, pemberian bantuan kepada peternak kambing, kegiatan ini di lakukan di kecamatan.⁷⁰

BAZNAS Enrekang memiliki lima program pokok di antaranya enrekang peduli, religius, cerdas, sehat, dan sejahtera. Hal yang sama juga dikatakan oleh wakil ketua bidang pengumpulan bahwa:


Melakukan sosialisasi dalam bentuk pengajian dengan tema zakat, ceramah, mencetak buku panduan berzakat, program khutbah khusus tentang zakat, dan membuat video khusus zakat pertanian.⁷¹

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS Enrekang dilakukan dalam bentuk pengajian, BAZNAS juga mencetak buku panduan berzakat serta membuat video tentang tata cara mengeluarkan zakat pertanian. Sosialisasi dilakukan untuk menyamakan persepsi dengan tujuan untuk tidak memaksa seseorang mengeluarkan zakatnya, agar apa yang dilakukan oleh muzakki bernilai ibadah dan manfaatnya dapat dirasakan oleh mustahik⁷². Berdasarkan analisis data yang diperoleh dapat dilihat pada gambar berikut ini:

⁷⁰Junwar Syahrir, “Ketua BAZNAS”, *wawancara*, kantor Baznas, 14 Desember 2023.

⁷¹Ilham Kadir, Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan”, *wawancara*, Batili, 14 Desember 2023.

⁷² M. Hasyim Usman, Hannani, Agus Muchsin, “Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat Secara Profesional Pada Kantor Kementerian Agama Kota Parepare” dalam *Al-Iftah: Jurnal Kajian dan Masyarakat Islam* Vol. 1, No.1, 2020.



Gambar 3. Program kerja BAZNAS Kabupaten Enrekang

Berdasarkan data yang diberikan bahwa BAZNAS Kabupaten Enrekang dalam menjalankan tugas dan fungsinya membuat program kerja dengan lima program pokok (Enrekang Peduli, Enrekang Cerdas, Enrekang Sejahtera, Enrekang Sehat dan Enrekang Religius), Pemberian bantuan kepada peternak kambing, kampanye zakat melalui media online, membuat video khusus tentang zakat pertanian, mencetak buku panduan berzakat, sosialisasi bekerja sama dengan penyuluh maupun komunitas. Temuan ini dikuatkan oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Mazlan yang mengatakan bahwa kegiatan kampanye zakat maupun sosialisasi, memberikan bantuan ternak, dibentuk Unit Pengumpul Zakat di kecamatan merupakan peran BAZNAS dalam pemberdayaan dan pengelolaan

zakat⁷³. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Iwan dkk bahwa BAZNAS mensosialisasikan kewajiban membayar zakat dan menyadarkan para muzakki untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga-lembaga amil zakat yang ada yaitu dengan melalui khutbah jum'at, majelis ta'lim, surat kabar, majalah, tayangan TV, brosur-brosur yang sifatnya praktis yang berisikan tentang harta yang wajib di zakati dan cara penghitungannya serta melihat secara langsung kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan zakat⁷⁴.

Buku panduan berzakat yang dicetak oleh BAZNAS Enrekang bertujuan untuk memasyarakatkan literasi zakat. Melalui buku panduan praktis berzakat ini masyarakat dapat memahami secara utuh terkait dengan rukun, syarat-syarat zakat, jenis harta yang harus dizakati (macam-macam zakat), kapan (haul zakat), berapa jumlah nisabnya, ke mana harus dibayar, dan siapa yang berhak menerima zakat. Melalui buku panduan ini, BAZNAS Enrekang berharap agar masyarakat yang termasuk kategori muzakki kian tertib menunaikan zakat. Dan bagi mereka yang belum memenuhi syarat untuk berzakat maka ada pintu-pintu ibadah lainnya terbuka lebar antara lain berinfak dan bersedekah. Selain buku panduan BAZNAS Enrekang juga membuat video tentang zakat pertanian yaitu “cara menghitung zakat jagung”.

Video khusus tentang zakat pertanian yang dibuat oleh BAZNAS Enrekang bertujuan untuk memberikan edukasi atau literasi zakat, meningkatkan partisipasi, mempromosikan kesadaran berzakat, serta memudahkan penyebaran informasi tentang zakat pertanian kepada masyarakat secara lebih luas dan efektif. Video merupakan media yang mudah diakses oleh berbagai lapisan masyarakat melalui

⁷³Mazlan, “Peran Baznas dalam Pengelolaan dan Pemberdayaan Zakat Produktif untuk Meningkatkan Pendapatan Mustahik,” dalam *Journal of Comprehensive Islamic Studies* Volume 1, Nomor. 1, Juni 2022.

⁷⁴Iwan Henri Kusnadi, Siti Nissa Agustina dan Taharuddin, “Peran Lembaga Amil Zakat dalam Peningkatan Jumlah Muzakki (Baznas) Kabupaten Subang,” dalam *The World of Financial Administration Journal* Volume 3, Issue. 1 Juni 2021.

platform online seperti YouTube, media sosial, dan situs web BAZNAS. Dengan demikian, video dapat menjadi sarana efektif untuk menjangkau target *audiens* yang luas, termasuk masyarakat petani di berbagai wilayah, sehingga informasi tentang zakat pertanian dapat disebarakan dengan lebih efisien dan merata.

BAZNAS memiliki peran strategis dalam meningkatkan literasi dan partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat pertanian dan peternakan. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mendistribusikan zakat di tingkat nasional, BAZNAS memiliki berbagai fungsi yang dapat membantu mendorong pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam zakat pertanian dan peternakan.

BAZNAS berperan sebagai agen penyuluhan dan edukasi. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Dr. Ilham Kadir, MA. bahwa:

BAZNAS bekerja sama dengan penyuluh agama, kemudian di penyuluh agama dibentuk Satgas Zakat yang diberikan mandat oleh BAZNAS untuk melakukan sosialisasi dan edukasi di tengah masyarakat, yang di bekali dengan buku-buku panduan berzakat. Satgas zakat ini dibentuk dengan bekerja sama dengan kemenag bidang kasi bimas yang kemudian di berikan arahan tentang tugas mereka diantaranya itu harus melakukan edukasi terkait dengan zakat.⁷⁵

Baznas Enrekanng bekerjasama dengan kementerian agama terkhusus penyuluh agama dengan memberikan edukasi zakat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsep, manfaat, dan tata cara perhitungan zakat pertanian dan peternakan. Termasuk memberikan informasi terkait nisab, jenis hewan ternak yang dikenai zakat, dan prinsip-prinsip zakat pertanian.

BAZNAS dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk menyebarkan informasi tentang zakat pertanian dan peternakan secara lebih luas. Platform online, kampanye sosial media, dan website resmi BAZNAS menjadi saluran efektif untuk menyampaikan informasi dan mengajak masyarakat untuk lebih

⁷⁵Ilham Kadir, Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan”, *wawancara*, Batili, 14 Desember 2023.

aktif dalam menunaikan zakat. Temuan ini dikuatkan oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitriansyah yang mengatakan bahwa BAZNAS berusaha memanfaatkan perkembangan teknologi dan gaya hidup digital generasi milenial dalam meningkatkan partisipasi mereka dalam berzakat.⁷⁶

BAZNAS dapat mengembangkan program kemitraan dengan petani dan peternak untuk memberikan dukungan teknis, pelatihan, dan bantuan dalam pengelolaan usaha pertanian dan peternakan. Hal ini dapat memberikan insentif bagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas, yang pada gilirannya dapat berdampak positif pada jumlah zakat yang dibayarkan.

Melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan, BAZNAS tidak hanya berperan sebagai pengelola dana zakat tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang membantu meningkatkan literasi dan partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat pertanian dan peternakan. Dengan demikian, BAZNAS dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial di tingkat komunitas.


Wakil ketua II BAZNAS Enrekang mengatakan bahwa;

Metode pengumpulan zakat dilakukan secara manual yaitu masyarakat langsung membayar ke UPZ baik pada tingkat desa, kecamatan maupun kantor BAZNAS serta ada juga yang melakukan transfer menggunakan BRI, BPD, BNI, BSI, serta aplikasi donasi zakat.⁷⁷

Muzakki yang mengeluarkan zakat pada BAZNAS dikumpulkan secara manual maupun transfer. Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dapat dilihat pada gambar berikut ini:

⁷⁶Fitriansyah Agus Setiawan, Akhmad, “Strategi *Integrated Marketing Communication* pada Baznas Demi Meningkatkan Partisipasi Generasi Milenial Indonesia dalam Berzakat”, dalam *Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)* Volume 3, Nomor 2, Agustus 2023.

⁷⁷Baharuddin, Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, wawancara, Kantor BAZNAS, 06 Desember 2023.



Gambar 4. Metode pengumpulan zakat

Berdasarkan data yang diberikan bahwa metode pembayaran zakat pertanian dan peternakan yang dilakukan oleh masyarakat dengan datang langsung ke BAZNAS atau melalui transfer mencerminkan fleksibilitas dalam proses pengumpulan dana zakat. Kegiatan ini memudahkan masyarakat untuk menunaikan kewajiban zakat sesuai dengan preferensi dan kenyamanan mereka. Adanya opsi transfer juga mencerminkan adaptasi BAZNAS terhadap perkembangan teknologi yang memfasilitasi proses pembayaran secara efisien.


Zakat yang dikumpulkan oleh BAZNAS melalui berbagai metode tersebut disalurkan melalui delapan asnaf, yaitu golongan yang berhak menerima zakat. Delapan asnaf tersebut mencakup fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnus-sabil. Distribusi zakat kepada asnaf-asnaf ini memastikan bahwa bantuan disalurkan secara adil dan tepat sasaran. Dalam Q.S At- Taubah/9: 60 yaitu:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ طَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠)

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁷⁸

BAZNAS juga menggunakan dana zakat untuk mendukung program pendidikan, kegiatan keagamaan, dan memberikan bantuan kepada lansia serta orang sakit. Pemilihan bidang-bidang ini mencerminkan komitmen BAZNAS untuk memberikan dampak positif lebih luas dalam penggunaan dana zakat, termasuk pembangunan manusia, penguatan nilai-nilai keagamaan, serta dukungan kepada mereka yang membutuhkan perhatian khusus seperti lansia dan orang sakit. Berikut ini merupakan diagram penghimpunan zakat oleh BAZNAS Enrekang tahun 2021-2023.



Gambar 5. Penghimpunan Dana Zakat BAZNAS

Berdasarkan diagram penghimpunan zakat oleh BAZNAS Enrekang mulai dari tahun 2021 hingga 2023 terlihat dengan jelas adanya perkembangan pada penghimpunan zakat pertanian yaitu pada tahun 2022 menurun apabila dibandingkan dengan tahun 2021 tetapi mengalami peningkatan pada tahun 2023.

⁷⁸Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an & Terjemah*, (Cipayung:Ummul Qura) , h. 196.

Adapun untuk zakat peternakan pada tahun 2021 hingga 2022 masih tetap pada angka yang sama dan pada tahun 2023 belum ada sama sekali. Meskipun demikian, berdasarkan hasil penelitian bahwa pada tahun 2023 sudah ada yang menunaikan zakat peternakan, tetapi zakat yang dikumpulkan yaitu satu ekor sapi yang diterima oleh UPZ Kecamatan belum ada laporan yang masuk di BAZNAS Enrekang. Adanya perkembangan penghimpunan zakat pertanian maupun peternakan menunjukkan bahwa program yang dilakukan oleh BAZNAS Enrekang memberikan dampak bagi masyarakat atas kesadaran masyarakat berzakat.

BAZNAS bukan hanya menjadi lembaga pengumpul dan distribusi zakat, tetapi juga agen perubahan yang turut serta dalam pembangunan sosial dan kesejahteraan umat. Dengan memperhatikan keberagaman kebutuhan masyarakat, BAZNAS berperan dalam memastikan bahwa zakat yang dikumpulkan dapat memberikan dampak positif yang maksimal di berbagai lapisan masyarakat.

Temuan ini dikuatkan oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Aftina yang mengatakan bahwa BAZNAS bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan, pendistribusian, dan penggunaan dana zakat guna mencapai tujuan dari visi dan misi yang telah dirumuskan. Dengan kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah, BAZNAS merasa penting untuk terus meningkatkan kinerja dengan menerapkan manajemen yang efektif dalam pengelolaan, pendistribusian, dan penggunaan dana zakat. Hal ini bertujuan agar pelaksanaannya dapat menghasilkan *outcome* yang lebih optimal dan efisien, terutama dalam mendukung peningkatan pemberdayaan ekonomi umat⁷⁹.

⁷⁹ Aftina Halwa Hayatika, Muhammad Iqbal fasa, Suharto, "Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, dan Penggunaan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat" dalam *Jesya: Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, Vol 4 No 2, Juni 2021.

Berdasarkan pembahasan penulis menyimpulkan bahwa bentuk sosialisasi yang dilakukan BAZNAS Enrekang dalam meningkatkan literasi dan partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat pertanian dan peternakan di Kabupaten Enrekang mencakup berbagai strategi, diantaranya melakukan sosialisasi dalam bentuk pengajian, edukasi literasi zakat dengan membuat buku panduan berzakat maupun video tentang zakat peternakan, edukasi zakat dilakukan dengan bekerja sama dengan penyuluh agama, kampanye zakat melalui media online serta lima program pokok (Enrekang Peduli, Enrekang Cerdas, Enrekang Sejahtera, Enrekang Sehat dan Enrekang Religius).

Kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS Enrekang bertujuan untuk memperkuat pemahaman masyarakat tentang konsep zakat, metode perhitungannya, dan manfaatnya dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Kemitraan dengan pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dalam hal ini kementerian agama, juga menjadi bagian penting dari upaya untuk menciptakan ekosistem yang mendukung dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat dari hasil pertanian dan peternakan mereka.

2. Literasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Menunaikan Zakat Pertanian dan Peternakan di Kabupaten Enrekang

Kabupaten Enrekang memiliki wilayah yang luas dan beragam potensinya, menawarkan peluang besar untuk pengembangan sektor pertanian, termasuk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Dengan keberagaman potensi ini, tidak hanya terbuka peluang untuk peningkatan produksi dan diversifikasi tanaman, tetapi juga menjadi potensi bagi adanya zakat pertanian. Dengan demikian, selain sebagai sumber pendapatan dan kebutuhan pangan lokal, pertanian di Enrekang juga memiliki potensi untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan petani dan penyaluran zakat

pertanian yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara menyeluruh.

Tabel 6 Potensi Zakat Pertanian di Kabupaten Enrekang

No.	Jenis	Total (Kg)
1.	Bawang Merah	1.329.405
2.	Cabai	137.878
3.	Kubis	315.684
4.	Tomat	340.897
5.	Bawang Daun	54.810
6.	Jagung	157.543
7.	Kopi	9.106

Sumber : BPS Kabupaten Enrekang

Kabupaten Enrekang memiliki beragam hasil pertanian yang menjadi potensi zakat pertanian. Abu Hanifah berpendapat bahwa zakat tentang semua hasil tanaman, yaitu yang dimaksudkan untuk mengeksplotasi dan memperoleh penghasilan dari penanamannya, wajib zakatnya sebesar 10% atau 5%. Oleh karena itu, dikecualikannya kayu api, ganja dan bambu dikarenakan tidak biasa ditanam orang, bahkan dibersihkan dari semuanya itu.⁸⁰ Dikatakan juga oleh bapak Dr. Ilham Kadir, MA. mengatakan bahwa:

Sebenarnya zakat pertanian itu sama saja semuanya yaitu sebanyak 653 kg, apabila diari dengan menggunakan biaya tambahan maka, zakat wajibnya 5% sedangkan apabila diari dengan air hujan maka sebanyak 10%.⁸¹

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Bapak Dr. Ilham Kadir, MA selaku wakil ketua bidang pengumpulan zakat BAZNAS Enrekang bahwa penghitungan zakat pertanian itu sama semua bagi hasil pertanian yang telah memenuhi syarat wajib zakat, tidak ada ketentuan terkhusus untuk setiap tanaman tertentu. Hal inilah yang kemudian menjadi motivasi BAZNAS untuk melakukan

⁸⁰Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin., (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007).

⁸¹Ilham Kadir, "selaku Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan", *wawancara*, Batili, 14 Desember 2023.

sosialisasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat, karena dengan meningkatnya literasi zakat yang dimiliki maka secara otomatis masyarakat berpartisipasi dalam menunaikan zakat.

Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, literasi didefinisikan sebagai kemampuan untuk secara kritis memahami informasi sehingga setiap individu dapat mengakses pengetahuan dan teknologi sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidupnya.⁸² Literasi tidak hanya tentang kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga kemampuan untuk memahami informasi secara kritis.

Literasi zakat mencakup kemampuan untuk memahami informasi terkait zakat secara kritis. Hal ini mencakup pemahaman tentang apa itu zakat, siapa yang berhak menerima zakat, bagaimana menghitung zakat, serta cara-cara distribusi dan pengelolaan zakat yang efektif. Dengan literasi zakat yang tinggi, individu dapat memahami implikasi sosial, ekonomi, dan keagamaan dari praktik zakat. Melalui literasi zakat, individu dapat mengakses pengetahuan yang komprehensif tentang praktik zakat, baik dari sumber-sumber tradisional maupun kontemporer. Mereka dapat memahami kewajiban zakat dalam agama Islam dan manfaat sosial serta ekonomi dari praktik zakat yang benar dan efisien.

Praktik zakat yang tepat dan efisien dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan memahami zakat secara kritis dan efektif, individu dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat yang lebih luas. Berdasarkan wawancara terkait dengan pemahaman tentang zakat pertanian yang dilakukan dengan bapak berinisial AM mengatakan bahwa:


⁸²Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016), h. 7.

Paham bahwa zakat wajib dikeluarkan beberapa persen dari penghasilan yang diperoleh setiap panen.⁸³

Hal yang sama juga dikatakan oleh bapak berinisial AH mengatakan bahwa: zakat pertanian dikeluarkan berdasarkan penghasilan⁸⁴. Adapun yang dikatakan oleh bapak dengan inisial SH bahwa:

Terkait dengan zakat pertanian itu bagus sekali, apabila ada pengairan maka 10% jika tidak ada pengairan maka 5%, saya kira bagus sekali untuk kemaslahatan kita semua terutama digunakan untuk masyarakat yang pendapatannya kurang mampu.⁸⁵

Hasil analisis data tentang pemahaman masyarakat terkait zakat pertanian dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 6. Pemahaman masyarakat terkait zakat pertanian


Berdasarkan data yang diberikan, bahwa tingkat literasi masyarakat terkait dengan zakat pertanian masih rendah. Zakat pertanian memegang peran penting dalam mendorong pemerataan ekonomi masyarakat. Namun, pemahaman masyarakat terhadap konsep zakat pertanian masih kurang. Zakat pertanian merupakan salah satu bentuk zakat yang memiliki potensi besar untuk

⁸³AM, "Petani", wawancara, Kulinjang, 06 Desember 2023.

⁸⁴AH, "Petani", wawancara, Balla Tengah, 10 Desember 2023.

⁸⁵SH, "Petani", Wawancara, Bisang, 06 Desember 2023.

memberdayakan ekonomi masyarakat secara merata, kesadaran dan pemahaman yang kurang luas mengenai konsep zakat ini menyebabkan manfaatnya tidak dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Oleh karena itu, sosialisasi lebih lanjut tentang zakat pertanian perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat memahami betapa pentingnya kontribusi mereka dalam menjalankan kewajiban zakat ini untuk kesejahteraan bersama. Berikut hasil visualisasi data terkait dengan pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian.



Gambar 7. Visualisasi Chart Pemahaman Masyarakat Terkait Zakat Pertanian

Berdasarkan visualisasi data terlihat bahwa informan yang berinisial MS memiliki tingkat persentase pemahaman lebih tinggi diantara informan lainnya yakni sebanyak 14,18 % yang mengatakan bahwa :

Zakat pertanian dikeluarkan berdasarkan pengairan dengan hitungan persen yaitu 5% untuk irigasi dan 10 % untuk tadah hujan.⁸⁶

Adapun tingkat persentase terendah oleh informan yang berinisial WL dengan persentase sebanyak 0,59% mengatakan bahwa:

Belum terlalu paham, hanya sekedar tau bahwa ada zakat pertanian.⁸⁷

⁸⁶MS, "Petani", *Wawancara*, Penja, 06 Desember 2023.

⁸⁷WL, "Petani", *Wawancara*, Sumillan, 09 Desember 2023.

Data ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terkait dengan zakat pertanian masih rendah, hal ini disebabkan karena kurangnya literasi zakat masyarakat. Secara umum, zakat pertanian merupakan kewajiban bagi para petani yang memiliki hasil pertanian di atas nisab (batas minimum) setelah dikurangi dengan biaya produksi. Syaugi dalam penelitiannya mengatakan bahwa zakat pertanian bersumber dari petani-petani yang hasil pertaniannya mencapai nisab zakat pertanian kemudian diberikan kepada pengelola dan selanjutnya dibagikan kepada muzakki⁸⁸. Namun, masih terdapat kebingungan di kalangan masyarakat terkait penghitungan dan penyaluran zakat pertanian ini.

Ketidakhahaman masyarakat terhadap zakat pertanian juga tercermin dalam kurangnya partisipasi aktif dalam mengelola zakat. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai manfaat zakat pertanian dalam mendukung kesejahteraan bersama. Dengan demikian, dapat terbentuk kesadaran untuk melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam penyaluran dan pemanfaatan zakat pertanian. Temuan ini dikuatkan oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Hasanuri yang mengatakan bahwa Kesadaran petani dalam melakukan pembayaran zakat pertanian sangat dibutuhkan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama bagi masyarakat dengan ekonomi lemah⁸⁹.


Penghitungan zakat pertanian seringkali tidak semata-mata bergantung pada rumus matematis atau persentase tertentu, melainkan lebih ditekankan pada keikhlasan dan kesadaran spiritual dalam memberikan zakat. Masyarakat, terutama para petani, cenderung menilai besarnya zakat pertanian berdasarkan hasil panen mereka dan kondisi ekonomi pribadi, di samping mempertimbangkan

⁸⁸Syaugi Mubarak Seff, H. Badrian, Zulpa Makiah, "Praktik Hiyal di Bidang Fikih Ibadah, Muamalah dan Hukum Keluarga di Kabupaten Banjar dan Hulu Sungai Utara (Studi Eksploratif Mengenai Motivasi, Bentuk dan Tata Cara)", dalam *jurnal Tashwir* Volume 2 Nomor 3, Januari – Juni 2014.

⁸⁹Hasanuri, "Pengembangan zakat untuk Perekonomian Masyarakat", dalam *journal Al-kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, Volume 01 Nomor 02 Desember 2019.

niat dan ketulusan dalam beramal. Faktor-faktor seperti musim tanam, kondisi tanah, dan hasil panen yang bervariasi membuat sulitnya menetapkan patokan persis untuk menghitung zakat pertanian secara mekanis.

Masyarakat beranggapan bahwa keikhlasan dalam memberikan zakat pertanian adalah aspek yang penting dalam berzakat. Hal ini mencerminkan kearifan lokal dan nilai-nilai budaya yang menekankan pentingnya sikap tulus dan kesadaran spiritual dalam beribadah. Selain itu, penghitungan zakat pertanian yang berbasis keikhlasan juga menunjukkan kepedulian terhadap kondisi sesama petani yang mengalami kesulitan ekonomi penyaluran zakat. Hasil analisis data tentang penyaluran zakat oleh petani dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 8. Penyaluran zakat pertanian

Berdasarkan hasil analisis yang diberikan bahwa masyarakat lebih cenderung memberikan zakatnya kepada orang-orang yang dianggap membutuhkan dukungan ekonomi, seperti keluarga, diberikan ke panti asuhan, maupun tetangga, selain itu ada juga yang menyalurkan zakat UPZ Desa, UPZ Kecamatan, dan BAZNAS Enrekang, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat

telah berpartisipasi dalam mengeluarkan zakat. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni dan Ferdiansyah Himawan, bahwa petani di desa telah memiliki kesadaran dalam mengeluarkan zakat dari harta atau hasil panen mereka ketika memenuhi ketentuan, atau layak untuk dikeluarkan zakatnya dimana masyarakat telah paham bahwa yang baik dalam menerapkan konsep berbagi untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Berdasarkan firman Allah Q.S. Al- An'am/6:141.

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ
وَالرُّمَانَ مُنْتَشِبَةً وَغَيْرَ مُنْتَشِبَةٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ
لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Terjemahnya:

Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.⁹⁰

Ayat ini menekankan pada pentingnya memberikan hak (zakat) dari hasil panen kepada fakir miskin pada saat memetik hasilnya. Allah memerintahkan untuk memberikan sebagian dari hasil tanaman diwaktu panen kepada fakir miskin, kaum kerabat dan anak yatim, untuk mensyukuri nikmat Allah yang telah dilimpahkan-Nya kepada manusia. Ayat ini mengajarkan prinsip kewajiban memberikan sebagian dari hasil pertanian sebagai bentuk zakat kepada mereka yang membutuhkan. Prinsip ini mencerminkan konsep berbagi dan keadilan sosial dalam ajaran Islam.

Kebijakan ini mencerminkan prinsip kepedulian sosial dan budaya gotong royong dalam masyarakat. Meskipun demikian, terdapat juga sebagian masyarakat

⁹⁰Agus Hidayatullah, et.al., *Al-Wasim Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata, Terjemah Per Kata* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013) h. 146.

yang membayar zakat kepada BAZNAS dan jajarannya. Pada umumnya, masyarakat lebih cenderung tidak membayar zakat pada lembaga zakat yang memiliki status resmi. Kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dapat diinterpretasikan sebagai manifestasi dari preferensi masyarakat terhadap cara-cara beramal yang bersifat langsung dan lebih terkait secara personal dengan penerima manfaat.

Penyaluran sedekah kepada individu atau kelompok tertentu dianggap sebagai bentuk amal yang dapat dirasakan dampaknya secara langsung, sementara pembayaran zakat pada lembaga zakat resmi dinilai lebih terkait dengan aspek administratif dan kurang memberikan rasa keterlibatan langsung. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Magfira bahwa pendistribusian zakat yang dilakukan masyarakat belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam, para muzakki membagikannya sendiri kepada orang yang diinginkan⁹¹.

Berdasarkan hasil wawancara dari bapak yang berinisial AH mengatakan bahwa:

Hasil panen yang diperoleh setiap panen sekitar 10 ton dan sudah termasuk berhasil.⁹²

Selanjutnya dikatakan oleh bapak yang berinisial BS mengatakan bahwa:


Penghasilan yang diperoleh setiap panen tidak menentu, apabila tanaman termasuk berhasil terkadang yang diperoleh sekitar 7 ton.⁹³

Hasil analisis data yang di peroleh terkait dengan penghasilan petani setiap panen dapat dilihat pada gambar berikut:

⁹¹Magfira dan Thamrin Logawali, "Kesadaran Masyarakat dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian Padi di Desa Bontomacinna Kec. Gantarang Kabupaten Bulukumba" *Jurnal: LAA MAISYIR*, Volume 5, Nomor 1, Juni 2017.

⁹²AH, "Petani", *wawancara*, Saruran, 10 Desember 2023.

⁹³BS, "Petani", *wawancara*, Kalimbua, 09 Desember 2023.



Gambar 9. Hasil pertanian yang diperoleh

Berdasarkan data yang diberikan bahwa penghasilan sebagian masyarakat di Kabupaten Enrekang sudah memenuhi nisab zakat pertanian, penghasilan yang diperoleh bervariasi mulai dari dua ton hingga sepuluh ton. Dikatakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Abd. Rahim bahwa hasil pertanian yang mencapai hitungan ton sudah dikenakan zakat dan termasuk dalam kategori wajib zakat karena sudah memenuhi nisab dari zakat pertanian itu sendiri⁹⁴. Namun demikian, penghasilan yang diperoleh setiap panen tidak menentu, panen sangat bergantung pada kondisi cuaca.

Nisab zakat pertanian ditetapkan berdasarkan hasil pertanian yang diperoleh baik dari lahan pertanian milik sendiri maupun yang disewa. Kepemilikan dan pengelolaan lahan pertanian menjadi faktor krusial dalam penentuan kewajiban zakat pertanian. Penghasilan masyarakat yang telah mencapai nisab diwajibkan untuk mengeluarkan zakat pertanian sebagai salah satu kewajiban agama dalam Islam. Berdasarkan firman Allah Q.S. Al- Baqarah/2: 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ
 مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَجْدِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ ﴿٣٦٧﴾

⁹⁴Abd.Rahim, Muhammad Siri Dangnga, Abdullah B, “Tingkat Kesadaran Petani terhadap Pembayaran Zakat Pertanian di Desa Lunjen Kabupaten Enrekang”, dalam jurnal *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 4 Nomor 2 Oktober 2021.

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.⁹⁵

Makna ayat ini adalah orang yang benar-benar beriman, niscaya akan menafkahkan sesuatu yang baik, bila dia bermaksud dengan infaknya itu untuk menyucikan diri dan meneguhkan jiwanya. Sesuatu yang diinfakkan, diumpamakan dengan sebutir benih yang menghasilkan tujuh ratus butir, atau yang diumpamakan dengan sebidang kebun yang terletak di dataran tinggi, yang memberikan hasil yang baik, tentulah sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang buruk yang tidak disukai oleh yang menafkahkan, atau yang dia sendiri tidak akan mau menerimanya, andaikata dia diberi barang semacam itu. Namun demikian, orang yang bersedekah itu pun tidak boleh dipaksa untuk menyedekahkan yang baik saja dari apa yang dimilikinya. Ayat ini juga bermakna mengajak orang-orang yang beriman untuk menginfakkan sebagian dari hasil usaha yang diperoleh. Ini adalah sebuah pengingat bahwa sebagian dari apa yang kita miliki bukanlah semata-mata untuk kepentingan pribadi kita sendiri, melainkan juga untuk kepentingan orang lain dan masyarakat secara umum.

Pemberian zakat pertanian bertujuan untuk mendistribusikan kekayaan secara adil di dalam masyarakat dan memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan. Penghasilan yang memenuhi nisab ini mencerminkan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat Enrekang, dan kewajiban membayar zakat menjadi bentuk kontribusi positif terhadap keseimbangan ekonomi dan kesejahteraan sosial dalam bermasyarakat. Dengan memenuhi kewajiban zakat pertanian, masyarakat turut berpartisipasi dalam praktik keagamaan yang

⁹⁵Agus Hidayatullah, et.al., *Al-Wasim Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata, Terjemah Per Kata* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013).

mendukung solidaritas dan keadilan di antara sesama. Pengetahuan zakat, pendapatan, religiusitas, dan kesadaran merupakan hal yang signifikan terhadap keputusan menunaikan zakat pertanian⁹⁶.

Tingkat literasi maupun partisipasi masyarakat terkait dengan zakat peternakan masih rendah. Tingkat literasi dan partisipasi masyarakat yang rendah menjadi suatu tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Literasi masyarakat terkait dengan zakat peternakan mencakup pemahaman akan kewajiban membayar zakat, perhitungan zakat yang benar, dan manfaat zakat terhadap pengembangan sektor peternakan secara berkelanjutan. Sementara itu, partisipasi masyarakat dalam membayar zakat peternakan melibatkan tindakan nyata dalam mengelola dan memberikan zakat dari hasil ternak yang dimiliki.

Kendala literasi dapat disebabkan oleh kurangnya edukasi dan penyuluhan mengenai konsep zakat peternakan di dalam masyarakat. Perlu adanya upaya pemerintah, lembaga keagamaan, dan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang urgensi zakat peternakan serta tata cara perhitungan yang benar. Kegiatan edukasi, seminar, dan pelatihan terkait zakat peternakan dapat menjadi sarana efektif untuk meningkatkan tingkat literasi di kalangan masyarakat. Dengan adanya kajian fikih zakat tentang hewan ternak ini, tentunya sangat membantu serta menjawab kebingungan yang timbul di masyarakat muslim, dan membantu umat dalam menjalankan ibadah zakat hewan ternak sesuai dengan syariat⁹⁷.

⁹⁶Elpida Yanti Harahap, Muhammad Zuhirsyan, dan Muslim Marpaung “Pengaruh Pengetahuan Zakat, Tingkat Pendapatan, Religiusitas, dan Kesadaran Terhadap Keputusan Membayar Zakat Pertanian (Studi Pada Petani di Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara),” *Konferensi Nasional Sosial dan Engineering Politeknik Negeri Medan*, 2022.

⁹⁷Indra Pratama , Duski Ibrahim dan KA Bukhori, “Fikih Zakat Hewan Ternak dalam Perspektif Syekh Ahmad bin al-Hasan al-Asfahani (Abu Syuja’),” dalam *jurnal Intizar* Vol. 26, No. 1, Juni 2020.

Selain itu, perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam membayar zakat peternakan. Inisiatif pemberdayaan ekonomi lokal, bantuan teknis untuk pengelolaan peternakan, dan transparansi dalam penggunaan dana zakat dapat menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga yang mengelola zakat. Dengan demikian, peningkatan literasi dan partisipasi masyarakat terkait zakat peternakan dapat membawa dampak positif dalam pembangunan ekonomi dan sosial di tingkat lokal.

Berdasarkan wawancara dengan bapak yang berinisial MH mengatakan bahwa:

Pernah mengeluarkan zakat peternakan dan diberikan ke UPZ Kecamatan yaitu sapi satu ekor.⁹⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bahwa masyarakat sudah berpartisipasi dalam menunaikan zakat peternakan dengan mengeluarkan satu ekor sapi yang diberikan kepada UPZ Kecamatan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Intan dikatakan bahwa Zakat hewan ternak dikeluarkan ketika jumlah dari hewan ternak tersebut telah tercapai pada nisab zakat nya.⁹⁹ Namun, dari segi potensi hewan ternak yang ada di Kabupaten Enrekang terhitung masih rendah. Hewan ternak yang dipelihara masyarakat milik pribadi dengan jumlah yang masih sedikit sehingga belum memenuhi nisab untuk dikeluarkan zakatnya.

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak dengan inisial HM bahwa:

Untuk zakat peternakan di wilayah kami ini (Tungka) belum ada yang memenuhi, adapun sapi yang saya pelihara sebanyak 7 ekor sehingga belum memenuhi nisab zakat peternakan.¹⁰⁰

⁹⁸MH, "Peternak dan petani", *wawancara*, Panette, 07 Desember 2023.

⁹⁹Intan Nur Apriliani, "Analisis Zakat Hewan Ternak dan Zakat Hewan Ternak yang Diperdagangkan", dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Volume 4, No. 2, Januari 2023.

¹⁰⁰HM, "Peternak dan petani", *wawancara*, Tungka, 06 Desember 2023.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa nisab zakat peternakan dengan hanya memiliki tujuh ekor sapi belum memenuhi nisab yang ditetapkan untuk pembayaran zakat. Kekurangan ini juga mencerminkan situasi yang dialami oleh banyak peternak di wilayah Enrekang. Dalam menghadapi kondisi ini, langkah-langkah untuk meningkatkan kepemilikan ternak atau kolaborasi dengan peternak lain untuk mencapai nisab menjadi penting, misalnya pemberian bantuan ternak.

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian maka penulis menyimpulkan bahwa tingkat literasi masyarakat dalam menunaikan zakat pertanian dan peternakan di Kabupaten Enrekang masih rendah. Masyarakat masih kurang memahami terkait dengan konsep zakat pertanian dan peternakan, termasuk dalam hal penghitungan dan pengumpulan zakat yang sesuai dengan ajaran agama. Keterbatasan pemahaman ini menjadi hambatan dalam pelaksanaan zakat secara optimal dan efektif. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan literasi masyarakat tentang konsep zakat, baik melalui sosialisasi yang lebih intensif, pendidikan agama, maupun pelatihan yang mengedukasi tentang tata cara penghitungan dan pengelolaan maupun penyaluran zakat yang benar.

Meskipun pemahaman masyarakat masih rendah, masyarakat tetap berpartisipasi mengeluarkan sedekah setiap kali panen yang diberikan kepada keluarga, tetangga, panti asuhan, dan masjid sebagai bentuk kepedulian sosial. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya berbagi rezeki, namun belum sepenuhnya dipahami sebagai bagian dari kewajiban zakat pertanian maupun peternakan.


3. Efektivitas Program BAZNAS dalam Meningkatkan Literasi dan Partisipasi Masyarakat Menunaikan Zakat Pertanian dan Peternakan di Kabupaten Enrekang

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat di

Indonesia. Program-program yang dilakukan oleh BAZNAS memiliki tujuan yang luas, salah satunya adalah meningkatkan literasi dan partisipasi masyarakat dalam praktik zakat.

BAZNAS Enrekang telah memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah proses pengumpulan zakat. BAZNAS telah mengembangkan platform digital seperti situs web yang digunakan individu untuk membayar zakat secara online dengan mudah dan aman. Platform digital yang disediakan oleh BAZNAS juga mencakup kalkulator zakat diantaranya zakat penghasilan, zakat perdagangan, zakat perusahaan dan zakat emas. Langkah ini tidak hanya meningkatkan aksesibilitas terhadap proses pembayaran zakat, tetapi juga merupakan langkah yang efisien bagi BAZNAS dalam mengumpulkan dan mengelola dana zakat.

Pemanfaatan teknologi dengan adanya sistem digital, BAZNAS dapat memantau secara *real-time* arus masuk dan keluar dana zakat, melakukan analisis data untuk mendukung pengambilan keputusan, serta menyediakan laporan keuangan yang transparan dan terpercaya. Hal ini dilakukan BAZNAS untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dana zakat, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi informasi oleh BAZNAS telah membawa dampak positif yang signifikan dalam pengelolaan zakat, serta memberikan kemudahan dan keamanan bagi masyarakat yang ingin berkontribusi dalam praktik zakat. Berikut hasil analisis data tentang partisipasi masyarakat menunaikan zakat dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 10. Tingkat partisipasi dalam menunaikan zakat


Efektivitas program yang dijalankan oleh BAZNAS masih menjadi tantangan, khususnya terkait dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat pertanian dan peternakan yang masih rendah. Meskipun masyarakat aktif berpartisipasi pada program-program yang dilakukan oleh BAZNAS. Namun, tingkat partisipasi khususnya dalam membayar zakat pertanian dan peternakan masih belum mencapai tingkat yang diharapkan. Hal ini dapat mengindikasikan adanya gap atau hambatan yang perlu diatasi agar program-program BAZNAS dapat memberikan dampak yang lebih signifikan.

Berdasarkan wawancara dengan ketua BAZNAS Enrekang mengatakan bahwa:

Partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat pertanian dan peternakan masih sangat rendah dan perlu di dorong dari berbagai pihak bukan hanya BAZNAS tetapi seluruh elemen masyarakat, namun menjadi kendala lagi karena masih enggan menyuarakan zakat hanya beberapa ulama atau tokoh-tokoh agama yang mau menyampaikan zakat ketika ceramah.¹⁰¹

Berikut hasil analisis data tentang keaktifan masyarakat terhadap program kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS.

¹⁰¹Junwar Syahrir, “Ketua BAZNAS Enrekang”, wawancara, Kantor BAZNAS, 14 Desember 2023.



Gambar 11. Keaktifan masyarakat terhadap kegiatan yang dilakukan BAZNAS

Keaktifan masyarakat dalam program-program BAZNAS telah menciptakan kesadaran dan keterlibatan dalam kegiatan sosial dan keagamaan. Meskipun demikian, terdapat keterbatasan dalam jangkauan kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS. Program-program kegiatan yang dilakukan BAZNAS cenderung terfokus pada skala kecamatan dan belum menyeluruh dilakukan pada tingkat desa. Sebagaimana yang dikatakan oleh ketua BAZNAS Enrekang bahwa:

Responsibilitas masyarakat sangat luar biasa, namun kegiatan yang dilakukan sangat terbatas belum menyeluruh dilakukan pada seluruh pelosok desa karena kurangnya personil BAZNAS.¹⁰²

Ketidakmerataan distribusi program dapat menghambat aksesibilitas masyarakat di tingkat desa untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan zakat, termasuk zakat pertanian dan peternakan. Diperlukan pendekatan yang lebih lokal dan terukur, dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat setempat dan menggali potensi serta kebutuhan masyarakat di tingkat desa. Penguatan jaringan dengan lembaga-lembaga agama, komunitas, dan pemerintah setempat juga dapat menjadi strategi untuk mencapai lebih banyak lapisan masyarakat.

¹⁰²Junwar Syahrir, "Ketua BAZNAS Enrekang", wawancara, Kantor BAZNAS, 14 Desember 2023.

BAZNAS dapat meningkatkan kampanye edukasi dan informasi mengenai zakat pertanian dan peternakan secara lebih intensif di tingkat desa. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat dan tujuan zakat pertanian serta peternakan, sehingga tingkat partisipasi dalam menunaikan zakat akan meningkat. Sosialisasi yang baik juga dapat membantu mengatasi mispersepsi atau ketidakpahaman yang menjadi hambatan dalam menunaikan zakat pertanian dan peternakan.

Evaluasi mendalam terhadap program-program yang telah dijalankan, perlu dilakukan oleh BAZNAS, sehingga dapat diidentifikasi kegiatan yang perlu perbaikan untuk meningkatkan efektivitas dan mencapai target partisipasi yang lebih optimal. Dengan langkah-langkah perbaikan ini, BAZNAS dapat lebih efektif dalam merespons kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak yang lebih signifikan dalam pengelolaan zakat pertanian dan peternakan.

Berdasarkan wawancara dari bapak Baharuddin, S.E., MM (selaku wakil ketua II Bidang Pendistribusian dan pendayagunaan) mengatakan bahwa:

Secara umum semua hari ini mengatakan BAZNAS itu baik artinya opini publik itu mengatakan secara umum bahwa baznas itu bagus, baik, namun tidak serta merta hal tersebut membuat masyarakat untuk membayar zakat, hal ini yang menjadi tantangan karena membuat masyarakat untuk sadar itu tidak mudah, butuh edukasi tuntas mulai dari kewajiban dan rukun zakat, bicara tentang dimana berzakat, kapan berzakat dan kemudahan-kemudahan apa yang dilakukan untuk mereka yang berzakat¹⁰³.

Secara umum, opini publik menyatakan bahwa BAZNAS adalah lembaga yang baik atau bagus. Meskipun demikian, pendapat positif tersebut tidak langsung mendorong masyarakat untuk membayar zakat. Tantangannya adalah membuat masyarakat menjadi sadar akan pentingnya membayar zakat tidaklah mudah. Dengan kata lain, meskipun opini publik secara umum mendukung BAZNAS sebagai lembaga yang baik, namun masih diperlukan upaya lebih lanjut

¹⁰³Baharuddin, “selaku wakil ketua II Bidang Pendistribusian dan pendayagunaan”, wawancara, Kantor BAZNAS, 06 Desember 2023.

untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya membayar zakat dan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang tata cara maupun aturan pelaksanaan berzakat.

Kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS memang memberikan dampak positif terhadap kesadaran masyarakat untuk berzakat, namun kesadaran tersebut belum sepenuhnya bertransformasi menjadi tindakan konkrit berzakat. Dalam upaya penghimpunan zakat, BAZNAS menghadapi beberapa kendala yang perlu ditangani untuk meningkatkan efektivitasnya. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak drh. Junwar Syahrir, M.Si (Ketua BAZNAS Enrekang) mengatakan bahwa:

Permasalahan atau hambatan adalah memang kurangnya literasi terkait dengan zakat pertanian, selanjutnya di Enrekang ini, pemahaman atau literasi zakat masih sangat-sangat rendah di tengah masyarakat, kurangnya personil di BAZNAS dalam melakukan sosialisasi zakat pertanian maupun peternakan.¹⁰⁴

Berdasarkan hasil wawancara bahwa kendala dalam penghimpunan zakat pertanian adalah kurangnya personil BAZNAS dalam melakukan sosialisasi di tengah masyarakat terkait dengan zakat, sehingga berpengaruh terhadap tingkat pemahaman atau literasi zakat yang masih tergolong rendah. Selanjutnya Bapak Baharuddin, S.E., MM. mengatakan bahwa”

Kendala yang paling mendasar adalah terdapat perbedaan hitungan-hitungan secara aspek fikih berbagai ulama berbeda pendapat yang menjadi masalah di tengah-tengah masyarakat, kemudian stakholder atau para muballig-muballiq masih kurang menjelaskan atau mengambil judul ceramah terkait zakat pada saat ceramah-ceramah.¹⁰⁵

Adanya perbedaan hitungan zakat dari aspek fikih yang menjadi tantangan BAZNAS Enrekang dalam menghimpun zakat pertanian. Selain itu, para muballiq

¹⁰⁴Junwar Syahrir, “Ketua BAZNAS Enrekang”, *wawancara*, Kantor BAZNAS, 14 Desember 2023.


¹⁰⁵Baharuddin, “selaku wakil ketua II Bidang Pendistribusian dan pendayagunaan”, *wawancara*, Kantor BAZNAS, 06 Desember 2023.

dalam menyampaikan ceramah masih kurang menjelaskan terkait zakat. Selanjutnya dikatakan oleh Dr. Ilham Kadir, MA. bahwa:

Akses untuk menjangkau pelosok desa tidak mudah melihat kondisi geografis yang ada di Enrekang, aspek keilmuan literasi zakat pada tingkat amil maupun da'i di pelosok, belum semua amil mengetahui perhitungan zakat, adanya perbedaan beberapa da'i.¹⁰⁶

Kendala utama untuk menjangkau seluruh desa tergolong tidak mudah dikarenakan kondisi geografis di Enrekang sebagian besar berada pada daratan tinggi sehingga menjadi tantangan oleh BAZNAS dalam menghimpun zakat.

Berikut hasil analisis data yang diperoleh terkait dengan kendala BAZNAS Enrekang dalam penghimpunan zakat:



Gambar 12. Kendala dalam penghimpunan zakat

Kendala-kendala yang dihadapi BAZNAS Enrekang dalam penghimpunan zakat adalah rendahnya pemahaman masyarakat mengenai zakat secara menyeluruh. Adanya ketidakpahaman terkait zakat menjadi penghambat dalam

¹⁰⁶Ilham Kadir, "selaku Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan", *wawancara*, Batili, 14 Desember 2023.

mendorong masyarakat untuk aktif berzakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya peningkatan literasi zakat melalui program edukasi yang lebih terfokus dan mendalam. Penyuluhan yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat dapat membantu mengatasi kurangnya pemahaman berzakat. Temuan ini dikuatkan oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Jefik bahwa BAZNAS perlu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sehingga kepercayaan kepada BAZNAS dan pemahaman masyarakat tentang kewajiban zakat bertambah¹⁰⁷.

Kendala lain yang dihadapi oleh BAZNAS adalah kurangnya personil untuk melakukan sosialisasi. Keterbatasan sumber daya manusia dapat menghambat penyebaran informasi dan edukasi mengenai zakat. Diperlukan strategi penguatan tim sosialisasi agar dapat mencakup lebih banyak wilayah dan melibatkan lebih banyak masyarakat. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan meningkatkan jumlah personil yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi. Hal ini bisa dilakukan dengan merekrut lebih banyak tenaga sosialisasi atau memperluas jaringan relawan yang bersedia membantu dalam menyebarkan informasi tentang zakat.

BAZNAS perlu mempertimbangkan untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya manusia yang dimilikinya. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi personil yang sudah ada, sehingga mereka dapat menjadi lebih produktif dan efektif dalam melakukan sosialisasi. Selain meningkatkan jumlah personil, penting juga untuk memperluas cakupan wilayah yang dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi.

Ketidakhahaman mengenai penghitungan zakat juga menjadi masalah serius. Tidak semua amil, yang merupakan petugas pengumpul zakat, memiliki pemahaman yang memadai terkait dengan penghitungan zakat. Pelatihan dan

¹⁰⁷Jefik Zulfikar Hafizd, Dita Nurjanah, Tita Siti Fatimah, Meli Musyarofatul Ummah, "Pendampingan Manajemen BAZNAS dalam Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat", dalam jurnal *DIMASEJATI*, Vol.3 No.2, 2021.

pendidikan secara berkala bagi amil perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang mendalam dan konsisten terkait dengan perhitungan zakat.

Berdasarkan data bahwa tidak seluruh stakeholder yang terlibat dalam proses ini mengambil ceramah atau penyuluhan terkait zakat. Oleh karena itu, perlu meningkatkan koordinasi dan keterlibatan seluruh pihak terkait, termasuk tokoh agama, pemimpin masyarakat, dan institusi pendidikan, dalam menyampaikan informasi zakat kepada masyarakat.

Perbedaan hitungan zakat oleh berbagai ulama juga menciptakan ambiguitas di kalangan masyarakat. Koordinasi dan penyelarasan antara berbagai pihak yang berkompeten dalam urusan agama perlu ditingkatkan untuk menciptakan keseragaman dalam pengertian dan penghitungan zakat. Perbedaan pendapat dalam masalah fikih, termasuk fikih zakat, adalah sesuatu yang biasa dalam agama Islam, namun demikian agar umat Islam tidak bingung dan menghindari perpecahan, perlu ditetapkan satu pendapat yang diambil sebagai pegangan¹⁰⁸. Dalam setiap pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh suatu lembaga atau organisasi tidak akan lepas dari berbagai bentuk kendala. Adapun kendala yang dialami dalam pengelolaan zakat yaitu :¹⁰⁹

- a. SDM (amil zakat) yang masih rendah karena Baznas Enrekang tergolong baru dan untuk itu perlul dilakukan upaya-upaya peningkatan SDM.

¹⁰⁸Nurul Huda, Desti Anggraini, Khalifah Muhamad Ali Yosi Mardoni, Nova Rini, "Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Zakat dengan Metode Ahp (Studi di Banten dan Kalimantan Selatan)" dalam *jurnal Al-Iqtishad* Volume VI Nomor 2, Juli 2014.

¹⁰⁹Yunus Busa, "Kebijakan Pengelolaan Zakat Berbasis Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Enrekang," h. 77.

- b. Tingkat pengetahuan masyarakat tentang zakat masih rendah, bahkan sebahagian penggiat-penggiat dakwah atau ustadz-ustadz juga belum memahami zakat secara komprehensif.
- c. Kesadaran berzakat masyarakat belum maksimal, walaupun tetap didukung oleh adanya kebijakan pemerintah khususnya Perda dan Perbub yang dapat memasifkan pengumpulan zakat untuk profesi ASN namun zakat mal untuk bidang profesi pedagang/pengusaha, pertanian dan sejenisnya perlu digali dan lebih dimaksimalkan lagi.
- d. Masih ada masyarakat yang belum terakomodir oleh Baznas sehingga peran pemerintah desa dibutuhkan dalam hal ini untuk menyampaikan hal tersebut melalui proposal. Terkait sumber daya, diharapkan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan zakat ini tidak salah sasaran dalam memberikan zakat. Begitupun dalam pelaporan terkait pengumpulan dan penggunaan zakat yang mana sudah diatur untuk dilaksanakan setiap 6 bulan.
- e. Sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pengelola zakat di Baznas, dimana program yang dicanangkan oleh Baznas seharusnya sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah. Selanjutnya ialah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelola zakat. Legalitas bagi semua pengumpul zakat juga perlu dilakukan oleh badan amil zakat nasional sehingga pengumpulan zakat melalui amil zakat dinilai resmi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak drh. Junwar Syahrir, M.Si

(Ketua BAZNAS Enrekang) mengatakan bahwa:

Faktor determinan yang sangat berpengaruh terkait dengan penghimpunan zakat adalah kesadaran masyarakat, karena adanya tingkat pemahaman masyarakat yang berbeda, ada yang memang tidak memahami, kemudian ada yang sedikit-sedikit memahami dan ada yang mau secara sadar untuk berzakat artinya masyarakat sudah punya pemahaman bahwa zakat ini suatu kewajiban dan harus dilaksanakan, tetapi sebagian besar masyarakat

memang belum paham, belum mengerti bagaimana caranya dan dimana berzakat.¹¹⁰

Tingkat pemahaman yang berbeda-beda di kalangan masyarakat mempengaruhi proses penghimpunan zakat secara signifikan. Beberapa masyarakat tidak memahami konsep zakat sama sekali, sementara yang lain memiliki pemahaman yang terbatas, dan ada yang secara sadar mau berzakat karena telah memahami bahwa zakat merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Namun, mayoritas masyarakat masih belum memahami secara menyeluruh mengenai konsep zakat, termasuk cara melaksanakannya dan tempat untuk berzakat. Adapun Hasil wawancara dari Bapak Dr. Ilham Kadir, MA (selaku Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan) mengatakan bahwa:

Faktor yang paling berpengaruh terkait penghimpunan zakat adalah literasi zakat yang belum merata pada tingkat amil, ustad dan para da'i yang ada di pelosok.¹¹¹

Literasi zakat mencakup pemahaman yang komprehensif tentang konsep zakat, termasuk hukum, kewajiban, serta tata cara pengumpulan, distribusi, dan pengelolaan dana zakat. Kurangnya literasi zakat dapat menghambat efektivitas dalam penghimpunan dana zakat dari masyarakat, karena tidak adanya pemahaman yang memadai mengenai pentingnya zakat dan bagaimana melaksanakannya dengan baik. Oleh karena itu, peningkatan literasi zakat di kalangan para pengelola zakat dan para pemuka agama di berbagai wilayah, terutama di daerah terpencil, menjadi krusial dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas penghimpunan zakat. Selanjutnya oleh bapak Baharuddin, S.E., MM (selaku wakil ketua II Bidang Pendistribusian dan pendayagunaan) mengatakan bahwa:


Faktor yang paling berpengaruh dalam penghimpunan zakat adalah ketika pemerintah turun langsung membuat peraturan terhadap petani untuk wajib

¹¹⁰Junwar Syahrir, "Ketua BAZNAS Enrekang", *wawancara*, Kantor BAZNAS, 14 Desember 2023.

¹¹¹Ilham Kadir, "selaku Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan", *wawancara*, Batili, 14 Desember 2023.

berzakat, jadi aspek regulasi sangat berpengaruh, apabila bupati, camat, kepala desa langsung membuat peraturan yang mewajibkan semua warganya yang wajib zakat untuk berzakat maka inilah kunci yang dapat berpengaruh terhadap pengumpulan zakat pertanian maupun peternakan.¹¹²

Faktor yang paling berpengaruh dalam penghimpunan zakat adalah regulasi yang diterapkan secara langsung oleh pemerintah, terutama dalam konteks pertanian dan peternakan. Ketika pemerintah setempat, seperti bupati, camat, atau kepala desa, membuat peraturan yang mewajibkan petani dan peternak untuk membayar zakat, hal ini memiliki dampak signifikan terhadap pengumpulan zakat. Dengan adanya regulasi yang tegas dan efektif terkait dengan zakat, maka pengumpulan zakat pertanian dan peternakan dapat ditingkatkan secara substansial, memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas. Berdasarkan analisis data tentang faktor determinan dalam penghimpunan zakat dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 13. Faktor determinan dalam penghimpunan zakat

Berdasarkan data yang diberikan bahwa faktor determinan dalam pengumpulan zakat diantaranya:

¹¹²Baharuddin, “selaku wakil ketua II Bidang Pendistribusian dan pendayagunaan”, wawancara, Kantor BAZNAS, 06 Desember 2023.

a. Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat merupakan faktor kunci dalam keberhasilan penghimpunan zakat. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai keagamaan dan kepedulian sosial dapat menjadi pemicu utama untuk berzakat. Upaya edukasi yang menasar peningkatan kesadaran masyarakat terhadap urgensi zakat, termasuk dampak positifnya terhadap kehidupan bersama, dapat membentuk budaya berbagi dan kepedulian di kalangan masyarakat. Melalui kesadaran yang ditingkatkan, masyarakat akan lebih cenderung untuk aktif berpartisipasi dalam penghimpunan zakat dan mendukung program-program sosial. Dengan demikian, kesadaran masyarakat memegang peran penting bahwa zakat tidak hanya dihimpun secara efisien, tetapi juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan membantu meningkatkan kesejahteraan komunitas secara keseluruhan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Elpida Yanti Harahap, dkk bahwa variabel kesadaran berpengaruh signifikan terhadap keputusan membayar zakat pertanian.¹¹³

b. Regulasi Pemerintah

Peran pemerintah sangat penting dalam mengatur dan memfasilitasi penghimpunan zakat. Adanya regulasi atau kebijakan yang mendukung kewajiban membayar zakat, termasuk bagi petani maupun peternak, dapat memberikan insentif bagi masyarakat untuk patuh dalam membayar zakat. Regulasi semacam ini memperjelas tata cara pembayaran zakat dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam berzakat. Selain itu, pemerintah juga dapat menyediakan infrastruktur dan mekanisme yang memudahkan proses penghimpunan dan distribusi zakat, seperti pembentukan lembaga pengelola zakat yang transparan

¹¹³Elpida Yanti Harahap, Muhammad Zuhirsyan, dan Muslim Marpaung “Pengaruh Pengetahuan Zakat, Tingkat Pendapatan, Religiusitas, dan Kesadaran Terhadap Keputusan Membayar Zakat Pertanian (Studi Pada Petani di Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara),” *Konferensi Nasional Sosial dan Engineering Politeknik Negeri Medan*, 2022.

dan akuntabel serta penyediaan layanan informasi dan bimbingan kepada masyarakat terkait kewajiban zakat. Dengan adanya peran aktif dari pemerintah dalam mengatur dan memfasilitasi penghimpunan zakat, efisiensi dan efektivitas pengumpulan serta pemanfaatan zakat dapat ditingkatkan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat yang membutuhkan.

Temuan ini dikuatkan oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Wisudani mengatakan bahwa pemahaman yang kuat dari *muzakki* terhadap regulasi pemerintah menyebabkan kesadaran untuk menyalurkan zakat melalui BAZNAS meningkat. *Muzakki* yang sebelumnya cenderung menyalurkan zakat langsung kepada *mustahiq* atau kyai setempat, kini secara otomatis menyalurkan zakat ke BAZNAS karena adanya regulasi pemerintah yang mengatur tentang kewajiban berzakat.¹¹⁴

c. Literasi Zakat

Tingkat literasi zakat juga memegang peran kunci dalam penghimpunan zakat. Masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik tentang konsep zakat, cara perhitungan, dan manfaatnya akan secara sukarela berzakat. Inisiatif literasi zakat dapat melibatkan program edukasi formal atau informal, termasuk pelatihan dan seminar, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang praktik zakat, serta dampak positif yang dihasilkan bagi penerima zakat dan masyarakat secara keseluruhan.

Melalui upaya-upaya edukasi, masyarakat akan lebih termotivasi untuk berzakat secara sadar dan efektif, sehingga meningkatkan jumlah dan kualitas zakat yang terkumpul serta memperluas manfaatnya bagi yang menerima manfaat zakat (*mustahiq*). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Zuriyani bahwa literasi zakat memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan masyarakat membayar zakat

¹¹⁴Wisudani Rahمانingtyas, Ratieh Widhiastuti dan Minhatul Maula, "Peran Regulasi Pemerintah dalam Kajian Minat Membayar Zakat Melalui BAZNAZ", dalam *SAINS: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Volume XIII, Nomor 1, Desember 2020.

pertanian, semakin tinggi tingkat literasi zakat maka akan semakin rutin masyarakat membayar zakat pertanian¹¹⁵.

d. Sinergi Antar Pihak

Peningkatan penghimpunan zakat juga dapat diperoleh melalui sinergi antara pemerintah, lembaga amil zakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi ini dapat mencakup kampanye bersama, penyelenggaraan acara edukasi, dan upaya bersama untuk membangun budaya berzakat. Sinergi antarpihak menciptakan lingkungan yang mendukung dan memotivasi masyarakat untuk aktif berzakat, seiring dengan memastikan keberlanjutan dan efektivitas program penghimpunan zakat.

Pemerintah dapat memberikan dukungan kebijakan dan infrastruktur yang memfasilitasi penghimpunan zakat melalui kerja sama, sedangkan lembaga amil zakat dapat mengkoordinasikan kegiatan penghimpunan dana serta distribusi zakat secara efisien. Selain itu, melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti organisasi masyarakat, pengusaha, dan lembaga keagamaan juga dapat memperluas jangkauan dan dampak program penghimpunan zakat. Dengan demikian, sinergi antarpihak menjadi kunci untuk menciptakan momentum yang kuat dalam meningkatkan penghimpunan zakat serta memperkuat peran zakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan pembahasan, penulis menyimpulkan bahwa program BAZNAS dalam meningkatkan literasi dan partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat pertanian dan peternakan di Kabupaten Enrekang belum efektif, meskipun BAZNAS telah melakukan sosialisasi, membuat buku panduan, membuat video, namun masih terdapat beberapa kendala yang menghambat efektivitas program BAZNAS Enrekang. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman

¹¹⁵ Zuriyati Masfufah, "Pengaruh Literasi Zakat, Pendapatan dan Religiusitas terhadap Kepatuhan Petani Membayar Zakat Pertanian" Tesis (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2021), h. 98.

masyarakat secara menyeluruh tentang konsep zakat, yang menyebabkan rendahnya partisipasi dalam berzakat.

Kurangnya personil BAZNAS juga menjadi hambatan dalam melakukan sosialisasi yang efektif, sedangkan kurangnya pengetahuan tentang penghitungan zakat di antara amil-amil juga menjadi kendala dalam pelaksanaan program BAZNAS. Selain itu, perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai perhitungan zakat juga menghambat kesuksesan program ini. Terakhir, tingkat literasi zakat yang masih rendah di kalangan masyarakat juga menjadi tantangan yang perlu diatasi. Adapun faktor determinan dalam pengumpulan zakat diantaranya kesadaran masyarakat, regulasi pemerintah, literasi zakat dan sinergi antar pihak. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya lebih lanjut untuk mengatasi kendala-kendala tersebut agar program BAZNAS dapat mencapai tujuan yang diinginkan dalam meningkatkan literasi dan partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat pertanian dan peternakan di Kabupaten Enrekang.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS yaitu dalam bentuk pengajian dengan tema zakat, BAZNAS bekerja sama dengan penyuluh agama untuk memberikan edukasi terkait dengan zakat. Selain itu, BAZNAS Enrekang membuat program kerja dengan lima program pokok (Enrekang Peduli, Enrekang Cerdas, Enrekang Sejahtera, Enrekang Sehat dan Enrekang Religius), Pemberian bantuan kepada peternak kambing, kampanye zakat melalui media online, membuat video khusus tentang zakat pertanian, mencetak buku panduan berzakat
2. Tingkat literasi masyarakat dalam menunaikan zakat pertanian dan peternakan di Kabupaten Enrekang masih rendah. Tetapi, masyarakat tetap aktif berpartisipasi mengeluarkan sedekah setiap panen yang diberikan kepada keluarga, tetangga, panti asuhan, maupun masjid. Masyarakat belum memahami konsep zakat pertanian maupun peternakan, baik dari segi penghitungan maupun pengumpulan zakat.
3. Program BAZNAS dalam meningkatkan literasi dan partisipasi masyarakat menunaikan zakat pertanian dan peternakan di Kabupaten Enrekang belum efektif. BAZNAS mengalami kendala diantaranya masyarakat belum memahami zakat secara tuntas, kurangnya personil BAZNAS dalam melakukan sosialisasi, belum semua amil mengetahui penghitungan zakat, tidak seluruh stakholder mengambil ceramah terkait zakat, perbedaan hitungan oleh berbagai ulama serta kurangnya literasi zakat masyarakat.

B. SARAN

1. BAZNAS perlu mengembangkan program edukasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan literasi masyarakat terkait zakat pertanian dan peternakan. Program ini dapat mencakup penyuluhan, pelatihan, dan distribusi materi literasi zakat secara periodik.
2. Pemerintah dapat mendorong BAZNAS untuk membentuk kelompok diskusi dan pelatihan lokal di berbagai desa dan kecamatan di Kabupaten Enrekang. Kelompok-kelompok ini dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik terkait zakat pertanian dan peternakan, sehingga dapat meningkatkan literasi dan partisipasi secara bertahap.
3. Kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan studi komparatif antara Kabupaten Enrekang dengan daerah lain yang memiliki karakteristik serupa dalam hal pertanian dan peternakan. Perbandingan ini dapat membantu memahami faktor-faktor yang memengaruhi literasi dan partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat, serta dapat memberikan pemahaman yang lebih luas tentang strategi yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Karim

Abbas, Ahmad Sudirman, *Zakat (Ketentuan dan Pengelolaannya)*, Bogor: CV. Anugrah Sentosa, 2017.

Abdurrahman, Al-Jizair, *Fikih Empat Madzhab Jilid 2 Cetakan 6*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012.

Ahamadi, Rulam, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.

Ahmadi, Farid dan Hamidulloh Ibda, *Konsep Dan Aplikasi Literasi Baru di Era Revolusi Industry 4.0 dan Society 5.0*, Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2020.

Al Bukhari, Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Bardazbih Al'jafih, *Sahih Al Bukhari*, Cet; :1 : Penerbit : Maktaba Al Safa. Kairo, 2003.

Al-Zuhayli, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Madzab*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2005.

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum dan Pembangunan Zakat*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006.

Anwar, Aan Zainul dan Muhammad Ismail "Strategi Unit Pengumpul Zakat Jatisono Demak dalam Penghimpunan Zakat Pertanian", dalam *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics*, Vol. 1 No. 1, Maret 2022.

Apriliani, Intan Nur "Analisis Zakat Hewan Ternak dan Zakat Hewan Ternak yang Diperdagangkan", dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Volume 4, No. 2, Januari 2023.

Asmadia, Tezi dan Vicy Andriany, Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Tanah Datar Melalui Implementasi Zakat Hasil Pertanian, dalam *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, Vol 5 No 2, Tahun 2022.

Asmarani, Devie Aulia dan Ruliq Suryaningsih, "Pemahaman Masyarakat Tentang Kewajiban Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus, Masyarakat Desa Penujah, dan Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal)", dalam jurnal *NIDHOMIYA: Research Journal of Islamic Philanthropy and Disaster*, Volume 1, Nomor. 1, 2022.

- Astuti, Retno Sunu dkk, "*Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik*", Semarang: Universitas Diponegoro Press, 2018.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Arafat, Ahmad Tajuddin" *Berzakat itu mudah Fikih Zakat Praktis*", Semarang: CV. Lawwana, 2021.
- Baharuddin dkk, *Praktis Berzakat, Cet 1*, Makassar: LSQ Makassar, 2023.
- Baharuddin."Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan". *Wawancara*. Kantor BAZNAS Enrekang. 06 Desember 2023.
- BAZNAS, *Indeks Literasi Zakat Teori dan Konsep*, Jakarta: Pusat Kajian Strategi Badan Amil Zakat Nasional, 2019.
- Bungin, Burhan, *Analisis Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Busa, Yunus, "Kebijakan Pengelolaan Zakat Berbasis Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Enrekang," *Disertasi*, Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2021.
- Choirin, Muhammad, Hidayaneu Farchatunnisa, et.al, *Indikator Pemetaan Potensi Zakat Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2022 Regional Sulawesi*, Jakarta: Pusat Kajian Strategis-Badan Amil Zakat Nasional, Puskas BAZNAS, 2022.
- Davis, Keith dan John W. Newstrom, "*Perilaku dalam Organisasi*", Jakarta: Erlangga, 2013.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Dudi dan Dedi Rahmat, "Ternak dan Usaha Peternakan sebagai Sumber Zakat yang Potensial di Indonesia" dalam *Jurnal Masyarakat dan Filantropi Islam*, Volume 1, No. 1, November 2018.
- Dwiningrum, Siti Irene Astuti, "*Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017.
- Hafizd, Jefik Zulfikar, Dita Nurjanah, Tita Siti Fatimah, dan Meli Musyarofatul Ummah, "Pendampingan Manajemen BAZNAS dalam Penghimpunan dan

- Pendistribusian Dana Zakat”, dalam *jurnal DIMASEJATI*, Vol.3 No.2, 2021.
- Harahap, Elpida Yanti, Muhammad Zuhirsyan, dan Muslim Marpaung “Pengaruh Pengetahuan Zakat, Tingkat Pendapatan, Religiusitas, dan Kesadaran Terhadap Keputusan Membayar Zakat Pertanian (Studi Pada Petani di Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara),” *Konferensi Nasional Sosial dan Engineering Politeknik Negeri Medan*, 2022.
- Hartati, Neneng dan Vinna Sri Yuniarti, *Pajak Penghasilan dan Zakat dalam Perspektif Al-Qur'an dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 serta Pengaruhnya terhadap Pendapatan Negara*, Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021.
- Hasanuri, “Pengembangan zakat untuk Perekonomian Masyarakat”, dalam *journal Al-kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, Volume 01, Nomor 02, Desember 2019.
- Hayatika, Aftina Halwa, Muhammad Iqbal fasa, dan Suharto, “Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, dan Penggunaan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat” dalam *Jesya: Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, Vol 4 No 2, Juni 2021.
- Herlin, Astika Rahmah Ghanny, Yunus Afandi, dan Muhammad Hasbi Zaenal, *Zakat Literacy Index among Millenials (PUSKAS WORKING PAPER SERIES, 2020)*.
- Hidayatullah, Agus et.al., *Al-Wasim Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata, Terjemah Per Kata*, Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013.
- Huda, Nurul, *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset, Edisi Pertama*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Huda, Nurul Desti Anggraini, Khalifah Muhamad Ali Yosi Mardoni, dan Nova Rini,” *Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Zakat dengan Metode AHP (Studi di Banten dan Kalimantan Selatan)*” dalam *jurnal Al-Iqtishad: Vol. VI No. 2*, Juli 2014.
- Idris, Irsan and Taufik Yahya, “Peranan Lembaga Zakat dalam Pungutan Harta Zakat di Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muaro Jambi,” dalam *Jurnal Selat Volume 6*, Nomor. 1 Oktober 2018.
- Julian, Antoni dan Iqbal Imari, “Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Melalui Program Ternak Sapi dalam Mensejahterakan Mustahik:(Studi Kasus Yayasan Dana Sosial Al-Falah Malang Tahun 2019).” Dalam *Jurnal Pusat Penelitian Ekonomi Indonesia* vol. 1, No. 1 Januari-Juni 2021.

- Kadir, Ilham. " Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan". *Wawancara*. Batili. 14 Desember 2024.
- Kartika, Elsi, *Pedoman Pengelolaan Zakat*, Semarang: UNNES Press, 2006.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012.
- Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Hadi*, Jakarta: Maktabah Al-fatih, 2018.
- Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an & Terjemah*, Cipayung:Ummul Qura.
- Kusnadi, Iwan Henri, Siti Nissa Agustina dan Taharuddin, "Peran Lembaga Amil Zakat dalam Peningkatan Jumlah Muzakki (Baznas) Kabupaten Subang," dalam *The World of Financial Administration Journal* Volume 3, Issue. 1 Juni 2021.
- Khairuddin, "*Zakat dalam Islam Menelisik Aspek Historis, Sosiologis dan Yuridis*", Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020.
- Magfira dan Thamrin Logawali, Kesadaran Masyarakat dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian Padi di Desa Bontomacinna Kec. Gantarang Kabupaten Bulukumba, dalam *Jurnal: LAA MAISYIR*, Volume 5, Nomor 1, Juni 2017.
- Maghfirlana, Maudy Rizqi dan Tika Widiastuti "Efektifitas Pengelolaan Zakat Produktif di Sektor Peternakan Kambing" dalam *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 6 No. 8 Agustus 2019.
- Masfufah, Zuriyati, "Pengaruh Literasi Zakat, Pendapatan dan Religiusitas terhadap Kepatuhan Petani Membayar Zakat Pertanian" Tesis, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2021.
- Mazlan, "Peran Baznas dalam Pengelolaan dan Pemberdayaan Zakat Produktif untuk Meningkatkan Pendapatan Mustahik," dalam *Journal of Comprehensive Islamic Studies* Volume 1, Nomor. 1, Juni 2022.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Press, 2007.

- Mufraini, M. Arief, *Akutansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana Predina Media Group, 2006.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.
- Nafiah, Lailiyatun “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir Baznas Kabupaten Gresik,” dalam *jurnal El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, Vol. 05, No. 01, April 2015.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003.
- Nawawi, Ismail, *Manajemen Zakat dan Wakaf*, Jakarta: VIV Press, 2013.
- Nina and Ubaidillah, “Peran BAZNAS Kabupaten Cilacap dalam Meningkatkan Penghimpunan Zakat Profesi ASN,” dalam *Trending: Jurnal Manajemen dan Ekonomi* 1, No. 1 Januari 2023.
- Noor, Muhammad dkk, *Collaborative Governance Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik*, Yogyakarta: CV. Bildung Nusantara, 2022.
- Pratama, Indra Duski Ibrahim dan KA Bukhori, “Fikih Zakat Hewan Ternak dalam Perspektif Syekh Ahmad bin al-Hasan al-Asfahani (Abu Syuja’),” dalam *jurnal Intizar*, Vol. 26, No. 1, Juni 2020.
- Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur’an dan Hadits*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin., Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007.
- Rahim, Abd., Muhammad Siri Dangnga, dan Abdullah B, “Tingkat Kesadaran Petani terhadap Pembayaran Zakat Pertanian di Desa Lunjen Kabupaten Enrekang”, dalam *jurnal Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 4 Nomor 2 Oktober 2021.
- Rahmaningtyas, Wisudani, Ratieh Widhiastuti dan Minhatul Maula, “Peran Regulasi Pemerintah dalam Kajian Minat Membayar Zakat Melalui BAZNAZ”, dalam *SAINS: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Volume XIII, Nomor 1, Desember 2020.
- Rusdiyanta, Syahrial Syarbaini “Dasar-Dasar Sosiologi”, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.

- S, Andi Bahri, Zakat As Tax On The Perspective Of Islamic Law, dalam jurnal *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 14, Number 2, December 2017.
- Sahroni, Oni, et.al, *Fikih Zakat Kontemporer*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Saifudin, Abdul Ghofar, "Implementasi Ayat-Ayat Zakat sebagai Sistem Pengelolaan Zakat dalam Meningkatkan Pengumpulan Dana Zakat (Study di Baznas Kabupaten Pematang)", dalam jurnal *Al-Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* Volume 7, Nomor. 2, Desember 2022.
- Syahrir, Junwar. " Ketua BAZNAS Enrekang". *Wawancara*. Kantor BAZNAS. 14 Desember 2023.
- Sedarwanti dan Syarifuddin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Cet.II; Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Seff, Syaugi Mubarak Seff , H. Badrian dan Zulpa Makiah, "Praktik Hiyal di Bidang Fikih Ibadah, Muamalah dan Hukum Keluarga di Kabupaten Banjar dan Hulu Sungai Utara (Studi Eksploratif Mengenai Motivasi, Bentuk dan Tata Cara)", dalam *jurnal Tashwir*, Volume 2, Nomor 3, Januari – Juni 2014.
- Setiawan, Fitriansyah Agus dan Akhmad, "Strategi *Integrated Marketing Communication* pada Baznas demi Meningkatkan Partisipasi Generasi Milenial Indonesia dalam Berzakat", dalam *Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)* Volume 3, Nomor 2, Agustus 2023.
- Setyarso, H. Iqbal, *Manajemen Zakat Berbasis Koporat, Kiprah Lembaga Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Khairul Bayan, 2003.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Bandung: Raja Grafindo, 2010.
- Soetomo, *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2006.
- Sugiarto, Eko, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Suaka Media, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, cet. Ke 21 Bandung: Alfa Beta, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, cet.19, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015.

- Sugyono, *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan: Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sukmadinata, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Sumaryadi, I Nyoman, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Penerbit Citra Utama, 2010.
- Syaikh al-Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, Terjemah “Rahmah alUmmah fi Ikhtilaf al-A’immah ”, Bandung: Hasyimi, 2010.
- Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Tawai, Adrian dan Muh. Yusuf, "*Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan*", Kendari: Literacy Institute, 2017.
- Upeks.co.id." Dinilai Terbaik di Sulsel, UIN Alauddin Jajaki Kerjasama dengan Baznas Enrekang", di akses dari <https://upeks.co.id/2023/06/dinilai-terbaik-di-sulsel-uin-alauddin-jajaki-kerjasama-dengan-baznas-enrekang/>, pada tanggal 17 Agustus 2023.
- Usman, M. Hasyim, Hannani, Agus Muchsin, “Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat Secara Profesional pada Kantor Kementerian Agama Kota Parepare” dalam *Al-Iftah: Jurnal Kajian dan Masyarakat Islam* Vol. 1, No.1, 2020.
- Wahyuni dan Ferdiansyah Himawan, “Optimalisasi Amil dalam Pengumpulan Zakat Pertanian,” dalam *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah* Volume 2, No. 1, Maret 2023.
- West, Richard, *Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi Edisi Ke 3*, Jakarta: Salemba Humanika, 2008.
- Zaki, Muhammad, “Konstruksi Model Manajemen Mutu Syariah dalam Pengelolaan Zakat di BAZNAS Provinsi Jambi,” dalam *Jurnal Nur El-Islam* Volume 6, No. 2, Oktober 2019.

LAMPIRAN-LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
UNIT PELAKSANA TEKNIS BAHASA**



Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-30/In.39/JPB.10/PP.00.9/01/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Hj. Nurhamdah, M.Pd.
NIP : 19731116 199803 2 007
Jabatan : Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bahasa

Dengan ini menerangkan bahwa berkas sebagai berikut atas nama,

Nama : Sumi
Nim : 2220203860102008
Berkas : Abstrak

Telah selesai diterjemahkan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris dan Bahasa Arab pada tanggal 16 Januari 2024 oleh Unit Pelaksana Teknis Bahasa IAIN Parepare.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 16 Januari 2024

Kepala,



Hj. Nurhamdah, M.Pd.
NIP 19731116 199803 2 007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
 Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91131 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100 website: lp2m.iainpare.ac.id, email: lp2m@iainpare.ac.id

SURAT PERNYATAAN

No. B.231/In.39/LP2M.07/03/2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Majdy Amiruddin, M.MA.
 NIP : 19880701 201903 1 007
 Jabatan : Kepala Pusat Penerbitan & Publikasi LP2M IAIN Parepare
 Institusi : IAIN Parepare

Dengan ini menyatakan bahwa naskah dengan identitas di bawah ini :

Judul : The Role of Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) in Improving Literacy and Community Participation in Fulfilling Agricultural and Livestock Zakat
 Penulis : SUMI
 Afiliasi : IAIN Parepare
 Email : sumicante@gmail.com

Benar telah diterima pada Jurnal Internasional *Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)* Volume 6 Issue 3 , 2024 yang telah terakreditasi SINTA 5.

Demikian surat ini disampaikan, atas partisipasi dan kerja samanya diucapkan terima kasih

An. Ketua LP2M
 Kepala Pusat Penerbitan & Publikasi



Muhammad Majdy Amiruddin, M.MA.
 NIP. 19880701 201903 1 007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
PASCASARJANA**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-127/In.39/PP.00.09/PPS.05/11/2023
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian

29 November 2023

Yth. **Bapak Bupati Enrekang**
Cq. **Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu**

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian untuk Tesis mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare tersebut di bawah ini :

Nama : SUMI
NIM : 2220203860102008
Program Studi : Ekonomi Syari'ah
Judul Tesis : **Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Untuk Meningkatkan Literasi Dan Partisipasi Masyarakat Menunaikan Zakat Pertanian Dan Peternakan Di Kabupaten Enrekang.**

Untuk keperluan Pengurusan segala sesuatunya yang berkaitan dengan penelitian tersebut akan diselesaikan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Desember sampai Februari Tahun 2024

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kepada bapak/ibu kiranya yang bersangkutan dapat diberi izin dan dukungan seperlunya.

Assalamu Alaikum Wr. Wb.



Direktur,

Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd
NIP. 19720703 199803 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sudirman, Km 3 Pinang Telp./Fax (0420) 21079

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor: 73.16/612/DPMPTSP/ENR/IP/XII/2023

Berdasarkan Peraturan Bupati Enrekang nomor 73 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Enrekang Nomor 159 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang, maka dengan ini memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

SUMI

Nomor Induk Mahasiswa	: 2220203860102008
Program Studi	: EKONOMI SYARI'AH
Lembaga	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
Pekerjaan Peneliti	: MAHASISWI
Alamat Peneliti	: BUANGIN DESA TOBALU KECAMATAN ENREKANG KABUPATEN ENREKANG
Lokasi Penelitian	: BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN ENREKANG
Anggota/Pengikut	: -

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka **PENYUSUNAN TESIS** dengan Judul :

PERAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAZ) UNTUK MENINGKATKAN LITERASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT MENUNAIKAN ZAKAT PERTANIAN DAN PETERNAKAN DI KABUPATEN ENREKANG

Lamanya Penelitian : **2023-12-05 s/d 2024-02-05**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Enrekang
05/12/2023 12:51:26
KEPALA DINAS,



Dr. Ir. CHAIDAR HULU, ST., MT
Pangkat: Pembina Tk1
NIP. 19750528 200212 1 005

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Enrekang sebagai laporan
2. Kepala Bakesbangpol Kab. Enrekang
3. Desa/Lurah/Camat tempat meneliti
4. Mahasiswa ybs.



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



SURAT KETERANGAN

Nomor: B/001/VI/KD.02.15/I/2024

Berdasarkan surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Enrekang, Nomor 73.16/612/DPMPTSP/ENR/IP/XII/2023 tanggal 05 Desember 2023 perihal izin penelitian, menerangkan bahwa mahasiswa/i tersebut di bawah ini:

Nama : SUMI
 Alamat : Buangin Desa Tobalu Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang
 Kampus : Institut Agama Islam Negeri Parepare
 Program Studi : Ekonomi Syari'ah

Telah melaksanakan Penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang mulai tanggal **05 Desember 2023** sampai tanggal **05 Februari 2024**, dengan judul: ***PERAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAZ) UNTUK MENINGKATKAN LITERASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT MENUNAIKAN ZAKAT PERTANIAN DAN PETERNAKAN DI KABUPATEN ENREKANG***, sehingga surat keterangan ini menjadi pegangan dan bukti telah melaksanakan penelitian dan dipergunakan untuk mengikuti ujian Tesis.

Surat keterangan ini hanya berlaku untuk kegiatan mengikuti ujian tesis dan tidak berlaku di kegiatan yang lain tanpa adanya surat keterangan lainnya dari pihak BAZNAS Kabupaten Enrekang.

Demikian surat keterangan ini kami buat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu a'laikum warahmatullahi wabarakatuh.

Enrekang, 12 Januari 2024
 Pimpinan BAZNAS
 Kabupaten Enrekang



Dr. H. Kantaruddin SL, M.Ag
 WK. IV. Bagian Administrasi
 SDM dan Umum



KEPUTUSAN
DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
NOMOR : 103 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEMBIMBING UTAMA DAN PENDAMPING TESIS
PASCASARJANA IAIN PAREPARE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

- Menimbang** : a. Bahwa penulisan tesis merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada jenjang S2 Pascasarjana IAIN Parepare, untuk itu dipandang perlu membuat keputusan tentang penunjukan pembimbing utama dan pendamping Tesis.
- b. Bahwa saudara yang tertera namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap/mampu melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Parepare;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam
11. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor B-582/In.39/KP.07.6/05/2022 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Jabatan Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Memperhatikan** : Keputusan Rektor Nomor 356 Tahun 2023 Tentang Penunjukan Pembimbing Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan KESATU** : Penunjukan Pembimbing Utama dan Pendamping Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare;
- KEDUA** : Menunjuk Saudara: 1. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag
2. Dr. Hj. Syahryah Semaun, S.E.,M.M
- masing-masing sebagai pembimbing utama dan pendamping bagi mahasiswa:
- Nama Mahasiswa : SUMI
NIM : 2220203860102008
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Penelitian : Peran BAZNAS Kabupaten Enrekang Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Menunaikan Zakat Pertanian.
- KETIGA** : Tugas pembimbing utama dan pendamping adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk tesis
- KEEMPAT** : Segala biaya akibat diterbitkannya Surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Parepare
Pada Tanggal : 5 September 2023

Direktur,



Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd
NIP. 19720703 199803 2 001

Tembusan:

1. Ka.Prodi Magister ES
2. Arsip



BUPATI ENREKANG

Enrekang, 12 Juni 2019

Nomor : 047 / 1267 / SEKDA
 Lampiran :
 Perihal : PENGUMPULAN ZAKAT/
 INFAQ/SHADAKAH

Kepada
 Yth. Para Kepala Desa Lingkup
 Kabupaten Enrekang
 di-

Tempat

SURAT EDARAN

Dalam rangka optimalisasi pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya sesuai amanat Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Perhitungan, Pengumpulan, dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya, maka disampaikan kepada Saudara (i) hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pengumpulan zakat/infaq/shadaqah terhadap gaji/penghasilan aparat desa dan menyetorkannya ke BAZNAS Kab. Enrekang sebesar 2,5% setiap bulan sesuai daftar gaji.
2. Mendorong pengumpulan zakat maal di desa seperti zakat emas/ perak/ logam mulia, zakat uang/surat berharga, zakat pertanian/perkebunan/kehutanan/peternakan/perikanan, zakat pertambangan, zakat perindustrian, dan zakat pendapatan/jasa /perniagaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Mendorong terbentuknya peraturan desa tentang pengelolaan zakat.
4. Melakukan pembinaan kelembagaan dalam rangka optimalisasi peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Desa.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.




BUPATI ENREKANG,

Drs. H. MUSLIMIN BANDO, M.Pd

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Enrekang.
2. Inspektur Kabupaten Enrekang.
3. Para Camat se Kabupaten Enrekang.
4. Ketua BAZNAS Kabupaten Enrekang.
5. Arsip.



Alamat: Jl. Rusdi Toana No.1 Kota Palu – Sulawesi Tengah, Indonesia

E-mail: pptij@jurnal.unismuhpalu.ac.id

Website: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/IJHESSE>

Letter of Acceptance

Date 21 February 2024

International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESSE)

Dear Author(s)

Sumi, Muzdalifah Muhammadun, Syahriyah Semaun, Mahsyar, Andi Bahri S

It's my pleasure to inform you that, after the peer review, your paper **Forms of socialisation of BAZNAS in improving literacy and community participation in paying zakat on agriculture and livestock** has been **ACCEPTED** with content unaltered to publish with **International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESSE)** in **Volume 6 Issue 3 (July 2024)**.

Thank you for making the journal a vehicle for your research interests

With regards
Yours sincerely



Dr. Ahmad Yani
Editor in Chief

Forms of socialisation of BAZNAS in improving literacy and community participation in paying zakat on agriculture and livestock

Sumi^{1*}, Muzdalifah Muhammadun², Syahriyah Semaun³, Mahsyar⁴, Andi Bahri S⁵

¹⁻⁵ Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Indonesia

Article Info

Article history:

Received xx xx, 20xx

Revised xx xx, 20xx

Accepted xx xx, 20xx

Keywords:

Role of BAZNAS;
Literacy;
Participation;
Agricultural Zakat;
Livestock Zakat;

ABSTRACT

Enrekang Regency is an agrarian region with significant agricultural potential that requires further efforts to improve literacy and community awareness regarding zakat obligations, especially in the context of the agricultural sector. The research method uses qualitative descriptive with data collection techniques through interviews, observations, and documentation. Primary data in this study were obtained from three BAZNAS leaders and 20 farmers and livestock breeders in Enrekang Regency. The obtained data were then analyzed using Nvivo 12 plus software. Secondary data were obtained from the Enrekang Regency Statistics Agency related to the potential agricultural results in Enrekang.

The research results show that the form of socialization carried out by BAZNAS is in the form of recitations on the theme of zakat, BAZNAS collaborates with religious instructors to provide education regarding zakat. Apart from that, BAZNAS Enrekang created a work program with five main programs (Caring Enrekang, Smart Enrekang, Prosperous Enrekang, Healthy Enrekang and Religious Enrekang), Providing assistance to goat breeders, zakat campaign through online media, making special videos about agricultural zakat, printing books zakat guide. The level of literacy and community participation in paying zakat on agriculture and livestock in Enrekang Regency is still low. But people still give alms for every harvest given to family, neighbors, orphanages and mosques. The public does not yet understand the concept of agricultural and livestock zakat, both in terms of qualifications and zakat collection. BAZNAS in increasing literacy and community participation in paying zakat on agriculture and livestock in Enrekang Regency has not been effective because there are various obstacles facing BAZNAS, both in terms of awareness of zakat and human resources (amil zakat) which are still low.

Corresponding Author:

Sumi
Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Indonesia
Email: sumicante@gmail.com

1. INTRODUCTION

Zakat is an important component in Islamic economic instruments, because in this economic system, zakat can be managed in a productive way. This concept is the basis for efforts to develop the Muslim economy. In Indonesia, the government formed the National Zakat Amil Agency (BAZNAS) in each district/city to manage zakat. This is based on Law Number 23 of 2011. However, previously it was contained in Law Number 38 of 1999 concerning zakat management.

Based on Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2011 concerning zakat management, zakat mal includes gold, silver, precious metals, money and securities, commerce, agriculture, plantations, forestry, animal husbandry, fisheries, mining, industry, income and services as well as rikaz . Agricultural zakat is zakat issued with agricultural product objects such as staple food and other agricultural products that can be stored and enjoyed as a result. In agricultural zakat, zakat does not have to be paid after fulfilling the haul. Meanwhile, livestock zakat is zakat issued on livestock assets or production results from livestock businesses. Livestock zakat can be imposed on certain types of livestock, such as cows, goats or sheep.

Agricultural and livestock zakat plays an important role in the welfare of society if managed well. Enrekang Regency is one of the districts with a more dominant Muslim population compared to the non-Muslim population. The income of the people of Enrekang Regency does not only come from employee salaries, but there are also people who work as farmers and traders.

Enrekang Regency, in celebration of the 21st anniversary of BAZNAS, received two awards, namely the regional head award for supporting the revival of zakat and the award for the best Zakat Community Deployment (ZCD) institution in Indonesia. Apart from that, based on recommendations from Puskas BAZNAS RI, that the governance of zakat institutions, the National Zakat Index, and the competency of amil human resources, BAZNAS Enrekang is considered the best.

Enrekang Regency has great potential for agricultural zakat to create a positive impact in society, especially in Enrekang Regency which is very dependent on agriculture as the main livelihood. The potential of agricultural zakat is not only related to the redistribution of wealth but also to empowerment, welfare and fulfillment of religious obligations.

Table of Collection of Zakat Funds at BAZNAS Enrekang Regency

Types of Zakat	Year		
	2021	2022	2023
Agricultural Zakat	117,146,000.00	8,850,000.00	199,809,050.00
Profession Zakat	1,446,554,549.00	219,425,864.58	5,951,003,289.80
Gold Zakat	4,775,000.00	-	-
Trade Zakat	2,650,000.00	-	4,607,600.00
Livestock Zakat	1,650,000.00	1,650,000.00	-

Source: BAZNAS Enrekang Regency

The collection of zakat funds by BAZNAS Enrekang Regency based on the data above is still very much lower when compared to the agricultural zakat potential in Enrekang Regency. The amount of agricultural zakat funds collected from year to year has experienced significant changes, while the amount of livestock zakat in 2021 and 2022 is still stagnant and in 2023 there is none.

Devie and Ruliq in their research said that the factors that influence people to pay agricultural zakat are knowledge factors, previous experience factors, economic factors, social factors and information factors. The knowledge factor is one of the five variables that has the most influence on society in paying agricultural zakat. Based on this, the role of BAZNAS is really needed in increasing public awareness of paying zakat on agriculture and livestock.

2. METHODOLOGY

This type of research is field research . The research method used is descriptive qualitative. Qualitative methods refer to a social research process that aims to collect descriptive data in the form of words and images. The data sources used are primary data sources and secondary data sources. Primary data used in this research was obtained from the leaders of BAZNAS Enrekang Regency and Farmers. The secondary data sources are books, research journals and documentation relevant to the research. The research time used in this research starts from the preparation stage, the research stage to the conclusion drawing stage as the end of the research series. The location of this research was Enrekang Regency. The data collection technique in this research uses the following method:

2.1 Interview

The type of interview used was an unstructured interview, namely an interview conducted freely where the researcher did not use an interview guide that had been arranged systematically

and completely for data collection. The interview guide used is only an outline of the problems to be asked.

2.2 Observation

This observation was carried out in addition to the lack of data that was not collected in the interview. This observation was carried out directly both within BAZNAS and the farmers. Researchers conducted direct observations in the field to observe interactions and activities that occurred between BAZNAS farmers and breeders.

2.3 Documentation

Documentation is useful for completing data from observations and interviews. In this research, financial report documents and reports on BAZNAS activities related to agricultural and livestock zakat are used to complete the analysis and provide visual evidence regarding the role of BAZNAS in Enrekang Regency.

The analysis used is qualitative analysis, namely collecting descriptive data in the form of written, spoken words or other data. The data analysis process begins by reviewing all available data from various sources, namely interviews, observations and documentation in the form of archives of the results of data collection. After researchers obtain the necessary data, the data will be processed and analyzed using the Nvivo 12 Plus application. This application is capable of reducing data with a high level of accuracy. All data obtained can be reduced, summarized, the main things selected and focused on concepts, themes and categories in the form of nodes. So that the data managed is more structured and accurate based on facts.

3. RESULTS

3.1 BAZNAS Enrekang Regency work program related to increasing literacy and community participation in paying zakat on agriculture and livestock in Enrekang Regency

The results of data analysis regarding the BAZNAS work program in increasing literacy and community participation in paying zakat can be seen in the following picture:




Figure 1. BAZNAS work program

Based on Figure 1, it can be clearly seen that the BAZNAS work program in Enrekang Regency is carrying out outreach in collaboration with extension workers and the community (three respondents), activities are carried out in the sub-district (two respondents) and there are five main programs (enrekang care, enrekang healthy, enrekang prosperous, religious enrekang, intelligent enrekang) (one respondent) carried out a zakat campaign through online media (one respondent), printed a zakat guidebook (one respondent), made a special video about agricultural zakat (one respondent) and provided assistance to goat breeders (one respondent).

3.2 The impact of implementing the BAZNAS work program on public awareness of zakat

The results of data analysis regarding the impact of implementing the BAZNAS work program can be seen in the following picture:




Figure 2. The impact of BAZNAS work programs

Based on Figure 2, it can be clearly seen that the impact of the implementation of the BAZNAS work program on people's awareness of zakat has had a good impact (two respondents) but does not necessarily make people zakat (one respondent).

3.3 Obstacles in collecting agricultural and livestock zakat

The results of data analysis regarding obstacles in collecting zakat on agriculture and livestock can be seen in the following picture:




Figure 3. obstacles in collecting zakat

Based on Figure 3, it can be clearly seen that the obstacles in collecting zakat are the lack of BAZNAS personnel in socializing (one respondent), not all amil know the calculation of zakat (one respondent), there are differences in calculations by various ulama (two respondents), not all stakeholders take lectures related to zakat (one respondent) the community does not fully understand zakat (one respondent) and there is a lack of zakat literacy (two respondents).

3. 4 Determinant factors in collecting agricultural and livestock zakat

The results of data analysis regarding determinant factors in zakat collection can be seen in the following picture:




Figure 4. Determinant factors zakat collection

Based on Figure 4, it can be clearly seen that the determinant factors in collecting zakat are public awareness of zakat (one respondent), zakat literacy which is not evenly distributed (one respondent) and the government making regulations for farmers to pay zakat (one respondent).

3.5 Level of community participation in fulfilling agricultural and livestock zakat obligations

The results of data analysis regarding community participation in paying zakat can be seen in the following picture:




Figure 5. Level of participation in paying zakat

Based on Figure 5, it can be clearly seen that the level of community participation in fulfilling agricultural and livestock zakat obligations is still very low (three respondents).

3.6 Community activeness in activities carried out by BAZNAS

The results of data analysis regarding community activity towards activities carried out by BAZNAS can be seen in the following picture:




Figure 6. Community activeness in BAZNAS activities

Based on Figure 6, it can be clearly seen that the community is active in the activities carried out by BAZNAS, namely actively participating (three respondents) but not yet carried out thoroughly in the villages (one respondent).

3.7 Public understanding regarding agricultural zakat

The results of data analysis regarding people's understanding regarding agricultural zakat can be seen in the following picture:




Figure 7. Public understanding of agricultural zakat

Based on Figure 7, it can be seen that the public's understanding regarding agricultural zakat is understanding (three respondents), not yet understanding (ten respondents), very good (three respondents), agricultural zakat must be issued (three respondents) and some are even hearing this for the first time (three respondents).

3.8 Ownership status of land managed by farmers

The results of data analysis regarding the ownership status of managed land can be seen in the following image:




Figure 8. land ownership status

Based on Figure 8, it can be clearly seen that the ownership status of the managed land is owned (15 respondents), family owned (three respondents) and rented (four respondents).

3.9 The irrigation system used by farmers

The results of data analysis regarding the irrigation systems used by farmers can be seen in the following picture:




Figure 9. Irrigation system used

Based on Figure 9, it can be clearly seen that the irrigation system used by farmers is machine (nine respondents), rain fed (ten respondents), spring water (five respondents).

3.10 How many times do farmers do it in a year?

The results of data analysis regarding harvest within a year can be seen in the following image:




Figure 10. Harvest within a year

Based on Figure 10, it can be clearly seen that within a year, farmers harvest twice (six respondents) on average three times (eleven respondents) harvest depending on the weather (seven respondents) harvest every week after entering harvest time (one respondent) adjusted to grass growth (one respondent).

3.11 Agricultural products obtained from each harvest

The results of data analysis regarding agricultural products obtained from each harvest can be seen in the following image:




Figure 11. Agricultural products obtained

Based on Figure 11, it can be clearly seen that the agricultural products obtained from each harvest are five tonnes (four respondents) four tonnes (six respondents) two to three tonnes (two respondents) two tonnes (two respondents) seven tonnes of corn (one respondent) eight tonnes rice (one respondent) ten tonnes (two respondents) six to seven tonnes (one respondent) seven to eight tonnes (one respondent) uncertain (three respondents) and some results could not be determined because grass was planted (one respondent).

3.12 Do you pay agricultural zakat every harvest?

The results of data analysis regarding paying agricultural zakat for each harvest can be seen in the following picture:




Figure 12. Paying zakat every harvest

Based on Figure 12, it can be seen clearly whether people pay zakat for every harvest, where people often give alms (eleven respondents) have ever paid zakat (four respondents) have never paid zakat (eleven respondents) paid but not in accordance with agricultural zakat provisions (one respondent) don't know yet agricultural zakat calculations (four respondents) have never paid to an official zakat institution (one respondent).

3.13 The calculation method used in issuing agricultural zakat

The results of data analysis regarding the calculation method used in issuing agricultural zakat can be seen in the following picture:




Figure 13. Calculation method used in issuing zakat

Based on Figure 13, it can be clearly seen that the calculation method used in issuing agricultural zakat is that it is issued based on calculating agricultural zakat (two respondents) based on sincerity (15 respondents). There is no method used (five respondents).

3.14 To whom is agricultural zakat distributed?

The results of data analysis regarding the distribution of agricultural zakat can be seen in the following picture:




Figure 14. Agricultural zakat distribution

Based on Figure 14, it can be clearly seen that agricultural zakat is distributed to people closest to them (one respondent), poor people (one respondent), poor people (one respondent), mosques (seven respondents), given to those in need (one respondent), orphanages (three respondents) family (seven respondents) neighbors (three respondents) village UPZ (one respondent) District UPZ (one respondent) have not distributed zakat (two respondents).

3.15 Has BAZNAS ever carried out activities related to agricultural zakat?

The results of data analysis regarding BAZNAS activities related to agricultural zakat can be seen in the following picture:




Figure 15. Activities carried out by BAZNAS related to agricultural

Based on Figure 15, it can be seen clearly whether BAZNAS has ever carried out activities related to agricultural zakat, namely, it has carried out outreach (seven respondents) but not specifically on agricultural zakat (two respondents) never (eleven respondents).

3.16 Public understanding regarding livestock zakat

The results of data analysis regarding public understanding regarding livestock zakat can be seen in the following picture:




Figure 16. Understanding of livestock zakat

Based on Figure 16, it can be clearly seen that the public's understanding regarding livestock zakat is clear (three respondents), they don't understand (16 respondents), they still really don't understand (one respondent) and some are hearing about it for the first time (three respondents).

3.17 Types of livestock kept by the community

The results of data analysis regarding the types of livestock kept can be seen in the following image:




Figure 27. Types of livestock kept

Based on Figure 17, it can be clearly seen that the types of livestock kept are dairy cattle (two respondents), goats (two respondents), cows (five respondents), none (eleven respondents).

3.18 Livestock ownership status

The results of data analysis regarding livestock ownership status can be seen in the following image:




Figure 38. Livestock ownership status

Based on Figure 18, it can be clearly seen regarding the ownership status of livestock, namely their own (nine respondents) none (eleven respondents).

3. 19 Number of livestock kept

The results of data analysis regarding the number of livestock kept can be seen in the following picture:




Figure 194. Number of livestock raised

Based on Figure 19, it can be clearly seen that the number of livestock kept is two (two respondents) seven (one respondent) 30 (one respondent) 20 (one respondent) ten (one respondent) five (one respondent) four animals (one respondent) were missing (12 respondents).

3. 20 Have people ever paid zakat on livestock?

The results of data analysis regarding whether people have ever paid zakat on livestock can be seen in the picture:




Figure 20. Paying zakat on livestock

Based on figure 20, it can be seen clearly whether people have ever paid zakat on livestock, namely never (one respondent), never (19 respondents) and not enough nisab (two respondents).

3. 21 The calculation method used in issuing livestock zakat

The results of data analysis regarding the calculation method used in issuing livestock zakat can be seen in the following picture:




Figure 215. Calculation method in issuing livestock zakat

Based on Figure 21, it can be clearly seen that the calculation method used in issuing livestock zakat is issued according to the rules (one respondent) one cow (one respondent) no method is used (19 respondents).

3.22 To whom is the livestock zakat distributed?

The results of data analysis regarding who livestock zakat is distributed to can be seen clearly in the following picture:




Figure 22. Livestock zakat distribution

Based on Figure 22, it can be clearly seen to whom the livestock zakat is distributed, namely to the District UPZ (one respondent) who has never distributed it (19 respondents)

4. DISCUSSION

4.1 Literacy and community participation in paying zakat on agriculture and livestock in Enrekang Regency

Based on the data provided, the level of community literacy related to agricultural zakat is still very low. Agricultural zakat is a form of zakat which has an important role in encouraging economic equality in society. However, not many people fully understand the concept of agricultural zakat as a whole. In general, agricultural zakat is an obligation for farmers who have agricultural products above the nisab (minimum limit) after deducting production costs. Agricultural zakat comes from farmers whose agricultural products reach the agricultural zakat nisab and is then given to managers and then distributed to muzakki. However, there is still confusion among the public regarding the calculation and distribution of agricultural zakat. The community's lack of understanding of agricultural zakat is also reflected in the lack of active participation in managing the zakat. The public needs to be given a deeper understanding of the benefits of agricultural zakat in supporting shared prosperity. In this way, awareness can be formed to involve all levels of society in the distribution and use of agricultural zakat. Farmers' awareness in paying agricultural zakat is very much needed in efforts to improve community welfare, especially for communities with weak economies.

People are more likely to give zakat to people who are deemed to need economic support, such as the poor, the needy, mosques, families, orphanages, and those closest to them. Based on the word of Allah QS Al-An'am/6:141.

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Translation:

Eat from the fruit (of which there are various kinds) when it bears fruit, and fulfill your rights on the day you reap the harvest (by giving it to the poor).

This verse emphasizes the importance of giving rights (zakat) from the harvest to the poor when picking the results. This verse teaches the principle of the obligation to give part of agricultural products as a form of zakat to those in need. This principle reflects the concepts of sharing and social justice in Islamic teachings. The distribution of zakat by the community is not in accordance with the provisions of Islamic law, the muzakki distribute it themselves to the people they want. By fulfilling agricultural zakat obligations, people participate in religious practices that support solidarity and justice among others. Zakat knowledge, income, religiosity, and awareness are significant factors in the decision to pay agricultural zakat.

Low levels of literacy and community participation are challenges that need serious attention. Public literacy related to livestock zakat includes understanding the obligation to pay

zakat, the correct calculation of zakat, and the benefits of zakat on the sustainable development of the livestock sector. Literacy obstacles can be caused by a lack of education and counseling regarding the concept of animal husbandry zakat in society. There needs to be efforts by the government, religious institutions and related parties to increase public understanding of the urgency of livestock zakat and the correct calculation procedures. The potential for zakat in Indonesia, especially in the livestock sector, has not been maximized because public awareness in fulfilling zakat obligations has not been maximized.

4.2 The role of BAZNAS in increasing literacy and community participation in paying zakat on agriculture and livestock in Enrekang Regency

In general, the condition of zakat management in Enrekang Regency is quite good, increasing every year. BAZNAS has a strategic role in increasing literacy and community participation in paying zakat on agriculture and livestock. As an institution responsible for managing and distributing zakat at the national level, BAZNAS has various functions that can help encourage public understanding and involvement in agricultural and livestock zakat.

BAZNAS can act as an outreach and education agent. They can hold zakat literacy programs, such as seminars, training and workshops to increase public understanding of the concept, benefits and procedures for calculating zakat for agriculture and livestock. This includes providing information regarding the nisab, types of livestock subject to zakat, and the principles of agricultural zakat. BAZNAS seeks to take advantage of technological developments and the digital lifestyle of the millennial generation to increase their participation in zakat.

Based on the data provided, BAZNAS Enrekang Regency, in carrying out its duties and functions, created a work program with five main programs (Enrekang Peduli, Enrekang Smart, Enrekang Sejahtera, Enrekang Sehat and Enrekang Religius), providing assistance to goat breeders, zakat campaigns through online media, creating special videos about agricultural zakat, printing zakat guidebooks, outreach in collaboration with extension workers and communities. Zakat campaign activities and outreach, providing livestock assistance, establishing Zakat Collection Units in sub-districts are BAZNAS' roles in empowering and managing zakat.

The zakat collected by BAZNAS through various methods is distributed to eight asnaf, namely groups entitled to receive zakat. The eight asnaf include poor, poor, amil, convert, riqab, gharim, fisabilillah, and ibnus-sabil. The distribution of zakat to asnafs ensures that aid is distributed fairly and on target. In QS At-Taubah/9: 60 namely:

اللَّهُ سَبِيلٍ وَفِي الْعَارِمِينَ الرِّقَابِ وَفِي قُلُوبِهِمْ وَالْمَوْلَاةِ عَلَيْهَا وَالْعَامِلِينَ وَالْمَسَاكِينَ لِلْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا
(٦٠) حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ ۖ اللَّهُ مِنْ فَرِيضَةٍ ۖ السَّبِيلِ وَالْبَنِ

Translation:

Indeed, zakat is only for the needy, the poor, zakat administrators, mu'allaf who are persuaded by their hearts, for (freeing) slaves, people who are in debt, for the cause of Allah and for those who is on the way, as a decree required by Allah, and Allah is All-Knowing, All-Wise.

Apart from that, BAZNAS also uses zakat funds to support educational programs, religious activities, and provide assistance to the elderly and sick people. The selection of these areas reflects BAZNAS' commitment to providing a broader positive impact on the use of zakat funds, including human development, strengthening religious values, and support for those who need special attention such as the elderly and the sick. This aims to ensure that its implementation can produce more optimal and efficient outcomes, especially in supporting increased economic empowerment of the people.

4.3 The effectiveness of the BAZNAS program in increasing literacy and community participation in paying zakat on agriculture and livestock in Enrekang Regency

Based on the data provided, the program carried out by BAZNAS has not been effective. The effectiveness of the program run by BAZNAS is still a challenge, especially related to the level of community participation in paying zakat on agriculture and livestock which is still very low. Even though the community actively participates in the programs carried out by BAZNAS, however, the level of participation, especially in paying zakat on agriculture and livestock, has still not reached the expected level. This can indicate gaps or obstacles that need to be overcome so that these programs can have a more significant impact.

Community activity in BAZNAS programs has created awareness and involvement in social and religious activities. However, there are limitations in the scope of these activities. The activity programs carried out by BAZNAS tend to be focused on the sub-district scale and are not yet comprehensively carried out at the village level. Unequal distribution of programs can hinder the accessibility of communities at the village level to actively participate in various zakat activities, including agricultural and livestock zakat. A more local and measurable approach is needed, involving local community leaders and exploring the potential and needs of the community at the village level. Strengthening networks with religious institutions, communities and local governments can also be a strategy to reach more levels of society.

One of the main obstacles is the public's low understanding of zakat as a whole. The lack of understanding regarding zakat is an obstacle in encouraging people to actively give zakat. Therefore, efforts need to be made to increase zakat literacy through more focused and in-depth educational programs. Counseling that involves various levels of society can help overcome this lack of understanding. BAZNAS needs to carry out outreach and education to the public so that trust in BAZNAS and public understanding of zakat obligations increases.

5. CONCLUSION

The level of literacy and community participation in paying zakat on agriculture and livestock in Enrekang Regency is still low, the community does not yet understand the concept of zakat on agriculture and livestock, both in terms of calculating and collecting zakat.

To increase literacy and community participation in paying zakat on agriculture and livestock in Enrekang Regency, BAZNAS created a work program with five main programs (Enrekang Peduli, Enrekang Smart, Enrekang Sejahtera, Enrekang Sehat and Enrekang Religius), Providing assistance to goat breeders, zakat campaign through online media , making special videos about agricultural zakat, printing zakat socialization guidebooks in collaboration with extension workers and communities.

The BAZNAS program to increase literacy and community participation in paying zakat on agriculture and livestock in Enrekang Regency has not been effective. BAZNAS experiences obstacles, including the community not fully understanding zakat, a lack of BAZNAS personnel in conducting outreach, not all amil know how to calculate zakat, not all stakeholders take lectures related to zakat, differences in calculations by various ulama and the lack of public zakat literacy.

6. RECOMMENDATION

BAZNAS needs to develop a sustainable education program to increase public literacy regarding agricultural and livestock zakat. This program can include counseling, training and periodic distribution of zakat literacy materials. BAZNAS can collaborate with community organizations, including agricultural and livestock organizations, to create more targeted zakat literacy programs according to local needs. The community takes part in a zakat literacy program organized by the local zakat institution. These programs can provide additional knowledge, clarify the concept of zakat, and provide practical guidance. It is recommended for the public to pay zakat on agriculture and livestock through official zakat institutions, such as BAZNAS or UPZ Districts and Villages. This ensures that zakat is distributed in accordance with Islamic provisions and can reach beneficiaries in need.

5. REFERENCES

1. Asmadia, Tezi & Vicy A., (2022). Improving the Welfare of the Tanah Datar Regency Community Through the Implementation of Zakat on Agricultural Products, *Journal of Economics & Sharia Economics* , 5(2), 1598-1608, <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.760>.
2. Asmarani, DA, & Ruliq, S., (2022). Community Understanding of the Obligation to Pay Agricultural Zakat (Case Study, Community of Penujah Village, and Kedungbanteng District, Tegal Regency). *NIDHOMIYA journal: Research Journal of Islamic Philanthropy and Disaster* , 1(1), 105-130, <https://doi.org/10.21154/nidhomiya.v1i1.712>.
3. Arafat, A.T., (2021). Giving zakat is easy Practical Zakat Jurisprudence ". Semarang: CV. Lawwana.
4. Dudi and Dedi, R., (2018). Livestock and Livestock Businesses as Potential Sources of Zakat in Indonesia. *Journal of Islamic Society and Philanthropy*, 1(1), 31-37, <https://doi.org/10.24198/masy%20filantropi.v1i1.19204>.
5. Hafizd, JZ, Dita, N., Tita, SF, & Meli, MU, (2021). Assistance to BAZNAS Management in

- the Collection and Distribution of Zakat Funds. DIMASEJATI journal, 3 (2), 212-231
Doi:10.24235/dimasejati.v3i2.9174.
6. Harahap, E, Y., Muhammad, Z., & Muslim M., (2022) "The Influence of Zakat Knowledge, Income Level, Religiosity, and Awareness on the Decision to Pay Agricultural Zakat (Study of Farmers in Dolok District, North Padang Lawas Regency), " Medan State Polytechnic National Social and Engineering Conference. 341-349 ,
<https://doi.org/10.51510/konsep.v3i1.872>.
 7. Hasanuri, (2019). Development of zakat for the Community Economy . Journal Al-kharaj: Journal of Islamic Economic and Business, 01 (02), 110-122,
<http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alkharaj/article/view/1058/792>.
 8. Hayatika, AH, Muhammad, IF, & Suharto, (2021). Management of Collection, Distribution and Use of Zakat Funds by the National Zakat Amil Agency as an Effort to Increase the Economic Empowerment of the People. Jesya: Journal of Sharia Economics & Economics, 4 (2), 874-885 <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i2.438>.
 9. Hidayatullah, A., et.al., (2013). Al-Wasim Al-Qur'an Tajwid Transliteration Code Per Word, Translation Per Word . Bekasi: Cipta Bagus Segara.
 10. Ministry of Religion of the Republic of Indonesia, (2012). Guide to Zakat Management Organizations, Jakarta: Directorate General of Islamic Community Guidance, Directorate of Zakat Empowerment.
 11. Ministry of Religion of the Republic of Indonesia, (2018). Mushaf Al-Hadi, Jakarta: Maktabah Al-Fatih, 2018.
 12. Logawali, M. & Thamrin, (2017). Community Awareness in Paying Zakat on Rice Agriculture in Bontomacinna Village, District. Gantarang, Bulukumba Regency. Journal: LAA MAISYIR , 5(1), 39-56,
<https://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/lamaisyir/article/view/4990/4431>.
 13. Mazlan, (2022). The Role of Baznas in Management and Empowerment of Productive Zakat to Increase Mustahik Income. Journal of Comprehensive Islamic Studies, 1(1), 34-48
<https://doi.org/10.56436/jocis.v1i1.54>.
 14. Noor, M. et.al., (2022). Collaborative Governance A Theoretical and Practical Review , Yogyakarta: CV. Bildung Archipelago.
 15. Qardawi, Y., (2007). Zakat Law: A Comparative Study Regarding the Status and Philosophy of Zakat Based on the Qur'an and Hadits, trans. Salman Harun, Didin Hafidhuddin and Hasanuddin., Bogor: Inter Nusa Literary Library.
 16. Saifudin, AG, (2022). Implementation of Zakat Verses as a Zakat Management System in Increasing Zakat Fund Collection (Study at Baznas Pemalang Regency)", Al-Adalah journal: Journal of Sharia and Islamic Law, 7(2), 316-333, <https://doi.org/10.31538/adlh.v7i2.2772>.
 17. Seff, SM, H. Badrian & Zulpa, M. (2014). Hiyal Practices in the Field of Jurisprudence of Worship, Muamalah and Family Law in Banjar and Hulu Sungai Utara Districts (Exploratory Study Regarding Motivation, Forms and Procedures). Tashwir Journal, 2(3), 103-131, <https://doi.org/10.18592/jt.v2i3.615>.
 18. Setiawan, FA, & Akhmad, (2023). Integrated Marketing Communication Strategy at Baznas to Increase Participation of the Indonesian Millennial Generation in Giving Zakat. Journal of Innovative Research (JUPIN) 3(2), 395-402, <https://doi.org/10.54082/jupin.166>.

Nama : Sumi

NIM : 2220203860102008

Prodi : Ekonomi Syariah

Judul : Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk Meningkatkan Literasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Menunaikan Zakat Pertanian dan Peternakan di Kabupaten Enrekang

PEDOMAN WAWANCARA

PIMPINAN BAZNAS KABUPATEN ENREKANG

1. Secara umum bagaimana kondisi pengelolaan zakat di Kabupaten Enrekang?
2. Terkait dengan kebijakan pengelolaan zakat di Kabupaten Enrekang, apakah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang zakat?
3. Apa saja program kerja BAZNAS Kabupaten Enrekang yang berkaitan dengan peningkatan literasi dan partisipasi masyarakat menunaikan zakat pertanian dan peternakan di Kabupaten Enrekang?
4. Bagaimana bentuk sosialisasi yang dilakukan BAZNAS dalam meningkatkan literasi dan partisipasi masyarakat menunaikan zakat pertanian dan peternakan?
5. Apakah pelaksanaan program kerja yang dilakukan oleh BAZNAS memiliki dampak atas kesadaran masyarakat berzakat?
6. Apakah BAZNAS bekerja sama dengan penyuluh agama dalam melakukan sosialisasi zakat?
7. Apa saja kendala yang dialami dalam penghimpunan zakat pertanian dan peternakan di Kabupaten Enrekang?
8. Apa saja faktor determinan (sangat berpengaruh) dalam penghimpunan zakat pertanian dan peternakan di Kabupaten Enrekang?
9. Apakah masyarakat aktif berpartisipasi dalam program-program zakat pertanian dan peternakan yang dijalankan oleh BAZNAS?
10. Bagaimana metode yang digunakan dalam pengumpulan zakat pertanian dan peternakan?
11. Bagaimana metode yang digunakan dalam penyaluran zakat pertanian dan peternakan?

PETANI DI KABUPATEN ENREKANG

1. Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu terkait dengan zakat pertanian?
2. Bagaimana status kepemilikan lahan yang Bapak/Ibu kelola?
3. Berapa luas lahan dan tanaman yang ditanam?
4. Bagaimana sistem pengairan yang digunakan?
5. Berapa kali panen dalam waktu setahun?
6. Berapa hasil pertanian yang diperoleh setiap panen?
7. Apakah Bapak/Ibu membayar zakat setiap kali panen? Jika tidak apa alasannya?
8. Bagaimana metode penghitungan yang digunakan dalam mengeluarkan zakat?
9. Kepada siapa saja zakat pertanian Bapak/Ibu salurkan?
10. Apakah BAZNAS pernah melaksanakan kegiatan terkait dengan zakat pertanian di wilayah Bapak /Ibu?

PETERNAK DI KABUPATEN ENREKANG

1. Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu terkait dengan zakat peternakan?
2. Hewan ternak apa yang Bapak/Ibu pelihara?
3. Bagaimana status kepemilikan hewan ternak yang dipelihara?
4. Berapa banyak hewan ternak yang dipelihara?
5. Apakah Bapak membayar zakat peternakan?
6. Bagaimana metode penghitungan yang digunakan dalam mengeluarkan zakat peternakan?
7. Kepada siapa saja zakat peternakan Bapak/Ibu salurkan?
8. Apakah BAZNAS pernah melaksanakan kegiatan terkait dengan zakat peternakan di wilayah Bapak /Ibu?

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Bakawo Djus, SE, MKS*
Jenis kelamin : *Laki-laki*
Umur : *49*
Alamat : *Kalumpang Kec. Marawa*

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Sumi**, mahasiswa pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **"Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk Meningkatkan Literasi dan Partisipasi Masyarakat Menunaikan Zakat Pertanian dan Peternakan di Kabupaten Enrekang"**.

Demikian surat keterangan ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat dalam penelitian tesis ini, untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Enrekang, 06 Desember 2023

Yang bersangkutan


.....Baberudin.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : *Mustafa*
Jenis kelamin : *Laki - Laki*
Umur : *72 tahun*
Alamat : *Penj*

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sumi, mahasiswa pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk Meningkatkan Literasi dan Partisipasi Masyarakat Menunaikan Zakat Pertanian dan Peternakan di Kabupaten Enrekang".

Demikian surat keterangan ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat dalam penelitian tesis ini, untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Enrekang, 6/12/2023

Yang bersangkutan



.....
Mustafa

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Amrullah
Jenis kelamin : laki - laki
Umur : 58 Tahun
Alamat : Kulingjang, Kecamatan Enrekang kabupaten Enrekang

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Sumi**, mahasiswa pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan” **Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk Meningkatkan Literasi dan Partisipasi Masyarakat Menunaikan Zakat Pertanian dan Peternakan di Kabupaten Enrekang**”.

Demikian surat keterangan ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat dalam penelitian tesis ini, untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Enrekang, 06/12/2023

Yang bersangkutan


Amrullah

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Hasran Macca*
Jenis kelamin : *Laki-laki*
Umur : *55 Tahun*
Alamat : *Tungka*

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Sumi**, mahasiswa pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **"Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk Meningkatkan Literasi dan Partisipasi Masyarakat Menunaikan Zakat Pertanian dan Peternakan di Kabupaten Enrekang"**.

Demikian surat keterangan ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat dalam penelitian tesis ini, untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Enrekang, *06/12/2023*

Yang bersangkutan

Hasran Macca
.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mahyuddin

Jenis kelamin : Laki - laki

Umur : 56 tahun

Alamat : Dusun Panette Desa Lebang

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Sumi**, mahasiswa pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan” **Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk Meningkatkan Literasi dan Partisipasi Masyarakat Menunaikan Zakat Pertanian dan Peternakan di Kabupaten Enrekang**”.

Demikian surat keterangan ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat dalam penelitian tesis ini, untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Enrekang, 07 / 12 / 2023

Yang bersangkutan


Mahyuddin

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Ilham
Jenis kelamin : Laki - Laki
Umur : 34 Tahun
Alamat : Sudu

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Sumi**, mahasiswa pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **"Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk Meningkatkan Literasi dan Partisipasi Masyarakat Menunaikan Zakat Pertanian dan Peternakan di Kabupaten Enrekang"**.

Demikian surat keterangan ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat dalam penelitian tesis ini, untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Enrekang, 9/12/2023

Yang bersangkutan


Ilham
.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SEWALIH
Jenis kelamin : LAKI - LAKI
Umur : 60 TAHUN
Alamat : ALLA

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Sumi**, mahasiswa pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk Meningkatkan Literasi dan Partisipasi Masyarakat Menunaikan Zakat Pertanian dan Peternakan di Kabupaten Enrekang".

Demikian surat keterangan ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat dalam penelitian tesis ini, untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Enrekang, 9 / 12 / 2023

Yang bersangkutan


SEWALIH

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : **Yamin**
Jenis kelamin : **Laki - Laki**
Umur : **56 Tahun**
Alamat : **Matarana**

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Sumi**, mahasiswa pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan” **Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk Meningkatkan Literasi dan Partisipasi Masyarakat Menunaikan Zakat Pertanian dan Peternakan di Kabupaten Enrekang**”.

Demikian surat keterangan ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat dalam penelitian tesis ini, untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Enrekang, **8/12/2023**

Yang bersangkutan


.....
Yamin

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Afransyah
Jenis kelamin : Laki-Laki
Umur : 25 Tahun
Alamat : Buangin

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Sumi**, mahasiswa pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **"Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk Meningkatkan Literasi dan Partisipasi Masyarakat Menunaikan Zakat Pertanian dan Peternakan di Kabupaten Enrekang"**.

Demikian surat keterangan ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat dalam penelitian tesis ini, untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Enrekang, 8/12/2023

Yang bersangkutan


Afransyah

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Basra
Jenis kelamin : Laki-Laki
Umur : 50 Tahun
Alamat : Lebok

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sumi, mahasiswa pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk Meningkatkan Literasi dan Partisipasi Masyarakat Menunaikan Zakat Pertanian dan Peternakan di Kabupaten Enrekang".

Demikian surat keterangan ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat dalam penelitian tesis ini, untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Enrekang, 8/12/2023

Yang bersangkutan


.....
Basra

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hendrik
Jenis kelamin : Laki - Laki
Umur : 50 Tahun
Alamat : Buntu Sugi

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Sumi**, mahasiswa pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan " **Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk Meningkatkan Literasi dan Partisipasi Masyarakat Menunaikan Zakat Pertanian dan Peternakan di Kabupaten Enrekang**".

Demikian surat keterangan ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat dalam penelitian tesis ini, untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Enrekang, 9/11/2023

Yang bersangkutan


Hendrik

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Wildan
Jenis kelamin : laki-laki
Umur : 30 thn
Alamat : Samillan, Alla

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Sumi**, mahasiswa pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **"Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk Meningkatkan Literasi dan Partisipasi Masyarakat Menunaikan Zakat Pertanian dan Peternakan di Kabupaten Enrekang"**.

Demikian surat keterangan ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat dalam penelitian tesis ini, untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Enrekang, 9/12/2023

Yang bersangkutan



Wildan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Bian*
Jenis kelamin : *Laki - Laki*
Umur : *28 Tahun*
Alamat : *Matua*

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Sumi**, mahasiswa pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **"Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk Meningkatkan Literasi dan Partisipasi Masyarakat Menunaikan Zakat Pertanian dan Peternakan di Kabupaten Enrekang"**.

Demikian surat keterangan ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat dalam penelitian tesis ini, untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Enrekang, 9 /12/2023

Yang bersangkutan


Bian

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Hakim*

Jenis kelamin : *Laki-laki*

Umur : *28 Tahun*

Alamat : *Tobatu*

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Sumi**, mahasiswa pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **"Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk Meningkatkan Literasi dan Partisipasi Masyarakat Menunaikan Zakat Pertanian dan Peternakan di Kabupaten Enrekang"**.

Demikian surat keterangan ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat dalam penelitian tesis ini, untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Enrekang, *8/12/2023*

Yang bersangkutan

Hakim
.....
Hakim

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Sudirman
Jenis kelamin : Laki-laki
Umur : 59 Tahun
Alamat : Kalosi utara, Barean

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Sumi**, mahasiswa pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **"Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk Meningkatkan Literasi dan Partisipasi Masyarakat Menunaikan Zakat Pertanian dan Peternakan di Kabupaten Enrekang"**.

Demikian surat keterangan ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat dalam penelitian tesis ini, untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Enrekang, 9/12/2023

Yang bersangkutan


Sudirman

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Abdul Rajab
Jenis kelamin : laki - laki
Umur : 54 Tahun
Alamat : Desa Baroko

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Sumi**, mahasiswa pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk Meningkatkan Literasi dan Partisipasi Masyarakat Menunaikan Zakat Pertanian dan Peternakan di Kabupaten Enrekang".

Demikian surat keterangan ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat dalam penelitian tesis ini, untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Enrekang, 9/12/2023

Yang bersangkutan


Abdul Rajab

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Bintang Sukirwan
Jenis kelamin : Laki - Laki
Umur : 27 Tahun
Alamat : Kalimba

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sumi, mahasiswa pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk Meningkatkan Literasi dan Partisipasi Masyarakat Menunaikan Zakat Pertanian dan Peternakan di Kabupaten Enrekang".

Demikian surat keterangan ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat dalam penelitian tesis ini, untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Enrekang, 9/12/2023

Yang bersangkutan


Bintang Sukirwan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Ahmad
Jenis kelamin : laki-laki
Umur : 45 Tahun
Alamat : Dusun Balla Tengah

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sumi, mahasiswa pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk Meningkatkan Literasi dan Partisipasi Masyarakat Menunaikan Zakat Pertanian dan Peternakan di Kabupaten Enrekang".

Demikian surat keterangan ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat dalam penelitian tesis ini, untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Enrekang, 10/12/2023

Yang bersangkutan


Ahmad

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Asril Hasan*
Jenis kelamin : *Laki - Laki*
Umur : *48 Tahun*
Alamat : *Saruran*

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Sumi**, mahasiswa pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **"Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk Meningkatkan Literasi dan Partisipasi Masyarakat Menunaikan Zakat Pertanian dan Peternakan di Kabupaten Enrekang"**.

Demikian surat keterangan ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat dalam penelitian tesis ini, untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Enrekang, *10/12/2023*

Yang bersangkutan



Asril Hasan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Saharullah
Jenis kelamin : Laki-laki
Umur : 52 Tahun
Alamat : Bisang

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Sumi**, mahasiswa pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **"Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk Meningkatkan Literasi dan Partisipasi Masyarakat Menunaikan Zakat Pertanian dan Peternakan di Kabupaten Enrekang"**.

Demikian surat keterangan ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat dalam penelitian tesis ini, untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Enrekang, 6 Desember 2023

Yang bersangkutan



Saharullah.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irwan Ade Saputra

Jenis kelamin : Laki - laki

Umur : 28 Tahun

Alamat : Pundilemo, kec. Cendana, kab. Enrekang

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sumi, mahasiswa pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk Meningkatkan Literasi dan Partisipasi Masyarakat Menunaikan Zakat Pertanian dan Peternakan di Kabupaten Enrekang".

Demikian surat keterangan ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat dalam penelitian tesis ini, untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Enrekang, 11 / 12 / 2023

Yang bersangkutan


Irwan Ade Saputra

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : drh. junwar syahrir. Msi .
Jenis kelamin : laki-laki
Umur : 62 tahun
Alamat : batili

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Sumi**, mahasiswa pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan” **Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk Meningkatkan Literasi dan Partisipasi Masyarakat Menunaikan Zakat Pertanian dan Peternakan di Kabupaten Enrekang**”.

Demikian surat keterangan ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat dalam penelitian tesis ini, untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Enrekang, 14 / 12 / 2023

Yang bersangkutan



drh. junwar syahrir, M.Si.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Dr. Ilham Kasir. MA
 Jenis kelamin : Laki - Laki
 Umur : 50 tahun
 Alamat : Jl. Siliwangi - 2. Bafli Dalam, Galenda

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sumi, mahasiswa pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk Meningkatkan Literasi dan Partisipasi Masyarakat Menunaikan Zakat Pertanian dan Peternakan di Kabupaten Enrekang".

Demikian surat keterangan ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat dalam penelitian tesis ini, untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Enrekang, 14/12/2023

Yang bersangkutan


 Dr. Ilham Kasir. MA

Lampiran Dokumentasi Wawancara



Gambar 12 Wawancara dengan Bapak Baharuddin, S.E., M.M selaku Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kab.Enrekang pada tanggal 06 Desember 2023



Gambar 13 Wawancara dengan Bapak drh. Junwar Syahrir, M.Si. selaku ketua BAZNAS Kabupaten Enrekang pada tanggal 14 Desember 2023



Gambar 14 Wawancara dengan Bapak Dr. Ilham Kadir, MA selaku Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan BAZNAS Kabupaten Enrekang pada tanggal 14 Desember 2023



Gambar 15 Wawancara dengan Bapak Ilham di Sudu pada tanggal 09 Desember 2023



Gambar 16 Wawancara dengan Bian di Matua pada tanggal 09 Desember 2023



Gambar 17 Wawancara dengan Bapak Sewalih di Alla pada tanggal 09 Desember 2023



Gambar 18 Wawancara dengan Hakim di Tobalu pada tanggal 08 Desember 2023



Gambar 19 Wawancara dengan Bapak Mustafa di Penja pada tanggal 06 Desember 2023



Gambar 20 Wawancara dengan Bapak Hendrik di Kelurahan Buntu sugi pada tanggal 09 Desember 2023



Gambar 21 Wawancara dengan Bapak Saharullah di Bisang pada tanggal 06 Desember 2023



Gambar 22 Wawancara dengan Bapak Amrullah di Kulinjang pada tanggal 06 Desember 2023



Gambar 23 Wawancara dengan Bapak Hasran Macca di Tungka pada tanggal 06 Desember 2023



Gambar 24 Wawancara dengan Bapak Mahyuddin di Panette pada tanggal 07 Desember 2023



Gambar 25 Wawancara dengan Bapak Afriansyah di Buangin pada tanggal 08 Desember 2023



Gambar 26 Wawancara dengan Bapak Yamin di Mataran pada tanggal 08 Desember 2023



Gambar 27 Wawancara dengan Bapak Basra di Lebok pada tanggal 08 Desember 2023



Gambar 28 Wawancara dengan Bapak Bintang Sukirwan di Lebok pada tanggal 09 Desember 2023



Gambar 29 Wawancara dengan Bapak Wildan di Sumillan pada tanggal 09 Desember 2023



Gambar 30 Wawancara dengan Bapak Sudirman di Kalosi Utara pada tanggal 09 Desember 2023



Gambar 31 Wawancara dengan Bapak Abdul Rajab di Baroko pada tanggal 09 Desember 2023



Gambar 32 Wawancara dengan Bapak Asril Hasan di Saruran pada tanggal 10 Desember 2023



Gambar 33 Wawancara dengan Bapak Ahmad di Balla Tengah pada tanggal 10 Desember 2023



Gambar 34 Wawancara dengan Irwan Ade Saputra di Pundilemo pada tanggal 11 Desember 2023



Gambar 35 Buku Panduan Praktis Berzakat



Gambar 36 Video khusus tentang zakat pertanian
(<https://youtu.be/Cdiadx7Puk?si=WdBDCJTUb0Jr0kT0>)

BIODATA PENULIS

DATA PRIBADI:



Nama : Sumi
Tempat & Tanggal Lahir : Tobalu, 07 Juli 1999
NIM : 2220203860102008
Alamat : Buangin Desa Tobalu, Enrekang
Nomor HP : 085256214168
Alamat E-Mail : sumicante@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL:

1. SDN 97 Tobalu Tahun 2011
2. SMP Negeri 5 Baebunta, Tahun 2014
3. SMA 2 Enrekang, Tahun 2017
4. Sarjana Pendidikan Jurusan Pendidikan Matematika Tahun 2021

RIWAYAT PEKERJAAN:

Staf LP2M Universitas Muhammadiyah Enrekang

KARYA PENELITIAN ILMIAH YANG DIPUBLIKASIKAN:

Skripsi. Tahun 2021. Meningkatkan Hasil Belajar Program Linear Melalui Penggunaan Aplikasi Geogebra Siswa Kelas XI MIPA 1 Di SMAN 2 Enrekang.